

**RELASI AGAMA DAN NEGARA PERBANDINGAN UUD 1945,
ISLAM DAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah**



Disusun Oleh:

Nama : Imbuh Thobiin

NIM : 06421009

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imbuh Thobiin

NIM : 06421009

Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Hubungan Agama dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam dan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 17 Januari 2018



(Imbuh Thobiin)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : RELASI AGAMA DAN NEGARA PERBANDINGAN
UUD 1945, ISLAM DAN BARAT.
Ditulis Oleh : Imbuh Thobiin
NIM : 06421009
Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah

Disetujui untuk di uji oleh tim penguji skripsi program studi Program Studi
Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Pembimbing,



(Dr. YUSDANI, M.Ag)

Yogyakarta : 09 Jumadil Awal 1439 H
26 Januari 2018 M

Nota Dinas :

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2889/Dek/60/DAS/FIAI/IX/2017 Tanggal 22 September 2017 atau tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Imbuh Thobiin

Nomor/Pokok NIM : 06421009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017-2018

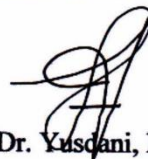
Judul Skripsi : **Relasi Agama dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam dan Barat.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) exsemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Yuscani, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fia@uii.ac.id

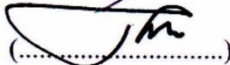
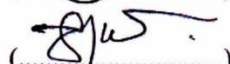
PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Judul Skripsi : Relasi Agama dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam dan Barat
Disusun oleh : IMBUH THOBIIN
Nomor Mahasiswa : 06421009

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	()
Penguji I	: Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	()
Penguji II	: M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	()
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag	()



Yogyakarta, 21 Februari 2018

Dekan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

MOTTO

“Eksistensi Manusia, ialah ketika mewujudkan makna dan tujuan hidup kosmis dari nilai-nilai ketuhanan”.¹

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008). Hal. 36

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk :

Ayah dan Ibu : Dengan perjuangan serta kesabaran membimbing saya selama ini, semoga mereka selalu dalam ridha Allah dan senantiasa di berkahi hari-harinya.

Istriku dan Anakku : yang selalu sabar menemaniku dengan ketulusan cintamu dan senyum manis kalian maka aku selalu bersemangat dan semoga kita selalu Mendapatkan ridha Allah dalam menjalani proses hidup ini.

Mbakku dan kakak iparku serta ponakanku: yang selalu mensupport dan mendoakan dengan penuh kasih sayang, semoga hidup kalian selalu dalam perlindungan Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan rahmat Allah dan taufik beserta inayah-Nya tugas akhir saya dengan judul Hubungan Agama dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam dan Barat telah selesai disusun. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mewariskan piagam Madinah sebagai acuan dalam kehidupan yang plural di dalam sebuah negara. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya.

Penulisan skripsi ini dimulai dari merespon realitas empirik yang terjadi bebera tahun yang lalu dan tahun ini, yang masih marak mempersoalkan posisi agama mayoritas dalam konsepsi negara pancasila. Pemikiran yang masih konservatif dalam memahami idiologi, menjadi salah satu pemicu untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum minoritas beragama di Indonesia. Dengan berbasis data, melihat serta membaca bahkan mendengarkan berita melalui media yang ada terkonstruk dalam wacana, maka hal itulah kemudian tergerak untuk mengangkat tema tersebut untuk di kaji secara sistematis dan logis dalam skripsi ini. Banyak kiranya wacana yang tak kalah penting yang saya ikuti dari diskusi-diskusi di beberapa lembaga kajian, namun tema agama dan negara masih menjadi persoalan yang fundamen untuk dikaji.

Akhirnya tiba pada waktunya bahwa skripsi ini telah selesai saya susun dengan penuh perjuangan, tentunya tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang telah mendukung baik secara materiil maupun non materiil. Sungguh ini menjadi kesan yang penuh ilham yang tidak akan terlupakan. Maka, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih melalui kata pengantar ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak. Nandang Sutrisno, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.d
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Bapak. Dr. Tamyis Mukharrom, MA dan seluruh dosen Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ketua Program Studi, Bapak. Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS.,
4. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Bapak Drs. Syarif Zubaidah, M,Ag. dan seluruh Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. YUSDANI, M.Ag selaku pembimbing yang selalu sabar mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini, dengan berdialog secara empat mata dengan beliau. Inspirasi yang saya petik dari beliau salah satunya yaitu jangan berhenti untuk melakukan pembaharuan pemikiran Islam untuk kehidupan sosial yang berkeadaban.
6. Kepada yang tercinta Ayah dan Ibu yang selalu sabar membimbing dengan penuh cinta, dengan segala pengorbanannya selalu di berkahi Allah.
7. Teruntuk Istriku Farikhah dan Anakku Aqiela Elsofie Arkananta, Yang saya jadikan sumber semangat dalam menjalani hidup ini. Semoga penyatuan konsepsi cinta kita menuju pada kebahagiaan yang di ridhoi Allah.
8. Kepada kakak saya Srihartini dan suaminya Muhsinin yang selalu mensupport baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, semoga selalu

dilancarkan rizkinya. Adikku Alfah Fahdi Al-Hakim dan Auliana Rosyida yang selalu berbagi perhatian dan kebahagiaan sehingga kami selalu bersemangat, semoga sukses dunia akhirat.

9. Kepada kakanda M. Syarifudin, S.T dan Yunda Relita Febrina. Yang telah memberikan inspirasi dan support baik tumpangan tempat tinggal maupun fasilitas yang lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan dan rizki yang melimpah.
10. Kepada kawan-kawan seperjuangan HMI UII yang tak bisa saya sebut satu persatu. Terkhusus Ramdani, Hery Azhar Ramdoni, M. Dita Faturahman, Rio Zaldi, Ahmad Shodiq, Adib Muhtaram, Afri Sultoni, Sholihin, Firman

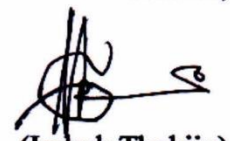
Siregar dan Ahmad Hanafi yang sering memberikan waktunya untuk menemani dalam berdiskusi. Sukses selalu.

Urutan ucapan trimakasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan urutan prioritas. Urutan tersebut hanya merupakan persoalan “budaya ilmiah” yang berlaku sampai saat ini. Semua memiliki kontribusi yang luar biasa sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Hanya ungkapan trimakasihlah yang bisa saya berikan, kemudian doa *Jazakumullah ahsanal jaza’*.

Banyak sekali kekurangan dari karya sekripsi ini, namun selalu saya syukuri karena skripsi ini bagian dari manifesto saya selama menempuh perjalanan mencari ilmu dalam proses studi ini yang begitu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Penulis,



(Imbuh Thobiin)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**KEPUTUSAN BERSAMA****MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai pada tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (al-Quran dan Hadis) sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragam. Dalam menuju kearah pembakuan

itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari: H. Sawabi Ihsan MA, Ali Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H.B. Jassin, dan Drs. Sudarno M .Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia .Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

ذُكِرَ -zukira

سُئِلَ -su'ila

يَذْهَبُ yazhabu

هَؤُلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ

-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

الْحَجَّ

-al-ḥajj

نَزَّلَ -nazzala

نُعِمَّ -nu''ima

الْبِرِّ -al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

الْقَلَمُ -al-qalamu

السَّيِّدُ -as -sayyidu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الشَّمْسُ -as-syamsu

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أُمِرْتُ -umirtu
شَيْءٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ	Ibrāhīm al-Khalīlu
	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللّٰهُمَّ إِنَّا سَجَدُكَ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilahi sabīlā
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَلَبَّيْتُ وَضَعْلَنَا سَلَامًا سَبَّحَهُ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al- Qur’ānu
	Syahru Ramaḍānal-laṣī unzila fīhil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI :

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xx
ABTRAKSI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. ISI BAB.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Analisa Data.....	9
G. Telaah Pustaka.....	10
1. Relasi agama dan negara.....	10
2. Kebebasan Beragama.....	17
H. Kerangka Teori.....	24
1. Relasi agama dan negara.....	24

a. Relasi agama dan negara dalam perspektif Islam.....	24
b. Relasi agama dan negara dalam perspektif Barat.....	25
c. Relasi agama dan negara dalam perspektif Pancasila.....	26
2. HAM Kebebasan Beragama.....	28
a. HAM Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945.....	28
b. HAM Kebebasan Beragama Perspektif Islam.....	29
c. HAM Kebebasan Beragama Perspektif Barat.....	30

BAB III. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA UUD 1945, PERSPEKTIF

ISLAM DAN BARAT.....	31
A. Representasi Dinamika Hubungan Agama dan Negara UUD 1945.....	31
B. Perbedaan perspektif Islam dan Barat mengenai Hubungan Agama dan Negara.....	35
1. Perspektif Islam mengenai hubungan agama dan negara.....	35
2. Perspektif Barat mengenai hubungan agama dan negara.....	44
C. Persamaan konsepsi Islam dan Barat sebagai stimulus negara Pancasila..	51
D. Negara dan Perlindungan Terhadap Agama Mayoritas dan Minoritas.....	59

BAB IV. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN BARAT MENGENAI KEBEBASAN BERAGAMA.....

.....	81
A. Kedudukan Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama Dan Menjalankan Ibadah Di Indonesia.....	81
1. Negara Pancasila dalam perspektif filsafat hukum Islam dan Barat.....	81
2. HAM dan kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif filsafat hukum Islam dan Barat.....	89
B. Posisi Negara Dalam Melindungi Ajaran Minoritas Di Indonesia.....	100
1. Diskursus UUD 1945, mengenai ajaran minoritas dalam konsepsi negara Pancasila.....	100

2. Aktualisasi UUD 1945 dalam melindungi ajaran minoritas di Indonesia.....	107
BAB V. PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

Abstrak

RELASI AGAMA DAN NEGARA PERBANDINGAN UUD 1945, ISLAM DAN BARAT

Masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman penganut agamanya, dalam rentang waktu sejarahnya, telah banyak menerima pengaruh berbagai agama dunia, baik dalam bentuk keagamaan maupun ritual dan aliran-alirannya. Nuansa pluralitas yang berjalan secara harmonis dalam kehidupan sosio-politik masyarakat Indonesia terkadang tidak semulus yang dikonsepsikan. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pelanggaran HAM terkait persoalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas umat beragama. Persoalan kebebasan beragama ini adalah merupakan implikasi dari hubungan agama dan negara, yang belum menemukan titik terang secara ideal.

Filsafat hukum Islam dan Barat dalam konsteks ini ingin mendalami relasi agama dan negara serta implementasinya dalam kerangka negara Pancasila yang demokratis, serta menjamin kebebasan beragama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif-filosofis, yaitu penelitian dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan pustaka yang relevan. Kendati ilmu hukum itu normatif yang bersifat preskriptif, namun pendekatan filsafat jauh akan mempelajari filosofis lahirnya undang-undang dan *ratio legis* dari regulasi peraturan yang dibuat.

Konsepsi hubungan agama dan negara dalam Islam dan Barat sebenarnya memiliki titik temu kesamaan untuk keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Di Indonesia dengan dasar negara Pancasila sudah memiliki semangat Islam, namun tetap menerapkan sistem demokrasi. Maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi “negara-sekular”, negara perlu menemukan relasi baru di luar kerangka pemisahan (separasi) atau penyatuan (*fusi*), yang dapat menjamin kerangka perwujudan toleransi kembar. Konteks relasi baru itu bernama diferensiasi, proses diferensiasi ini, terjadi pembedaan ranah sosial (*social sphere*) kedalam ragam fungsi yang didalamnya agama tidak lagi menjadi pendefinisi tunggal semua realitas. Diferensiasi ini harus dipahami sebagai pembedaan bukan sparasi yang membawa kearah isolasi secara terpisah, konsep ini mengacu pada prinsip “*distinction*” antara otoritas agama dan politik, masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, perihal kebebasan beragama juga memiliki pemahaman baru dalam berislam. Implementasi dimensi spiritualitas dalam kehidupan sosial melalui *split religious personality* antara nilai-nilai ajaran moral Islam dengan perilaku sehari-hari di tampilkan dengan kebaikan yang humanis tanpa simbolis.

Kata kunci: Negara, Kebebasan Beragama, *Diferensiasi*, *Split religious personality*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman penganut agamanya, dalam rentang waktu sejarahnya, telah banyak menerima pengaruh berbagai agama dunia, baik dalam bentuk keagamaan maupun ritual dan aliran-alirannya. Pengalaman ini telah menyebabkan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural, tidak hanya dalam keagamaan, tetapi juga bahasa, etnis maupun kebudayaan. Terlebih lagi corak satu agama dari masing-masing etnis itu memberikan nuansa yang berbeda.

Nuansa pluralitas yang berjalan secara harmonis dalam kehidupan sosio-politik masyarakat Indonesia terkadang tidak semulus yang dibayangkan. Proses dialektika dalam menyelesaikan persoalan perbedaan keyakinan dalam kehidupan masyarakat sebagai jalan solusi, masih menyisakan sederet persoalan. Perdebatan interen dan eksteren umat beragama yang berujung pada aksi anarkis karena mengedepankan sifat eksklusif. Seperti beberapa contoh kasus konflik yang terjadi, yaitu bentrokan antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meletup pada Kamis (18/7/2013)². Satu orang tewas dalam peristiwa itu.

Kemudian di Sampang Madura, pertikaian antara kaum Sunni dan Syiah. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di desa Bluaran. Akibat konflik itu, satu orang tewas dan satu orang lainnya kritis terkena sabetan celurit, serta puluhan orang menderita luka-luka dan empat puluh sembilan rumah terbakar, salah satu penyebab terjadinya konflik ini adalah adanya fatwa dan seruan MUI Jatim,

²<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/2127537/Menteri.Agama.FPI.Hentikan.Ke.kerasan.di> akses pada 26-Juli-2013

PWNU Jatim, dan ulama *bassara* yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat sehingga penganut harus dibaiat menjadi Sunni³.

Persoalan yang menyedihkan juga terjadi di Tambun, Bekasi misalnya, dua gereja diduduki massa yang tidak menerima keberadaan tempat ibadah tersebut. Dengan dalih meleraikan konflik antar kedua kubu tersebut, beberapa hari setelahnya, Bupati Bekasi mengeluarkan surat larangan pembangunan dan larangan ibadah di salah satu gereja yang diikuti penyegelan oleh aparat Satpol PP. Kemudian, di Lampung Utara, sebuah gereja dilempari batu oleh orang tak dikenal pada tanggal 5 Januari. Lalu wihara di Singkawang, Kalimantan Barat dirusak dan nyaris dibakar seseorang⁴. Masih banyak kasus kekerasan yang dapat dijadikan contoh mengenai persoalan kebebasan beragama.

Semua itu tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah hak manusia yang paling fundamental, yakni hak kebebasan dalam beragama dan berkepercayaan. Lagi-lagi masalah ini mengundang perdebatan yang jauh dari kata usai. Perbedaan pandangan tentang ini tidak jarang membawa perselisihan dan ketegangan baik intra maupun antar umat beragama. Perdebatan itu salah satunya, berakar dari ketiadaan titik temu berbagai pihak di kalangan Muslim mengenai apakah kebebasan beragama itu merupakan bagian dari hak asasi; mengapa kebebasan beragama harus dilindungi; apakah ketentuan hukum mengenai pilihan beragama dan seperti apa seharusnya dalam menyikapi perbedaan atas kebebasan beragama ini.⁵

³<http://news.detik.com/read/2013/05/07/135444/2240068/10/lpsk-temukan-5-penyebab-konflik-sunni-syiah-di-sampang-madura>, di akses pada 26-Juli-2013.

⁴http://www.wahidinstitute.org/opini/Email_page?id=210/hl=id/Soal_Nasib_Rumah_Tuhan, di akses pada 26-Juli-2013.

⁵Budhy Munawar-Rahman (Prawacana), Muh. Latif Fauzi, Sulhami Hermawan (ed.), Islam dan Ham Diskursus dan Pengalaman Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 124-125.

Persoalan kebebasan beragama ini adalah merupakan implikasi dari hubungan agama dan negara, yang belum menemukan titik terang secara ideal sampai pada ranah legitimasi hukum yang jelas mengatur mengenai kebebasan beragama. Meskipun UU HAM no 39 tahun 1999 telah ada, namun pada ranah implementasinya masih menyisakan sederet persoalan, terlebih lagi terkadang negara intervensi. Konsep dasar mengenai hubungan agama dan negara telah dimulai pada pra dan pasca kemerdekaan Indonesia oleh para tokoh pejuang antara Soekarno dan Natsir pada tahun 1940. Soekarno demi kebaikan (agama dan negara), maka keduanya harus di pisahkan, Menurut Soekarno, penghapusan itu justru dimaksudkan agar Islam menjadi lebih maju dibawah orang yang menganutnya, bukan di bawah negara, dengan kata lain menyerahkan urusan agama kepada masing-masing pemeluknya.

Secara terang-terangan Natsir menyatakan pendapat bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama, maka sekularisasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam mewajibkan mendirikan suatu negara dengan label “negara Islam”. Berkaitan dengan hal ini, setidaknya ada tiga pendapat, yaitu: pertama, pandangan yang mewajibkan pendirian negara Islam; kedua, pandangan tentang negara sekuler; ketiga, pandangan yang menyatakan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli suatu negara dengan nama negara Islam.⁷

Persoalan agama pada umumnya di anggap paling penting sedangkan persoalan di luar agama dianggap tidak terlalu penting. Dalih atas nama agama yang dianggap paling penting dan fundamental sehingga orang tersebut sampai berbuat anarkis. Persoalan yang lain adalah persoalan kewajiban negara atas

⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 235-239.

⁷ Abdul Azis, *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hal. VIII (kata pengantar Bambang Pranomo, "Konsep Negara dalam Islam).

pemeluk agama disebuah negara. Perdebatannya akan bergerak maju pada soal pilihan negara atas agama dan pilihan agama untuk terus survive. Bukan itu saja, namun terkait bagaimana sebenarnya gagasan tentang hubungan agama dan negara, bagaimana memposisikan agama dalam negara.

Oleh sebab itu, dengan berbagai aktivitas dan metode memang harus dirumuskan untuk masa depan keagamaan Indonesia, sehingga negeri ini benar-benar mampu menjadi negara yang mengayomi seluruh bentuk ekspresi keimanan warga negara, sekalipun berbeda mainstream. Kita harus menjadikannya sebagai *counterpart* dalam membahas masalah kebangsaan dan kemanusiaan atau kebebasan beragama yang bertitik pijak pada akar teologi kemanusiaan dan perenialisme.⁸

Berangkat dari sini, penelitian ini tertarik mengangkat tema yang berjudul ***“Relasi Agama Dan Negara Perbandingan UUD 1945, Islam Dan Barat”***. Secara umum, penelitian ini lebih jauh akan meninjau secara mendalam mengenai relasi agama dan negara, yang di dalamnya ada kebebasan beragama. Pada konsepsi penelitian ini yang terkait erat membahas persoalan agama dan negara yang bersifat fundamental, akan di tinjau secara teoritis dari aspek yuridis normatif dan filosofis.

⁸Zuly Qodir, *Sosiologi Agama, esai-esai Agama di ruang publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 228-229.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam rumusan masalah yakni adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi agama dan negara dalam UUD 1945 menurut perspektif filsafat hukum Islam dan Barat.
2. Bagaimana implementasi relasi agama dan negara tersebut dalam persoalan kebebasan beragama.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum dan khusus tujuan penelitian ini dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, adalah untuk menjelaskan dan menganalisis relasi agama dan negara dalam perspektif filsafat hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka harapan dari manfaat penelitian ini secara akademis dan praktis adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis :
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan Hukum Islam.
 - b. Untuk mengembangkan teori-teori hukum tata negara dalam perspektif filsafat hukum Islam.
2. Manfaat Secara Praksis :
 - a. Untuk dipraktikan secara pribadi dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen.
 - b. Untuk disampaikan kepada birokrasi pemerintah yang terkait dan tokoh agama sebagai masukan yang kontekstual dengan realitas.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara sistematis akan di bagi dalam lima bab pembahasan.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II.Telaah Pustaka dan Kerangka Teoritis.

Pada Bab ini pembahasan yang pertama terkait dengan telaah pustaka, yang mengulas dari penelitian terdahulu. Mendemonstrasikan bahwa peneliti terdahulu sangat relevan dengan kajian relasi agama dan negara yang di dalamnya ada kaitan erat dengan kebebasan beragama dari data-data jurnal terkait. Kemudian pada kerangka teori akan di ulas teori-teori yang terkait secara ilmiah dandianalisi secara tersistematis. Kemudian penulis akan mengambil satu teori yang dirasa tepat dan sesuai dengan penelitian sebagai pijakan.

Bab III. Hubungan Agama dan Negara UUD 1945, Perspektif Islam dan Barat.

Pada bab ini akan dijabarkan dalam tiga bagian, yang pertama; secara teoritis tentang representasi dinamika hubungan agama dan negara UUD 1945. Yang dimana dinamika itu sebagai landasan historis perjalanan pro dan kontra mengenai konsepsi negara pancasila. Kedua, perbedaan perspektif Islam dan Barat mengenai hubungan agama dan negara. Pembahasan secara spesifik akan dibagi menjadi dua perspektif Islam dan Barat dalam memahami hubungan agama dan negara. Kemudian pembasan belanjut pada titik temu persamaan konsepsi Islam dan Barat

sebagai stimulus negara Pancasila. Yang terakhir akan disinggung juga terkait negara dan perlindungan hukum terhadap agama (mayoritas dan minoritas).

Bab IV. Hubungan Agama Dan Negara Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat Mengenai Kebebasan Beragama.

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara eksplisit dan konseptual kedudukan negara dalam menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah di Indonesia sebagai manifestasi dari relasi agama dan negara. Kemudian posisi negara dalam melindungi ajaran minoritas di Indonesia. Secara keseluruhan akan di tinjau dalam perspektif filsafat Hukum Islam dan Barat, termasuk juga keterkaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Setelah menggali dari persamaan dan perbedaan maka selanjutnya menentukan titik temu hubungan agama dan negara UUD 1945, Islam dan Barat secara spesifik akan dikerucutkan membahas persoalan kebebasan beragama yang terkait dengan konsepsi aktualisasi perlindungan hukum untuk minoritas beragama.

Bab V. Penutup

Yaitu bab yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang termaktub juga berupa saran untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II

ISI BAB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁹ Penelitian tersebut bisa dikatakan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Mengingat hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang cocok.¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdistribusi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan dasar hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Al Hadists, UUD 1945 serta perundang-undangan dibawahnya yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. *Pertama*, Pendekatan Yuridis normatif, yaitu penelitian ilmu hukum yang mengkaji permasalahan ada dalam berbagai perundang-undangan serta dari pustaka yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan yuridis-

⁹Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985). Hal.15

¹⁰Amirudin Hamidi & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2003). Hal.118

normatif yang dalam penelitian ini tidak sekedar meninjau sisi aturan semata, yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat dekat dan berkesinambungan dengan pendekatan filosofis. *Kedua*, Pendekatan filosofis, dalam penelitian ini akan di mulai dari mempelajari dasar ontologis dan filosofis lahirnya undang-undang, dan *ratio legis* dari regulasi peraturan yang dibuat sesuai kehendak oleh rakyat. merupakan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini, dimana secara mendalam jauh akan mengurai baik dari aspek ontologis, aksiologis, epistemologis serta ajaran teologis sebagai upaya untuk memperoleh pencapaian pengetahuan manusia. Pada batas manakah ilmu itu dimulai dan pada batas mana ia harus berhenti¹¹.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Untuk menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sistem (Jasser Auda: 2007), dilakukan melalui beberapa langkah, langkah yakni memvalidkan semua pengetahuan, menggunakan prinsip-prinsip holistik, keberanian dan melakukan pembaharuan, kemudian mengukur *qad'i* dan *ta'arud* dari sisi validitas data sebagai bukti pendukung sekaligus penentu skalapritas berdasarkan kondisi sosial bukan dari verbalitas teks-teks keagamaan, kemudian yang terakhir mengambil *maqashid syari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam.¹²

¹¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam dan Hukum Barat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal.79.

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007). Hal. XXI.

G. Telaah Pustaka

1. Relasi agama dan Negara.

Abdul Salam Arief dalam penelitiannya mengenai “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”.¹³ Menemukan sebuah keterangan meskipun memahami konteks relasi ini dari sudut pandang Islam terkadang cenderung normatif, namun bisa didalami dalam perkembangan mengenai kontekstualisasi Islam merespon konsep negara. Dalam penelitiannya ini telah mengkaji dari berbagai teori mengenai hubungan negara dan agama, sehingga dapat diklasifikasi menjadi tiga teori. *Teori pertama*, menyatakan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dengan agama. *Teori kedua*, teori yang menganjurkan pemisahan antara negara dan agama. *Teori ketiga*, adalah adanya hubungan timbal-balik antara agama dan negara.

“Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila ” Budiyo¹⁴, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, adalah merupakan negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan agama dan kepercayaan yang bearti setiap warga negara bebas berkeyakinan dan memilih agama apapun untuk diyakininya. Persoalan agama dalam negara adalah persoalan individu yakni persoalan keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat. Ketika individu itu bermoral maka berimplikasi pada citra negara yang baik dan bermoral pula.

Selanjutnya dengan tema “Hubungan agama dan negara di Indonesia”, oleh Moh Dahlan.¹⁵ Melalui penelitiannya menjelaskan secara historis sebenarnya persoalan negara dan agama di Indonesia telah mengalami proses

¹³Abd. Salam Arief. “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”. Jurnal Hermeheia,,No. 2, Vol. 2. (Juli-Desember 2003).

¹⁴ Budiyo, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila ”, Jurnal, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vo.8, No.3, Juli-September 2014

¹⁵ Moh Dahlan, “Hubungan agama dan negara di Indonesia”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.14. No.1 (Juni 2014).

yang dinamis dari tipologi formalistik hingga tipologi sekuleristik. Spirit keagamaan dalam konteks menegara juga memiliki banyak kesamaan dengan sejarah nabi Muhammad saw ketika di Madinah yakni kecenderungan Inklusif dan substantif, sebagaimana nabi membangun perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah. M. Tahir, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid”.¹⁶ Dalam penelitiannya secara spesifik meneliti pemikiran Nurcholish Madjid yang memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran mengenai sekulerisme.

Pemikiran dialamatkan ke persoalan keindonesiaan yang plural, dimana Islam harus menempatkan diri sebagai suatu rahmat. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam dengan negara nasional atau negara Pancasila. Terkesan eksklusif karena sebetulnya peristiwa kesejarahan itu bersifat insidental dan bukan pandangan keagamaan yang esensial. Perdebatan tersebut merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu, yang bertahap dari proses restrukturisasi kenegaraan yang masih formatif dan dini.

M. Tahir melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut Nurcholis Madjid, Pancasila merupakan jalan tengah penyelesaian masalah perdebatan ideologis di Indonesia. Pancasila menjadi titik temu dari berbagai kalangan, maka tidak perlu kalangan Islam ngotot untuk mendirikan negara Islam. Persoalan seorang Islam menegara yang terpenting adalah substansinya tanpa harus mengedepankan simbol keagamaannya.

¹⁶M. Tahir, “Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid”. *Journal, Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, No. 1, Vol: xv. (juni 2012)

Penelitian yang tidak kalah penting lagi dilakukan oleh Zapurkhan, mengenai “Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam”.¹⁷ Lazimnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada juga yang menilainya sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh”. Bahkan, ada pula yang mempercayainya sebagai “agama dan negara”. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.

Berangkat dari situlah dalam penelitiannya mendalami spektrum wacana politik Islam paradigma sekularistik. Dalam penelitiannya titik fokus pada pemikiran ‘Abd al-Raziq, terlepas dari berbagai kritik yang dilontarkan para pemikir terhadap gagasan ‘Abd al-Raziq. Karena tetap mempunyai signifikansi tersendiri, setidaknya konsep-konsepnya itu merupakan hasil ijtihad terhadap Islam tentang kebebasan akal yang sampai hari ini masih diapresiasi oleh para pemikir kontemporer dalam memperkaya wacana perpolitikan dalam Islam. Terlebih lagi saat sekarang begitu maraknya gerakan-gerakan fundamental yang ingin merekonstruksi sistem pemerintahan Islam klasik secara literal dan ternyata mayoritas negara Muslim hingga hari ini masih gagal membentuk sistem politik yang demokratis.

Maka tawaran liberal dari ‘Abd al-Raziq mungkin bisa menjadi cermin bahwa bukan hanya norma-norma agama semata yang harus berperan melainkan juga kebebasan nalar manusia mesti diberi ruang untuk berbicara secara luas. Paradigma formalistik memandang agama Islam sebagai suatu

¹⁷Zapurkhan, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam”. Journal Walisongo, No. 1, Vol. 22, (Mei 2014).

agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Dan jika perspektif tersebut diturunkan dalam konstelasi Indonesia yang pluralistik, terutama dalam hal agama, pesan sentralnya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif ke dalam tataran yang lebih objektif dan inklusif sehingga bisa memayungi semua agama yang berbedasatu sama lain. Semua komponen agama Islam sebaiknya diformulasikan terlebih dahulu ke dalam terminologi objektif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Abdullah, mengangkat tema penelitiannya mengenai “Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan”.¹⁸ Fokus masalah yang dikaji tentang bagaimana relevansi kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam. Hubungan Islam dengan Pancasila adalah: Sila pertama dari Pancasila adalah mengandung dasar pertama dalam Islam yaitu *Tauhid*. Sila kedua adalah konsekuensi dari ajaran Tauhid tentang pengakuan humanitas. Sila ketiga, Islam mengajurkan cinta tanah air “*Hubb al-Wathan*”. Kemudian sila keempat menurut Harun, merupakan ajaran Islam yang menganut persamaan di antara sesama manusia. Selanjutnya sila kelima adalah sikap Allah SWT sebagai Maha Adil yang menghendaki manusia bersikap adil. Secara filosofis kewajiban membentuk negara Islam tidak terdapat, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakatnya yang penuh Islamis.

¹⁸ Abdullah, “Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan”. *Journal Politik Profetik*, No. 2, Vol. 4. (2014).

Lebih jauh, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Islam sebagai sebuah agama maupun masyarakat muslim sebagai pemeluknya, telah memberikan sumbangannya dalam proses yang sampai kini terus berlangsung. Maka Islam secara tegas akan tetap memberi warna bagi bentuk demokrasi Indonesia. Kesanalah arus pemikiran kalangan neo-modernis berkembang. Keharusan membentuk negara, dalam perspektif Islam adalah suatu kewajiban. Akan tetapi tentang bentuk yang simbolistik tidak wajib, yang terpenting adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Hal ini guna menghindar terjadinya kontradiksi antara esensi ajaran Islam dengan laku perbuatan penganutnya yang sering ditemukan bertentangan. Dan akan semakin menampakkan kelemahan ajaran apabila perlakuan manusia dari agama yang dipahami berbeda dengan hakekat keagamaan itu.

Konsep demokrasi sangat sesuai dengan Islam, karena Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan menegakkan supremasi hukum dan mengajarkan apa arti kebebasan diseluruh aspek seperti kebebasan beragama, berpendapat perlakuan yang sama dan lain-lain. Hak asasi adalah merupakan hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yakni pemberian Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Islam merespon akan hak asasi karena ia diakui oleh Tuhan. Dalam Islam secara esensial tentang hak asasi manusia adalah semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum dan keadilan serta kebebasan.

Fokky Fuad, "Filsafat Hukum Pancasila, Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis".¹⁹ Melalui penelitiannya yang di buka dalam pendahuluannya mengungkapkan Pancasila dikatakan sebagai filosofis bangsa Indonesia dalam kerangka filsafat, Pancasila akan menerima perubahan-perubahan pemaknaan

¹⁹ Fokky Fuad, "Filsafat Hukum Pancasila, Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis". *Journal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, No.1, Vol.13. (Oktober 2013)

mengingat konsep filsafat adalah relatif. Pandangan mazhab filsafat hukum pancasila berupaya untuk memberikan pemaknaan-pemaknaan atas arti hukum. Jika Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka pancasila ditempatkan sebagai landasan etik dari hukum, Pancasila tergal dari beragam nilai budaya bangsa dan kemudian menjadi bahan dasar pembentukan hukum yang ideal.

Konsep hukum sebagai aturan dalam menjalani hidup di suatu negara dengan nilai-nilai komunal berupa kebersamaan yang kuat bermuara pada sebuah perasaan yang sama dan sederajat pada sesama. Namun, terkadang terjadi benturan nilai ide akibat perubahan sosial. Kemudian benturan itu seperti antara nilai religiusitas dengan nilai materialisme, pengakuan adanya kekuatan Tuhan dalam segala hal termasuk dalam ruang hidup publik di Indonesia menjadi logis dan rasional, nilai-nilai religiusitas itu kemudian dicoba untuk di tuangkan dalam bentuk hukum dan ketertiban manusia. Selain itu juga terjadi benturan antara nilai gotong royong dengan nilai individualistik yang dimana gotong royong adalah ide kebersamaan, persatuan hukum pancasila dalam membangun manusia sebagai satu kesatuan dalam membangun sebuah sistem hukum akan bertemu dengan nilai hukum individualisme. Dari semua benturan itu sebenarnya bisa menemukan jalan solusi ketika kembali pada sikap bahwa pancasila itu lahir mewakili dari semua budaya yang ada, ketika persoalan hukum berbenturan dengan agama sekalipun tentunya budaya bisa menjadi jalan tengah.

Armaidy Arnawi, “Kajian Filosofis-Historis Hubungan Agama dan Negara”.²⁰ Perdebatan persoalan relasi agama dan negara terletak pada penentuan batasan dalam hal apa negara dapat ikut campur dan sejauh mana

²⁰ Armaidy Arnawi, “Kajian Filosofis-Historis Hubungan Agama dan Negara”. *Journal Paramita*, No.1, Vol.23, (Januari 2013).

harus terlibat dalam persolan agama. Kemudian perdebatan ini sangat erat kaitannya dengan sekularisasi dalam sejarah Barat yang mempengaruhi Indonesia. Melalui kajian filosofis tersebut bertujuan mencari solusi tipe negara yang tepat.

Kesimpulan dari penelitiannya, pemikiran filosofis mengenai hubungan agama dan negara oleh para pendiri negara telah final. Para pendiri berupaya untuk tidak terjebak dan terperangkap dalam dikotomi antara negara sekuler dan negara agama, karena dikotomi tersebut akan menafikan adanya kompleksitas dan dinamika hubungan negara dan agama yang khas Indonesia. Mereka memberikan suatu bentuk yang lain dan jauh berbeda dengan pemikiran yang ada di Barat pada persoalan relasi agama dan negara. Sedangkan di Indonesia bersifat substantial, artinya dalam agama terdapat ajaran mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara.

2. Kebebasan beragama

Hak asasi manusia dalam beragama adalah merupakan hak yang bersifat fundamental dan kodrat dalam pengamalannya di kehidupan social, namun sering dilupakan ketika persoalan yang fundamental ini terusik. Karena persoalan yang paling fundamental maka sensitifitasnya tinggi dan mudah tersulut emosi menjadi konflik. Berangkat dari realitas di Indonesia yang masih rentan akan konflik antar agama. Pieter Radjawane merespon penelitian dengan judul “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia”.²¹

Melihat fenomena konflik yang sedikit sekali terselesaikan secara adil di jmin oleh konstitusi. Pieter Radjawan mengkonsepsikannya betapa pentingnya hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-

²¹Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia”. Journal Sasi, No.1, Vol.20. (Januari 2014). hal. 34-35.

undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Pieter Radjawane melihat kelemahan mengenai perlindungan kebebasan untuk memeluk salah satu bentuk agama dan berkepercayaannya, dengan kaca mata penelitiannya menyimpulkan pentingnya dilaksanakan secara bebas tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengganggu atau melarang dan membatasi kebebasan tersebut.

Agus Fauzi, “Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia”²², minimnya penghayatan dan pemahaman mengenai idiologi Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari dalam ruang publik sosial politik. Disinyalir menjadi persoalan dasar penyebab terjadinya konflik sosial yang sering terjadi. Selain itu masih adanya semangat Islam yang belum menerima seutuhnya konsepsi Pancasila dalam bernegara.

Merespon betapa banyaknya kasus kekerasan terhadap kaum minoritas dengan tema “Negara, hak-hak minoritas dan multikulturalisme (kasus Ahmadiyah)” oleh Ilham Mundzir²³, melalui penelitiannya menjelaskan hampir semua negara mengadopsi kebijakan asimilasi ala nasionalisme dengan menyeragamkan kekayaan budaya yang ada di dalamnya termasuk juga Indonesia. Kebijakan itu sangat berat diterima oleh kelompok-kelompok minoritas karena harus kehilangan dan terampas hak-haknya. Oleh

²² Agus Fauzi, “Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia”, Jurnal Lentera Hukum, Vol.4, No.2, 2017.

²³ Ilham Mundzir, “Negara, Hak-hak minoritas dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)”, Jurnal Indo Islamika, Vol.1, No.2, 2012, Jakarta

karena itu, pada era setelahnya, muncul kesadaran baru akan pentingnya suatu pendekatan yang multikultural, sebab itu akan melindungi kelompok-kelompok minoritas. Kekerasan dan diskriminasi yang diterima ahmadiyah menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan saja masih mengadopsi kebijakan asimilasi yang sudah ketinggalan zaman, namun juga belum sepenuhnya mewujudkan diri sebagai negara demokratis dalam arti luas. Kebijakan negara terhadap ahmadiyah juga mencerminkan rasisme mayoritas terhadap kelompok minoritas, serta pengingkaran terhadap konvensi internasional.

Melihat banyaknya persoalan mengenai kebebasan beragama Frans Sayogie melalui penelitiannya yang berjudul *“Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama, Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal”*.²⁴ Hasil penelitiannya mengungkap imlementasi hak kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Dikarenakan masih adanya perdebatan yang mendasar seputar konsepsi hak kebebasan beragama dalam Islam dengan konsepsi hak asasi manusia universal serta bentuk perlindungan negara dalam melindungi hak kebebasan beragama.

M. Imaduddin Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia”²⁵, terkait penelitiannya mengungkapkan adanya berbagai persoalan yang masih problematis dan belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Persoalan tersebut salah satunya adalah terkait minoritas terbesar di Indonesia yakni kelompok minoritas Kristen, persoalan yang banyak dihadapi adalah terkait dengan berbagai perusakan, penutupan dan pembakaran rumah ibadah. Disamping itu, adanya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia

²⁴ Frans Sayogie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal”. Jurnal Hukum PRJORIS, Vol.3, No.3, 2013.

²⁵ M. Imaduddin Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia”, Jurnal Politika, Vol.4, No.2. November, 2013

yang dianggap memihak kelompok mayoritas Muslim dan konsepsi *civil society* yang di indonesiakan. Terdapat pula berbagai persoalan yang dihadapi oleh minoritas etnik non pribumi dan non jawa, minoritas bahasa Gayo, serta minoritas muslim di berbagai pusat peradaban non Muslim di Indonesia.

“Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia” oleh Hasbi Hasan,²⁶ melalui hasil penelitiannya menjelaskan negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya tanpa membedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama yang lainnya atau penganut satu aliran agama dengan aliran agama lain. Disitu negara belum maksimal dalam perannya secara preventif dan promotif dalam membumikan negara demokrasi pancasila yang humanis dalam kehidupan beragama.

Muwafiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”²⁷, penelitiannya menyimpulkan bahwa hak dan kebebasan beragama dapat dibatasi pemenuhannya bila berpotensi bersinggungan dan mengganggu hak serta kebebasan orang lain. Ini sesuai dengan prinsip *ham-principle* yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill serta Asma Jahangir yang mengemukakan bahwa konsep pembatasan kebebasan beragama hanya pada tataran di forum eksternum, karena di forum inilah aktifitas keagamaan dapat bersinggungan dengan hak orang lain dalam beragama dan berkeyakinan. Namun dalam implementasi sehari-hari dalam kehidupan sosial berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 dalam pembatasan di perlukan aturan terperinci mengenai konsep hak dan kebebasan agar tidak terjadi multi tafsir.

²⁶ Hasbi Hasan, “Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia”, Jurnal Analisis, Vol.XII, No.1, Juni 2012.

²⁷Muwafiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.1, No.1, Juni 2016,

Nurainun Mangunsong dalam penelitiannya terkait hukum dan HAM.²⁸ Humanisme beragama tinjauan dari filsafat ilmu hukum bertumpu pada cara pandang dalam melihat hakekat eksistensi HAM itu sendiri. Hukum alam HAM bersifat otonom dan konsekuensi logis kodrati dari Tuhan untuk kemuliaan manusia. Perkembangannya di era modern yang sifatnya apriori dan tidak bisa dirumuskan secara sistematis dalam menjawab kepastian hukum, maka telah bergeser pada prinsip-prinsip universal hak-hak kodrati tersebut kepada hukum *rill* negara. Cara pandang Pancasila yang objektif, netral dan jalan tengah diantara berbagai pandangan. Tema ketuhanan di posisikan sebagai nilai mendasar dalam kehidupan beragama yang toleran didalam kehidupan sosial politik.

Kebebasan beragama selain merupakan kebebasan yang sangat pribadi, juga merupakan hak konstitusional yang harus dimiliki setiap individu yang hidup di suatu negara. Terkhusus di Indonesia terkait jaminan perlindungan tersebut masih di rasa lemah. Michael J. Johanis juga merespon dengan penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia¹”.²⁹ Michael J. Johanis dalam penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana implementasi peribadatan dan implikasinya. Titik poin dari penelitiannya adalah mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah

²⁸ Nurainun Mangunsong, “HAM Beragama dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Asy-Syir’ah, Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol.45. No.2, Juli-Desember 2011,

²⁹ Michael J. Johanis, “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Lex Et Societatis, No.1, Vol.II (Januari 2014). hal.7-12.

menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu.

Kebebasan beragama tidak terpisahkan dari rumah ibadah karena rumah ibadah mengikuti umatnya. Namun, pendirian rumah ibadah dalam prakteknya di Indonesia sangatlah sulit. Persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh pemeluk agama Kristen, melainkan juga oleh pemeluk agama Islam dan lain-lain. Relasi kebebasan beragama dengan HAM merupakan persoalan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, tidak bisa dicabut dan tidak mungkin dihilangkan (*non-derogable rights*). Kemudian pada tataran implementatifnya masih membutuhkan kesamaan persepsi serta tolerans dan terbuka di kalangan para pemeluk agama, khususnya antar umat beragama.

Larangan pendirian rumah ibadah terhadap kelompok yang dianggap minoritas di suatu lokasi tertentu. Selama tahun 1998 s/d 2007 KomnasHAM telah menerima puluhan pengaduan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragamaan berkeyakinan. Di sisi lain pengakuan terhadap keyakinan dan kepercayaan di luar “*mainstream*” yang ada masih sangat minim. Moto ‘Bhinneka Tunggal Ika’ masih menjadi utopia, tolerans antar umat beragama yang selama ini disanjung hanyalah kiasan. Selayaknya ada pemahaman yang dibangun di kalangan rakyat Indonesia bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama adalah nyata dan berada di sekitar kita. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait hak atas kebebasan beragamaan berkeyakinan yang belum terselesaikan.

Melihat fenomena itu, Yossa A Nainggolan, Rusman Widodo, dan Rahman Yuliyang berjudul “Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan

Beragama Dan Berkeyakinan”.³⁰ Dalam penelitiannya mengungkapkannya pembiaraan terhadap pelanggaran upaya penghormatan atas kebebasan individu untuk menganut dan memilih agama dan kepercayaannya yang berimplikasi nyata pada berbagai aspek kehidupan individu; yaitu pada aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses layanan publik. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah saling terkait dan bergantung. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan cakupan dari hak-hak sipil dan politik keberadaannya tidak terlepas dari hak-hak lain pada cakupan ekonomi sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi setiap individu. Ambiguitas perlindungan hak atas kebebasan beragama menjadi catatan di dataran pemerintah dan masyarakat.

Disparitas regulasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan diindikasikan adanya gagal fokus hak atas kebebasan beragama serta berkeyakinan diantara beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia. Kebiasaan akan mendorong pada ketidak pastian, maka secara tidak langsung mendorong pada posisi pasif pemerintah terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang acap kali terjadi.³¹

Pertentangan antara universalisme dan partikularisme HAM, kemudian diskriminasi dan non diskriminasi, terdapat ambiguitas dan benturan konsepsi regulasi terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Persoalan itu dapat dilihat dari dua unsur yaitu regulasi HAM yang tidak

³⁰Yossa A Nainggolan, Rusman Widodo, dan Rahman Yuli, ”Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, Komnas HAM, (2009), hal.2-7.

³¹M. Syafi’ie, ”Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Journal Konstitusi, No.5, Vol.8 (Oktober 2011). hal. 701-702.

dapat dikurangi dan tidak dapat di batasi, mengingat persoalan tersebut bersifat pertikular Universal.

UUD 1945 yang belum menemukan titik temunya apakah regulasinya bersifat pertikular ataupun universal memang diperkuat adanya jaminan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi anehnya UUD 1945 juga membolehkan pembatasan HAM dengan alasan agama dan kepentingan umum. Mahkamah Konsititusi dalam hal ini mempertegas garis konsepsi HAM dalam UUD 1945 yang bersifat partikular maka keputusan keputusan tersebut terdapat dua sisi, satu sisi memperjelas konsepsi hak kebebasan beragama dan sisi yang lain masih belum akan menghentikan pelanggaran HAM dan banalisasi kekerasan atas nama agama dan keyakinan di Indonesia.

H. Kerangka Teoritik

Relasi antara agama dan negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 adalah merupakan narasi besar dalam pembahasan di kerangka teori ini, karena berkaitan erat dengan konsep dasar negara dan pedoman dalam kehidupan sosial beragama. Keberlangsungan pasal 29 UUD 1945 tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan yang menarik, pasalnya persoalan tersebut masih terus menyisakan pertikaian interen dan eksteren umat beragama dalam kehidupan bernegara. Persoalan yang telah muncul dari persiapan kemerdekaan hingga sekarang.

Polemik itu di picu oleh artikel Bung Karno yang di muat di majalah Panji Islam, berjudul “Memudahkan Pengertian Islam”. Menurut Soekarno, demi kebaikan (agama dan negara), maka keduanya harus di pisahkan. Islam menjadi lebih maju dibawah orang yang menganutnya, bukan di bawah negara, dengan kata lain menyerahkan urusan agama kepada masing-masing pemeluknya. Oleh sebab itu menanggapi ungkapan Soekarno, Natsir terang-terangan menyatakan mengikuti pendapat bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Polemik

tersebut berlanjut di BPUPKI dan PPKI.³² Terkait dengan relasi agama dan negara di pandang penting di tinjau dari tiga kelompok perspektif, yaitu:

1. Relasi agama dan negara

Betapapun titik kompromi dalam hubungan agama dan negara di Indonesia itu di capai dalam konfrontasi pemikiran yang sengit dan pengorbanan yang sulit di terima, tetapi dalam perkembangan waktu hal itu memberi Indonesia prasyarat untuk menjadi negara modern demokratis. Diskursus untuk menghindari deskripsi dan eksplanasi yang kurang penting. Penyusun akan mengfokuskan kerangka teori ini sebagai panduan dan pembatas guna mempertajam kepekaan dalam melihat data. Relasi agama dan negara dalam perspektik Islam, Barat dan Pancasila.

a. Relasi agama dan negara dalam perspektif Islam:

Mengenai tema hubungan agama dan negara ini, ada tiga aliran yang berpendapat tentang hubungan antara agama dengan negara. *Aliran Pertama*, berpendirian Islam bukan lah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. (tokohnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan Abul A'la Maududi').

Aliran Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, Alasannya bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang bertugas untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang muliadan menjunjung tinggi budi pekerti luhur,

³² Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 235-239.

Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara (tokohnya Ali Abdul. Al-Raziq dan Thaha Husein).

Aliran Ketiga, menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serbalengkap, menolak pula bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etik dalam kehidupan bernegara (tokohnya Muhammad Husein Haikal).

b. Relasi agama dan negara dalam perspektif Barat

Modernisasi dan demokratisasi negara di dunia barat. Dalam trayek sejarah bisa diamati bahwa proses modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi, berupa adanya kompromi antara negara otoritas sekuler dan keagamaan versi positivistik dari teori-teori modernisasi, terutama proses sekulerisasi.

Sekulerisasi agama dan negara, agama dalam pandangan pemikir Barat, dimaknai sebagai keyakinan yang tanpa melibatkan negara untuk ikut campur, dengan menjamin “kebebasan” setiap individu untuk memiliki keyakinan atau ateis sekalipun. Religion atau Agama, dalam pandangan Clifford Geertz yaitu suatu sistem symbol “untuk menciptakan suasana hati atau keinginan dan motivasi yang kuat, serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia....”.³³ berperan hanya dalam diri manusia. Disini Geertz menafsirkan religion sebagai symbol dan semata-mata berkaitan dengan

³³ Clifford Geertz, *Islam Yang Saya Amati : Perkembangan Di Maroko Dan Indonesia* (Judul asli; *Islam Observasi: Religion Development in Maroko and Indonesia*), terjemahan Hasan Basri, penyunting terjemahan Bur Rasuanto. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial , 1982. Lihat pula, Geertz, “preface”, dalam *The Interpretation Of Culture* (New York : Basic Book Inc., 1973), VIII, h.90.

individu atau pribadi manusia. *Religion* dalam pandangan Geertz berperan dalam diri manusia.

Maka dapat disimpulkan dalam diri luar manusia. Misalnya, aspek kehidupan negara dan aspek hukum serta aspek kemasyarakatan lainnya, peran *religion* menjadi terbatas hanya dalam urusan pribadi seseorang seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. *Religion* yang sangat erat kaitannya dengan aspek kewajiban manusia sebagai pribadi. Pemahaman Barat lebih menekankan pada urusan pribadi.³⁴ Karena itu, urusan kenegaraan dan institusi-institusi politik berada di luar kompetensi *religion*.

c. Relasi agama dan negara dalam perspektif Pancasila

Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif mengenai Pancasila adalah sebagai konsep murni, netral dan sekuler. Kemudian pancasila dalam pandangan Natsir dalam pidatonya. Penafsiran seseorang terhadap pancasila bisa bermacam-macam, tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu sehingga belum jelas sila yang mana yang menjadi sumber sila yang lain. Mengenai sumber pancasila, apakah itu sosiologis, sekuler atau yang lain, menurut Prof. Notonagoro yang terpenting adalah kelahiran pancasila dan perkembangannya pada periode awal tidak dapat dipisahkan dari proses kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara baru. Secara implisit ini berarti bahwa kelahiran Indonesia merdeka adalah identik dengan kelahiran pancasila.³⁵

Negara yang berdasarkan Pancasila menurut Driyarkara bukanlah negara profan. Pancasila adalah titik temu reasi Tuan dengan Manusia dalam

³⁴ Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam* Terjemahan H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hukum 86: “....gereja Kristen menjadi agama sebagai urusan pribadi dan tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap agama”.

³⁵ La Ode Ismail Ahmad, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Islam”, *Millah*, No. 2, Vol.X (Februari 2011). hal,273-274.

menegara, meskipun teradang sulit memilah manakah yang harus dikedepankan. Persoalannya manakah yang bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut, atautkah ini murni persoalan sosial politik dalam menegara. Kendati sering kali mengalami dilema, akan tetapi tujuan bernegara dalam knsepsi negara pancasila tiada lain tujuannya adalah untuk menjalankan cinta kasih kita kepada Tuhan untuk semua manusia tanpa melihat apa agamanya.³⁶

2. Kebebasan beragama

a. HAM Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945.

Pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara, adalah merupakan landasan yuridis formal untuk keyakinan umat beriman (beragama di Indonesia). Selama pasal ini masih diakui resmi di Indonesia, maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan berbagai bentuk aksesorisnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh di tindas maupun di diskriminasikan, dengan kata lain kebebasan beragama yang bersifat fundamental itu telah di jamin dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2).³⁷ Diskursus pembahasan mengenai kebebasan beragama secara yuridis dalam HAM menurut perspektif Islam.

³⁶<http://kampusbebeck.blogspot.com/2012/05/hubungan-agama-negara-dalam-perspektif.html> di akses pada tgl-01-Desember-2013.

³⁶Zuly Qodir, *Sosiologi Agama;esai-esai Agama di ruang publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), hal. 236-241.

Kebebasan beragama dalam suatu negara dalam aspek HAM di anggap sebagai persoalan baru yang muncul di era modernisme, dalam merespon persoalan kemanusiaan tersebut, Islam memandang kebebasan beragama sering bertumpu pada dekotomi pemikiran dua arah, yakni dari aspek politik ketuhanan yang dihubungkan dengan wahyu di satu pihak, dan politik kemanusiaan yang dihubungkan dengan akal dan empirisme di lain pihak. Perkara kemanusiaan dalam politik kenegaraan sebagai perkara ilahi, sehingga iman seseorang tak bisa sempurna manakala tidak di implementasikan dalam dirinya. Di lain pihak ada yang beranggapan bahwa perkara kemanusiaan dalam aspek politik kenegaraan adalah merupakan perkara kemanusiaan yang sama sekali jauh dari implementasi keimanan seseorang.³⁸

b. HAM Kebebasan Beragama Islam.

Diskursus pembahasan HAM dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui dua paradigma yang berkaitan, yakni perspektif “*taklif*” dan perspektif “*hak*”, orang dulu berfikir apa yang diperintahkan agama dan apa pula tanggung jawab kita. Sedang era sekarang berfikir mengenai apa hak kita dari agama, dan apa yang diberikan agama pada kita. Kedua pandangan itu bersifat teosentris eskatologis dan antroposentris transformative.³⁹ Melihat persoalan tersebut pada dasarnya, HAM perspektif Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al dhoruriyat al khomsah* atau lima hal pokok penghormatan atas kebebasan beragama, penghormatan atas harta benda, penghormatan atas jiwa, hak hidup dan

³⁸Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran*, (Surabaya: Risalah Gusti,), 1997, hal.153

³⁹ Budhy Munawar-Rahman (Prawacana), Editor: Muh. Latif Fauzi, Sulhami Hermawan, “Islam Dan Ham Diskursus dan Pengalaman Indonesia”, KAUKABA Dipantara, Yogyakarta, 2014.hal.,95-97

kehormatan individu, penghormatan atas kebebasan berfikir dan keharusan untuk menjaga keturunan.⁴⁰

3. HAM Kebebasan Beragama Dalam Barat.

Satu hal yang harus dipertegas dalam kajian hak-hak asasi manusia di dunia Barat adalah persoalan universalitas, dalam arti menyeluruh bagi umat manusia, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hitam dan putih, atau kaya dan miskin. Semua itu menjadi hak otoritas bagi manusia tanpa mempertimbangkan segi-segi lainnya. Keyakinan seperti ini menempatkan HAM sebagai bagian terpenting dalam kehidupan dimana hubungan antara penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dengan perdamaian bangsa-bangsa relati sangat erat. Itulah sebabnya James W Nickel mengatakan bahwa aspek universalitas HAM lebih terletak pada fungsinya untuk mencegah warga negara menjadi objek penindas. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut.⁴¹ Pada Persoalan kebebasan beragama diserahkan pada individu atau privat, dimana orang bebas memilih agama termasuk konversi dari satu agama keagama lain dan bahkan ateis sekalipun. Agama diletakkan pada persoalan privat dan negara sama sekali tidak ikut campur.

Setelah menguraikan dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai cendekiawan dan kalangan intelektual yang bersinambungan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini sangatlah penting memilih salah satu untuk dijadikan dasar kerangka teori agar tidak terjadi eksplanasi yang meluas dan jauh dari kata sistematis. Merujuk pada pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Islam, modernisasi dan sekulerisasi. Melihat fakta bahwa Pancasila tidak lepas dari sistem

⁴⁰Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, dalam e-USU Repository, program studi hukum keperdataan, fakultas hukum universitas sumatra utara, medan, 2005, hal:3

⁴¹James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Hal. 7.

demokrasi maka pilihannya ialah harus menerima konsep sekulerisme. Untuk menengahi persoalan itu diskursus pemikiran Nurcholish Madjid yang kontekstual dalam menjawab persoalan tersebut.

Melalui pembaharuan pemikiran Islam Nurcholish Madjid, telah mengintroduksi modernisasi harus dibedakan dengan westernisasi. Modernisasi bagi Nurcholish Madjid, lebih identik dengan rasionalisasi dalam arti bahwa modernisasi merupakan satu proses menghilangkan pola pikir tidak rasionalistik digantikan dengan pola baru yang lebih rasionalistik. Oleh karena itu modernisasi bagi umat Islam adalah keharusan, mengingat modern berarti mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal. Maka yang ditolak ialah westernisasi bukan modernisasi, karena westernisasi yang dalam asumsinya memuat nilai-nilai sekulerisme yang jelas ditolak dalam Islam.

Sedangkan sekulerisasi sebenarnya satu frekuensi yang tentunya berbeda dari kalangan yang membaca sekulerisasi dari perspektif filosofis dan teologis. Sekulerisasi adalah sebuah proses sosiologis dan bukan upaya memisahkan persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi, melainkan sebagai sarana bagi umat Islam untuk membedakan diantara keduanya. Sekulerisasi dalam perspektif sosiologis merupakan konsekuensi dari tauhid, setiap kegiatan hidup menuju pada Tuhan. Sakralisasi kegiatan manusia melalui sekulerisasi dalam kehidupan menegara yang mengandung arti dengan keesaan Tuhan.⁴² Dengan demikian barang kali akan mendapatkan pemaknaan yang lebih religius dalam menegara, terlebih dalam kehidupan sosial politik secara dewasa tanpa harus memisahkan mana ruang publik dan privat.

⁴²Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003). Hal.95-99.

BAB III

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA UUD 1945, PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT.

A. Representasi Dinamika Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945.

Diskursus reposisi agama dan negara yang fundamen untuk dimasukkan pada bab agama di dalam UUD 1945, dalam catatan sejarah konsepsi mengenai agama dan negara yang didalamnya termaktub “kebebasan beragama” yang tanpa disadari telah di mulai sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1940, ketika muncul polemik mengenai hubungan antara negara dan agama yang memperhadapkan dua tokoh pejuang kemerdekaan terkemuka, yakni Soekarno dan Natsir.⁴³ Polemik itu di picu oleh artikel Bung Karno yang di muat di majalah Panji Islam, berjudul “*Memudahkan Pengertian Islam*”. Menurut Soekarno, demi kebaikan (agama dan negara), maka keduanya harus di pisahkan.

Soekarno menyatakan kekaguman dan dukungannya terhadap apa yang dilakukan oleh Kemal Attaruk di Turki pada tahun 1928, ketika pemimpin Turki itu menghapus isi konstitusi yang menjadikan Islam sebagai agama negara untuk kemudian menjadikan agama sebagai urusan perseorangan. Menurut Soekarno, penghapusan itu justru dimaksudkan agar Islam menjadi lebih maju dibawah orang yang menganutnya, bukan di bawah negara, dengan kata lain menyerahkan urusan agama kepada masing-masing pemeluknya.

Oleh sebab itu menanggapi ungkapan Soekarno, Natsir terang-terangan menyatakan mengikuti pendapat bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama sesuai dengan bunyi Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat (56) bahwa “Jin dan manusia di ciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah” sehingga setiap muslim

⁴³ Mahfud MD. “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 235

memiliki cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang sepenuhnya untuk mencapai kebahagiaan dunia akherat. Negara memiliki arti sangat penting bagi Islam, sebab Qur'an dan Sunnah tidak berkaki sendiri untuk menjaga peraturan-peraturannya agar ditaati sebagaimana mestinya. Berawal dari Natsir yang mengkritik Kemal Attaturk yang dianggap mencampakkan Islam dari konstitusi di Turki hanya karena masyarakat yang tidak Islami. Kemudian polemik tersebut berlanjut hingga di sidang BPUPKI dan PPKI pada waktu itu.⁴⁴

Terlepas dari presur kaum mayoritas agama Islam (Muslim), dengan pertimbangan atas nama agama mayoritas, secara terang-terangan perjuangan memasukkan syariat Islam dalam konstitusi diawali lewat persidangan BPUPKI antara bulan Mei, Juni dan Juli 1945 yang terulang kembali dalam sidang-sidang konstituante 1956-1959. Perjuangan yang ditempuh secara formal lewat persidangan BPUPKI dan Konstituante telah memunculkan persaingan antara gagasan negara Islam di satu pihak dan negara nasional berdasarkan Pancasila di lain pihak.

Umat Islam pada umumnya mempercayai watak kholistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai *instrument ilahiyah* untuk memahami dunia, seringkali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat di pandang sebagai agama dan negara.⁴⁵ Namun artikulasinya pada tingkat praksis menjadi persoalan yang problematik, Hal ini antara lain disebabkan oleh ciri umum sebagian besar ajaran Islam yang memungkinkan *multi intepretasi* sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Kemudian masuk ke peristiwa yang paling bersejarah yakni pertemuan pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.⁴⁶ Pada saat itu suasana kebatinan

⁴⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). hal.235-239

⁴⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, cet 1, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 15.

⁴⁶ Dalam pertemuan antara ketua/wakil ketua PPKI dengan pihak pemerintah Jepang (Marsal Terautji), semula Soekarno dan Hatta mengusulkan kemungkinan pertemuan pertama PPKI pada 25 Agustus. Tentang usul itu, Terautji mempersilahkan panitia untuk menentukan

dan situasi politik Indonesia berubah secara dramatis, menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tgl 18 Agustus 1945 PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama, PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali tujuh kata di belakang sila ketuhanan, 7 kata Piagam Jakarta yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 “*Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, yang telah memunculkan kontroversi terpanas dalam sesi terakhir persidangan BPUPK.

Dicoret lantas diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”. Sehingga, selengkapny menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai konsekuensi dari pencoretan “tujuh kata” ini, dalam batang tubuh UUD 1945, disetujui pula Pasal 6 ayat 1 : “Presiden ialah orang Indonesia asli”, tidak ada tambahan kata-kata “yang beragama Islam”. Demikian pula, bunyi Pasal 29 ayat 1 menjadi: negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa”, tanpa disertai “tujuh kata” dibelakangnya.⁴⁷

Melihat secara historis pasal dalam UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan pada tahun 1999-hingga sekarang adalah Pasal 29 UUD 1945. Namun dalam persoalan implementasinya sering ditafsirkan sesuai kondisi latar belakang agama yang mengakibatkan terjadinya kekerasan atas nama agama dan sering kali negara ikut terjebak dalam persoalan tersebut, padahal seharusnya tidak berpihak.

Gejolak perdebatan antara “*golongan kebangsaan*” dan “*golongan Islam*”.⁴⁸ Berlanjut pada seorang Tan Malaka, dalam kapasitasnya sebagai

sendiri. Sepulang di tanah air, mengingat perubahan cepat dan desakan politik yang berkembang, rencana pertemuan pertama PPKI dipercepat menjadi 16 Agustus. Namun pada tanggal itu, Soekarno dan Hatta “diculik” oleh para pemuda Rengasdengklok. Keesokan harinya ada, proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga sidang pertama PPKI baru bisa dilaksanakan pada 18 Agustus.

⁴⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal. 81-83.

⁴⁸ Penyebutan tersebut, meskipun semena-mena (karena golongan Islampun tidak kalah nasionalisnya), mesti lazim digunakan dalam wacana politik pada masa itu. Sebagian penulis

pemimpin komunis, mempunyai kepedulian yang tinggi untuk merukunkan antara komunisme dan Islamisme. Pada Konggres Komintrn keempat, November 1922, Tan Malaka terang-terangan mengecam sikap permusuhan komintrn terhadap Pan-Islamisme, karena hal itu dipandang sebagai cerminan kekuatan borjuis yang tidak bisa dipercaya. Dia juga menekankan “potensi revolusioner dalam Islam di daerah-daerah jajahan dan kebutuhan partai-partai komunis untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal Islam” (Malaka, 1991 : 92-93, Anderson, 1972: 272).

Kedua golongan yang berseberangan antara kebangsaan dan Islam masing-masing di internal golongan tersebut terjadi perdebatan pandangan. Internal golongan Islam satu pihak menginginkan tidak sepenuhnya menghendaki penyatuan agama dan negara, demikian juga golongan kebangsaan yang tidak menginginkan pemisahan sepenuhnya dari urusan negara dengan urusan negara. Betapapun mereka berbeda pandangan melalui konfrontasi mengenai relasi agama dan negara, namun tidak ada penolakan terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam persidangan pertama BPUPK (29-1 Juni) karena ketuhanan sebagai fundamen yang penting bagi negara Indonesia merdeka.

Kendati demikian bahwa ketuhan menjadi fundamen dalam sebuah negara, perbenturan dua paham terus berlanjut. sulit untuk menemukan kemungkinan lain dalam melihat hubungan negara dan agama diluar pola “penyatuan” (*fusion*) dan “pemisahan” (*separation*). Percobaan untuk mencari formula alternatif dilakukan secara konseptual. Sebenarnya Soekarno tidak terlalu setuju dengan penyatuan Islam dan Negara dapat dilihat dalam pidatonya pada 1 Juni, ketika menguraikan apa yang disebutnya sebagai “*Philosofische grondslag*”, dia tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, tetapi memberi peluang

seperti Endang Sayfudin Anshari, menghindari penggunaan istilah tersebut, lalu mengantinya menjadi golongan “nasionalis sekuler” versus “nasionalis Islam”

bagi golongan Islam untuk mengorganisasikan diri secara politik yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan politik di lembaga perwakilan.⁴⁹

Usaha kompromi yang telah dilakukan tentunya telah final dengan pilihan bahwa Pancasila sebagai filosofi sekaligus sebagai idiologi negara. Terlepas apakah dasar negara itu berkesesuaian dengan golongan Islam dan golongan kebangsaan. Namun titik temu itu barang kali sulit di satukan mengingat masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Memang persoalan tersebut fundamen adanya, namun pastinya ada jalan solusi yang terbaik, karena pancasila digali dari nilai-nilai kebangsaan yang di dalamnya ada nilai-nilai dari masing-masing agama dan budaya yang ada.

B. Perbedaan Perspektif Islam dan Barat Mengenai Hubungan Agama dan Negara.

1. Perspektif Islam Mengenai Hubungan agama dan negara.

Tujuan agama melalui ajaran moral dan spiritual selalu menjanjikan pemeluknya untuk meraih kebahagiaan. Maka, sebagai ciri yang dimiliki agama bersifat universal. Artinya, agama menanamkan kebahagiaan dan kedamaian sesama manusia dan penganugerahan kenikmatan yang tidak terhingga yakni perjumpaan (*liqa*) dengan Tuhan. Sayangnya, tidak semua manusia menyadari fungsi agama. Bahkan di negara-negara Barat yang sekuler, agama dipisahkan dari pemerintahan (kenegaraan). Di satu sisi mungkin ada baiknya, namun di sisi lain lebih banyak ketimpangannya. Ketimpangan yang awalnya kecil, akan menjadi "bom waktu". Rezim komunis di Rusia dan Eropa Timur misalnya, dengan ideologi komunisnya yang jelas-jelas menafikan agama, akhirnya pemerintahannya pun pupus oleh waktu.⁵⁰

⁴⁹Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal., 70-76.

⁵⁰ Senada dengan hal itu, Ahmad Syafi'i Maarif mengungkapkan dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, Vol III, No. 1, 1992, hlm. 98, Di antara fenomena sosiohistoris yang paling menarik di abad ke-20 ini ialah runtuhnya sistem komunisme.

Demikian pula dengan revolusi Perancis, adalah revolusi yang ingin memojokkan agama sebagai bagian yang tidak penting bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, sebuah revolusi sekuler. Jadi, suatu komunitas masyarakat bila tanpa kendali moral agama, maka tinggal menunggu keruntuhannya. Hanya nilai kebenaran yang didasarkan pada bimbingan wahyu Tuhanlah, yang dapat menyelamatkannya, yaitu dengan penegakan kebenaran sebagai lambang kemenangan.⁵¹

Hubungannya agama dengan negara, wacana seputar konsep negara Islam telah melahirkan kontroversi dan polarisasi intelektual di kalangan pemikir politik Islam. Apakah benar, misalnya Rasulullah pernah mendirikan atau menganjurkan negara Islam (*Islamic state*), bukan negara suku (*clannish state*) seperti yang dikemukakan Ali Abdur Raziq. Apakah institusionalisasi Islam dalam bentuk negara merupakan kewajiban syariat ataukah semata-mata kebutuhan rasional seperti yang diteorikan Ibnu Khaldun?⁵²

Untuk menjawab persoalan itu, sesuai dengan realitas politik di Indonesia, maka garis besarnya terdapat dua kekuatan dalam memandang Islam dan negara. *Pertama*, kaum substansialis, yang memiliki pokok-pokok pandangan (a) bahwa substansi atau kandungan iman dan amal lebih penting dari pada bentuknya, (b) pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis, yang bersifat abadi dalam esensinya dan universal dalam maknanya, harus ditafsirkan kembali oleh masing-masing generasi kaum muslim sesuai dengan kondisi

Ideologi ini sedang diarak dan digiring menuju tiang gantungan sejarah untuk mempertanggung-jawabkan segala dosa dan kezaliman yang pernah dilakukannya kepada umat manusia. Komunisme bermula dari premis anti-Tuhan. Ini kemudian berubah menjadi antimanusia. Tampaknya, di abad yang akan datang, ideologi ini akan dikenang sebagai sisa-sisa peradaban yang tetap dikutuk orang.

⁵¹Th Sumartana, *Demokratisasi dalam Kehidupan Beragama (sebuah Refleksi)*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA. No. 34/XIX/II. (1997), hal. 29.

⁵²Lihat ulasan buku, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik* Nurcholish Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997, dalam resensi Edi Amin, "Islam dan Idealisme Bernegara," Tabloid Mingguan ADIL, 3-9 Desember 1997.

sosial pada masa mereka, dan (c) mereka menerima struktur pemerintahan yang ada sekarang sebagai bentuk negara Indonesia yang final. *Kedua*, kaum skripturalis, mereka berpandangan: (a) pesan-pesan agama sebagian besarnya sudah jelas termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis, (b) dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan. Karena itu, mereka cenderung lebih berorientasi kepada syariat.⁵³

Dari kedua kelompok tersebut jelas bahwa di satu pihak institusi (negara) Islam tidaklah perlu, yang terpenting adalah komitmen penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa, ini dianut oleh kaum substansialis. Di pihak lain, kelompok skripturalis, yang berpandangan bahwa pesan-pesan agama perlu adanya institusi yang mengaturnya yaitu negara Islam, yang berorientasi pada syariat. Bila diamati dengan saksama, sesungguhnya kedua kelompok tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengartikulasikan pesan agama dengan penuh komitmen dan integral (*kaffah*). Tujuan yang sama inilah yang hendaknya dibangun dan dikedepankan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Terutama saat ini, dengan menjamurnya partai politik Islam.

Menyoal maraknya partai politik Islam, Azyumardi Azra melihat adanya tiga corak kecenderungan baru, yaitu formalistik (menurut aturan secara kaku) artinya melihat Islam sebagaimana aturan yang ada tanpa melihat isi, substantifistik (hakikat, inti) artinya memunculkan Islam dari sisi substansinya bukan sebagai ajaran formalnya, dan sekularistik, artinya melihat agama sebagai ajaran yang terpisah dengan urusan duniawi. Dari tiga kecenderungan yang diajukannya, ia menganjurkan agar partai Islam

⁵³ Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Terj. Chaniago, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 285-289.

semestinya memakai pola substantifistik, artinya memunculkan Islam dari sisi substansinya bukan sebagai ajaran formalnya.⁵⁴

Lain halnya dengan Gus Dur, yang dengan tegas menyatakan ada tiga bentuk respons dalam hubungan Islam dan negara (*state*) yaitu: *integratif* (bersifat utuh), *fakultatif* (boleh memilih), dan konfrontatif (adanya pertentangan).⁵⁵ Hubungan integratif, meminjam terminologi Gus Dur, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti.

Jika ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan ada benturan dari kedua kelompok besar tersebut yang saling tuding, jegal, merasa benar sendiri, dan seterusnya. Di sinilah, mungkin ada benarnya tesis Karl Marx bahwa agama adalah candu kehidupan.⁵⁶ Niat yang baik teracuni oleh dominasi ego yang berorientasi pada kepentingan materi. Agama kehilangan sifat profetiknya, dari *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi alam semesta) berubah menjadi *mafsadah lil'alam* (kerusakan alam semesta).

Dengan kesadaran moral yang tinggi, maka tatanan demokrasi dengan sendirinya akan terbangun. Dengan demikian, pertanyaan apakah dasar

⁵⁴ Republika, 25 Mei 1999.

⁵⁵ Abdurrahman Wahid, *Membangun Hubungan Islam dan Negara*, Kompas, 5 November 1998, hal.6

⁵⁶ Situasi agama yang mengawang inilah yang dilukiskan Marx dalam artikelnya di tahun 1984: "Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people," untuk lebih jelasnya lihat Karl Marx and F. Engels, *On Religion*, Shoken Books, New York, 1977, hlm. 42. Dikutip kembali oleh Ahmad Syafi'i Maarif, op. cit., hlm. 105.

negara Pancasila atau Islam bukanlah menjadi persoalan besar.⁵⁷ Ada baiknya direnungkan apa yang pernah dipesankan oleh Mohammad Natsir dalam bukunya *Capita Selecta*, "Di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan apriori sebagai satu "barang asing" yang berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an. Ia melihat di dalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Pancasila memang memiliki tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila itu bukanlah Islam".⁵⁸ Ada baiknya pula apa yang dikemukakan Kuntowijoyo bahwa Pancasila adalah sebuah *teodemokrasi* negara memiliki relasi dengan kekuasaan Tuhan meskipun kekuasaan negara tersebut berangkat dari rakyat kemudian untuk rakyat, artinya negara memiliki garis pertanggungjawabannya dengan Tuhan.⁵⁹

Melihat hubungan agama dan negara sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa secara umum, ada tiga macam arus umum wacana (*discourse*) tentang hubungan agama dan negara, yakni (1) pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem kenegaraan; (2) wacana yang melihat hubungan komplementer agama dan negara; (3) wacana yang bercorak integralistik.⁶⁰ Sedangkan Relasi agama dan negara dalam teori politik Islam, khususnya memandang tentang dorongan Islam untuk membentuk negara.

⁵⁷ Sebagaimana yang dikehendaki Islam bahwa khilafah bertanggung jawab terhadap kebaikan dan keselamatan rakyat dengan adanya hukum yang menjaminnya. Tanpa melihat bentuk pemerintahannya. Lebih jelas lihat Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, terj. Mohd. Ridzuan, et. al., Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1992, Cet. II, hlm. 167-170.

⁵⁸ Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hal. 80.

⁵⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. (Bandung: Mizan, 1997). Hal. 61-62.

⁶⁰ Muhammad Hari Zamhari, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 74.

konteks membentuk negara dalam Islam tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun.

Menurut Harun Nasution, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ada “ayat atau hadits” yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam.⁶¹ Melihat komentar Harun mesti muncul beberapa pertanyaan yang menyangkut bagaimana bentuk dan susunan negara itu? Bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya. Bagaimana kedudukan warga negara bukan muslim dan sebagainya. Pasti di pikirankita semua memiliki pandangan bentuk yang berbeda, berarti Islam telah direduksi oleh para pikiran-pikiran manusia yang relatif.

Meskipun suatu masyarakat berbangsa dan bernegara, memiliki keharusan membentuk organisasi kemasyarakatan (sebutlah bentuk politik), dalam hidup bernegara yaitu pengembangan kehidupan masyarakat Islam dalam kehidupannya untuk meletakkan asas politik itu pada prinsip-prinsip Alquran. Tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat beragama dan berketuhanan Maha Esa, yang didalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Tujuan ini disebut mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar.

Jikalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk Negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar Ijtihad dan pemikiran

⁶¹ Harun Nasution, Penjelasan Tentang Beberapa Masalah Pemerintah dan Kehidupan Beragama, makalah 1981 dalam Yusril Ihza Mahendra : Harun Nasution dan pemikiran politik Islam: tentang Islam dan masalah negara . Ibid

rasional berdasarkan ayat al-Qur'an: "*Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu*".⁶²

Ijtihad yang demikian tidaklah sampai kepada Ijma' atau Konsensus, karena golongan *Khawarij* khususnya—kelompok *al-Muhakkimah* dan *al-Najadah*, yakni Serpihan golongan itu serta seorang pemuka *Mu'tazilah*, Halim al-Asam berbedadengan tokoh-tokoh utama *Mu'tazillah* lainnya yang memandang tidaklah wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk mendirikan negara.

Beberapa argumentasi yang mewajibkan membentuk khilafah atau pemerintah. *Pertama*, Ijma' para sahabat sepeninggal Rasulullah dan Ijma' sahabat itu kemudiandiikuti dengan sepakati umat Islam. *Kedua*, Peraturan hukum haruslah berlakudalam masyarakat dan untuk itu diperlukan adanya pemerintahan.⁶³

Sedangkan golongan yang berpendapat tidak wajib menurutnya, didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa negara adalah perlu untuk menegakkan syari'ah, tetapi eksistensi negara hanyalah alat belaka dan bukan institusi agama itu sendiri: "mengatur urusan" umat manusia adalah salah satu dari kewajiban keagamaan terpenting, tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara tidak dapat tegak tanpa agama.⁶⁴

⁶² Terjemahan atas surah An-Nisa ayat 59 yang dikutip ini adalah versi Harun Nasution sendiri.

⁶⁴ Lihat Ibnu Taimiyah "Min al-Sunnah, al-Nabawiyah Fi Naqd al-Syi'ah Wa al-Qadariyah," Vol. 1, h.142. Dalam Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun. Harun Nasution, hal. 222.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan - seperti diikuti Cak Nur - tidak adanya sistem pergantian atau suksesi kepemimpinan menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Allah, bukan seorang yang mempunyai ambisi kekuasaan atau pun kekayaan yang jika bukan untuk dirinya, maka untuk keluarga dan keturunannya. Jika Muhammad saw (*“hanya”*) seorang hamba sekaligus Rasul dan bukannya seorang raja sekaligus Nabi menurut Ibnu Taimiyah kewajiban para pengikutnya untuk taat kepada beliau bukanlah karena beliau memiliki kekuasaan politik, melainkan karena wewenang suci beliau sebagai utusan Tuhan.⁶⁵

Dalam teori Ibnu Taimiyah, Muhammad Saw menjalankan kekuasaan tidaklah atas dasar legitimasi politik seorang “imam” seperti dalam pengertian kaum Syi’ah (yang sangat banyak berarti “kepala negara”, melainkan sebagai seorang utusan Allah semata. Karena itu, ketaatan kepada Nabi bukanlah berdasarkan kekuasaan politik *de facto* (syawkah), melainkan karena beliau berkedudukan sebagai pengemban misi suci untuk seluruh umat manusia.⁶⁶ Pemikiran Ibnu Taimiyah ini rupanya banyak mempengaruhi dan mengilhami para modernis politik Islam Indonesia kontemporer terutama Muhammad Natsir, Zaenal Abidin Ahmad dan Buya Hamka.⁶⁷

Negara dalam pandangan teori politik al-Mawdudi merupakan bagian integral dari Islam. Menurutnya, Islam memiliki konsep negara dan sistem

⁶⁵ Lihat Nurcholis Madjid, “Agama, hal. 591.

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Muhammad Natsir, *Persatuan Agama dan Negara Islam*, Padang: Japi 1968; Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Widjaya: 1956), Tentang Hamka, lihat Rusjdi (ed) *Studi Islam* (Jakarta: Pustaka. Panjimas). lihat Yusril Izha Mahendra, Harun Nasution: *Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan dalam Refleksi*. hal. 223.

pemerintahan tersendiri yang lengkap.⁶⁸ Berbeda dengan gagasan politik yang dipandang sekuler menurut ‘Ali ‘Abd al-Raziq pada pertengahan 1920-an dengan proposisi teoritisnya yang mengusulkan suatu pemisahan total antara Islam dan masalah-masalah kenegaraan.⁶⁹

Secara umum dari kedua pandangan diatas memiliki kelemahan satu hal ketika Islam memiliki konsep yang lengkap, namun di era modern ini tidak mampu di buktikan secara teoritis. Satu pihak lagi ketika negara benar-benar dipisahkan dari agama maka akan kehilangan esesnsinya dari kehidupan politik, karena tidak ada kontrol diri dari nilai Tuhan yang diamanahkan untuk mengaturnya dalam kehidupan di dunia sesuai dengan relasi manusia, alam dan Tuhan agar tercipta harmonisasi dalam menjalankan kehidupannya di suatu negara manapun.

Secara umum, Masdar F. Mas’udi dalam wawancara di Radio 68 H tanggal 8 Agustus 2002 yang hasil transkripnya dimuat di website Islam Liberal – seperti dikutip Rudhy Suharto— menjelaskan bahwa ada tiga pola hubungan agama dan negara. Pertama, agama disubordinasikan, ditundukkan dalam kuasa negara; Kedua, sebaliknya, kuasa negara yang ditundukkan di bawah kuasa agama; dan Ketiga, seperti yang sekarang ini berkembang kuasa agama dipisah dengan kuasa negaradengan kapling wilayah dan kekuasaan masing-masing; agama mengurus persoalan privat dan negara mengurus persoalan publik.⁷⁰

⁶⁸ Lihat Abul A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul: *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 176.

⁶⁹ Mengenai teori politik ‘Ali ibn ‘Abd al-Raziq, lihat karyanya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Hay’ah, 1966), hal. 321.

⁷⁰ Lihat Rudhy Suharto, *Islam dan Nasionalisme: Polemik Syariat Islam di Indonesia* dalam *Majalah Syi’ar*, Edisi September 2002-Rajab 1424, hal. 10.

Menurut Masdar, pada pola yang ketika ini ada persoalan serius karena negara pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang netral. Yang paling menentukan dari sebuah negara adalah siapa yang mengendalikannya. Maka ketika negara dibebaskan dari pengaruh agama dan negara sekarang berdiri sendiri, siapa sesungguhnya yang ada dibalik negara. Dalam keterpisahannya inilah negara menjadi alat segelintir orang, elit kekuasaan yang gila dengan kekuasaan dan juga elit ekonomi yang juga rakus dengan kekuasaan ekonomi dan uang.⁷¹

Inilah menurut Masdar, yang menyebabkan negara dalam dunia sekular telah menjadi alat dari kerakusan itu sendiri yang luar biasa dan berskala global. Ada ketertindasan umat manusia, ketidakadilan, kezaliman sampai pada pemiskinan yang luar biasa. Peran agama dalam negara adalah dalam spiritnya, moralitasnya, nilai-nilai etik dan moralnya. Bukan lembaga agama yang harus mengontrol negara dan bukan pula elit-elitnya, tetapi semangat religiusitasnya itu yang harus mengontrol kehidupan bernegara. Apa yang dikemukakan oleh Masdar di atas adalah sebuah pandangan yang melihat agama hanya sebagai ajaran yang memiliki nilai-nilai etik yang siap di implementasikan oleh para penganutnya.

2. Perspektif Barat Mengenai Hubungan Agama dan Negara.

Berkaitan dengan topik pembahasan menurut para pengamat dan pemikir politik Barat sangat menekankan pada bentuk negara yang rasional, objektif, dan umumnya didasarkan pada konsensus nasional. Pemikir politik Barat memandang negara tidak didasarkan atas dalil-dalil normatif keagamaan. Ini beda dengan Islam yang mengedepankan nilai-nilai normatif agama dalam konstruksi suatu negara. Dalam persepsi Barat dan Islam,

⁷¹ Ibid.,

keduanya mempunyai persamaan juga, titik temunya terletak pada penekanan bahwa negara harus menunaikan kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga negaranya dan menjamin mereka dari segala bentuk ancaman. Para pemikir Barat lebih menekankan kebebasan dalam sebuah negara. Hal tersebut diungkapkan Hegel, yang melihat negara sebagai wilayah yang mampu mengakomodasi ekspresi rakyatnya. Hegel mengatakan :

“Negara adalah aktualisasi dari gagasan etis...negara pada dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri suatu keseluruhan etis, aktualisasi kebebasan; dan adalah merupakan akhir rasio yang mutlak bahwa kebebasan harus actual. Negara adalah akal di bumi dan negara sadar merealisasikan dirinya disana.....dalam memperhatikan kebebasan, titik tolaknya bukan keindividualan, kesadaran diri yang tunggal, tetapi hanyalah inti dari kesadaran diri....derap langkah Tuhan diatas dunia, itulah hakikat negara. Dsar negara itu kekuatan rasio yang mengaktualisasikan diri sebagai kehendak”⁷²

Kebebasan yang di maksud Hegel berkorelasi dengan konsep kebebasan yang dipahami kalangan Islam, artinya kebebasan dan ekspresi hati nurani rakyat haruslah bersandar pada norma moral. Meskipun kebebasan yang di pahami Barat berbeda dengan konsep kebebasan yang di pahami Islam yang mebatasi kebebasan individu, tetapi kebebasan yang dikehendaki adalah kebebasan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Setiap individu bebas berekspresi sepanjang tidak menyimpang dari norma moral dan tidak mengganggu pihak lain, atau dalam Islam, kebebasan yang tidak melanggar syari’at.

⁷² Hegel sebagaimana yang dikutip oleh A Rahman Zainuddin, *kekuasaan dan negara: pemikiran politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 151-152.

Tampaknya, konsep kebebasan yang dipahami oleh negara manapun juga tidak berbeda antara satu dengan lainnya, artinya kebebasan itu tetap diletakkan diatas dasar ketentuan moral dan bersandar pada kesadaran dan tanggung jawab. Meski begitu, terkadang konsep kebebasan dalam konteks tertentu dapat dimaknai secara berbeda. Suatu negara despotik akan mengembangkan pemahaman kebebasan yang bersifat temporal dan parsial. Kebebasan yang terkadang diletakkan dalam konteksnya yang melambangkan negara sebagai kebebasan mutlak, artinya muncul penafsiran tunggal atas kebenaran: satu-satunya Orde Baru, bahwa segala sesuatu yang bersumber dari penguasa hamper menjadi benar, meskipun atas “kebenaran” itu terpaksa dilakukan, karena sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh penguasa itu bersifat represif.⁷³

Dalam perkembangannya, alam pemikiran politik Barat telah mendominasi kehidupan negara-bangsa di berbagai belahan dunia. Konteks itu telah membawa implikasi bagi ketergantungan negara-negara “kecil” terhadap Barat, termasuk kesulitan bagi pembangunan sistem politik yang di dalamnya terdapat negara-negara Muslim. Padadarnya pemikir Barat tidak sepenuhnya sepemahaman mengenai negara sekuler. Beberapa filsuf Barat yang tidak pro terhadap konsep negara sekuler, seperti Agustinus mengatakan bahwa sesungguhnya ada dua macam negara. *Pertama*, negara Allah (*civitas dei*) yang sering disebut sebagai negara surgawi. *Kedua*, negara sekuler (*civitas terrena/negara duniawi*) yang sering juga disebutnya sebagai negara *diaboli*.⁷⁴ Negara yang paling baik dan harus di upayakan perwujudannya

⁷³ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.181-183.

⁷⁴ Diaboli berasal dari kata Yunani “*diabolos*” yang bearti *pengkhianatan*, iblis setan dan sebagainya. Jadi negara *diaboli* bearti negara yang mengkhianati hakikatnya atau *negara setan*.

ialah negara Allah. Negara sekuler adalah negara yang buruk dan oleh sebab itu tak layak menjadi dambaan manusia.⁷⁵

Kemudian *Machiavelli* yang memaknai agama memiliki nilai politis, dalam pengertian: nilai politis agama yang utama ialah bahwa agama itu dapat membangun dan membentuk sikap manusia itu menjadi tulus, taat, setia, patuh dan bersatu. Tetapipada kenyataannya memang agama dapat dijadikan alat bantu penguasa, karena agama itu memiliki kekuatan yang sanggup membuat manusia itu menjadi taat secara tulus, taat, setia, patuh dan bersatu. Oleh sebab itu, apabila penguasa dapat memanfaatkan agama dengan sebaik-baiknya maka dia akan mudah memperoleh hal-hal penting tersebut diatas dari rakyatnya.

Dengan demikian, jelas terlihat Machiavelli menempatkan agama hanya sebagai salah satu faktor dalam masyarakat yang merupakan salah satu kekuatan yang perlu digunakan untuk memperkuat negara atau untuk melayani kepentingan negara. Jadinegara memiliki tempat yang istimewa didalam suatu negara, bukan berdasarkan kebenaran agama, melainkan nilai-nilai politis yang dimilikinya.⁷⁶ Meskipun demikian pandangan keduanya sangat bertentangan dengan konsep negara moderen yang bersifa sekuler, kendati demikian negara memposisikan agama sebagai instrument terpenting dalam menjaga ketertiban suatu negara tersebut.

Di era modern, agama dalam pandangan pemikir Barat, dimaknai sebagai keyakian yang tanpa melibatkan negara untuk ikut campur, dengan menjamin “*kebebasan*” setiap individu untuk memiliki keyakinan atau ateis sekalipun. Religion atau Agama, dalam pandangan Clifford Geertz yaitu

⁷⁵ J.H. rapar, *Filsafat Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 167-169. Oc.303-304.

⁷⁶ J.H. rapar, *Filsafat Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 468-469.

suatu sistem symbol “untuk menciptakan suasana hati atau keinginan dan motivasi yang kuat, serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia....”.⁷⁷ berperan hanya dalam diri manusia. Disini Geertz menafsirkan religion sebagai symbol dan semata-mata berkaitan dengan individu atau pribadi manusia. *Religion* dalam pandangan Geertz berperan dalam diri manusia.

Maka dapat disimpulkan dalam diri luar manusia. Misalnya, aspek kehidupan negara dan aspek hukum serta aspek kemasyarakatan lainnya, peran *religion* menjadi terbatas hanya dalam urusan pribadi seseorang seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. *Religion* yang sangat erat kaitannya dengan aspek kewajiban manusia sebagai pribadi. Pemahaman Barat lebih menekankan pada urusan pribadi.⁷⁸ Karena itu, urusan kenegaraan dan institusi-institusi politik berada di luar kompetensi *religion*.

Pada prinsipnya, gagasan Barat mengenai pengelolaan negara bersifat sekuler, karena urusan negara dijauhkan dari pengaruh agama. Langkah menjauhkan agama dari kehidupan politik kenegaraan merupakan sesuatu yang lazim berkembang di Barat sejak masa renaissans. Kondisi ini melahirkan berbagai bentuk pemikiran di kalangan ilmuwan dan masyarakat Barat, bahwa mereka berhasil melakukan berbagai riset ilmiah dan penemuan-penemuan teknologi yang membawa mereka kemajuan dan kejayaan yang menyebabkan mereka menguasai dunia, dengan berlandaskan

⁷⁷ Clifford Geertz, *Islam Yang Saya Amati : Perkembangan Di Maroko Dan Indonesia* (Judul asli; *Islam Observasi: Religion Development in Maroko and Indonesia*), terjemahan Hasan Basri, penyunting terjemahan Bur Rasuanto. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial , 1982. Lihat pula, Geertz, “preface”, dalam *The Interpretation Of Culture* (New York : Basic Book Inc.,1973), VIII, h.90.

⁷⁸ Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam* Terjemahan H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hukum 86: “.....gereja Kristen menjadi agama sebagai urusan pribadi dan tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap agama”.

pada logika kekuatan bukan pada logika kebenaran.⁷⁹ Pada mulanya, negara-negara Barat menguasai negara-negara dunia ketiga (Muslim) melalui materi dan kemudian penguasaan alam pemikiran. Dari penguasaan materi dan pemikiran inilah Barat dapat dengan leluasa menekan negara-negara Islam tentang konsep negara demokrasi seperti yang mereka praktikkan.

Pemikir Barat lain yang tidak kalah penting mengenai negara, selain tentu saja Plato, Aristoteles, Hegel, Thomas Hobbes, Karl Marx, adalah Max Weber, memandang negara merupakan satu-satunya negara yang memiliki keabsahan untuk melakukan kekerasan terhadap warganya.⁸⁰ Sementara, Plato dan Aristoteles melihat teori kekuasaan negara dengan menyatakan bahwa negara memerlukan kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan ini diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional.⁸¹

Secara umum, para pemikir tentang negara, baik Islam maupun Barat, ada titik kesamaan bahwa negara memiliki peranan besar dan absahnya lembaga itu untuk melakukan tindakan atas warganya. Dalam hal ini Hobbes menegaskan, kekuasaan negara begitu penting, kalau tidak, para warga akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka (Budiman, 1997:7). Dalam konteks ini Budiman mengajukan hipotesis, bahwa negara merupakan wakil dari kepentingan umum atau publik, sedangkan masyarakat hanya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok secara terpecah-pecah.⁸²

⁷⁹ Ahmad Mahmud, *Daulah Islam: Kajian Kritis terhadap Metode Dakwah Rasulullah*, edisi terjemahan judul aslinya: *Ad-Dakwah ila al-Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), hlm. 98.

⁸⁰ H.H. Greth dan C. Wright Mills (eds.), *From Max Weber : Essay in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1962), hal. 78; bdk Arief Budiaman, *Teori Negara: negara, Kekuasaan dan Idiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.6.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., Hlm.7

Hal tersebut senada dengan pendapat Plato dan Aristoteles yang mengatakan, bahwa kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi semakin liar, tidak dapat dikendalikan, bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional.⁸³ Kendati negara memiliki legitimasi kekuasaan yang kuat dari publik, akan tetapi memiliki implikasi negatif dalam menjalankan proses ketatanegarannya. Dengan kekuasaan negara yang diperolehnya telah membawa kepada berbagai kemungkinan cara pandang terhadap siapa yang akan menjalankan kekuasaan tersebut, dan apakah akan bisa dipercaya negara akan menegakkan nilai moral, kejujuran dan keadilan terhadap warganya.

Negara masih diragukan oleh sebagian pihak terutama kaum Marxian, oleh sebab itu negara dijadikan alat untuk menguasai dan menindas warga negara oleh kelompok penguasa. Dalam hal ini, Karl Marx telah dengan baik memberikan penentangannya atas konsep negara demokratis. Baginya, negara yang baik adalah negara yang dihuni oleh masyarakat sosialis, bukan masyarakat demokratis. Dia menunjukkan, perjuangan kelas adalah motor penggerak sejarah. Negara, setelah diambil alih oleh kelas buruh, memiliki kekuasaan yang besar untuk merealisasikan masyarakat sosialis.⁸⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris kita terima sebagai sesuatu yang *given*. Kecenderungan ini terjadi karena negara yang diketahui dan dialami setiap hari itu seakan berada di luar kesadaran manusia. Konsep kekuasaan negara telah menjadi debat yang panjang dari pemikir-pemikir Yunani kuno. Masuk pada abad *renaissance*, terjadi proses sekularisasi yang memisahkan agama dan negara.

⁸³ Ibid., Hlm., 8.

⁸⁴ Budiman, Op.Cit., Hlm., 7.

Model negara dalam mainstream liberalism, sebagai hasil gaya berfikir *renaissance* yang mengagumkan otonomi manusia. *Liberalisme* tersebut menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya kapitalisme, yang pada akhir abad ke 19 menunjukkan wajahnya yang bringas. Dengan superstruktur idiologi di negara industri maju mampu mempertahankan kekuasaannya sekaligus member legitimasi pada kekuasaan borjuis.⁸⁵

Konsekuensi logis dari perkembangan negara kapitalis, dengan kekuasaan yang diperoleh klas atas. Negara tidak lagi membicarakan persoalan yang fundamental mengenai jaminan akan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup suatu masyarakat yang bermoral dan berkeyakinan, persoalan tersebut menjadi tanggung jawab setiap individu.

Diera modern ini faham yang di anut negara yakni faham materialisme, Marx mengungkapkan dalam perkembangan kehidupan sosial adalah pandangan bahwa ekonomi merupakan determinan yang paling berpengaruh terhadap masyarakat, Idiologi, kepercayaan, kebudayaan, hukum, bahasa dan agama, masing-masing hanya mengandung arti jika dikaitkan dengan ekonomi (1859 Preface).⁸⁶ Maka dalam perkembangan negara saat ini, bukan menjadi rahasia lagi ketika pemilik modal menjadi penguasa untuk melanggengkan tujuan mereka membangun surganya.

C. Persamaan konsepsi Islam dan Barat sebagai stimulus negara Pancasila.

Setelah agak banyak berbicara tentang Islam dan Barat dalam hubungannya dengan negara dan politik, selanjutnya dengan kritis perdebatan

⁸⁵Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni, Cet-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 29-30.

⁸⁶ Peter Beilharz (Ed.), *Teori-Teori Sosial: Observasi kritis terhadap para filosof terkemuka*, Judul aslinya :*Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, (Allen and Unwin Pty Ltd: Sydney), Cet-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2-3.

ideologi antara Islam dan Pancasila, akar persoalannya adalah Islam sebagai dasar negara dan Pancasila yang “sekuler”. Bagi Sukarno Pancasila dapat diperas pada akhirnya menjadi ekasila, yaitu : gotong royong, dimana prinsip kepercayaan kepada Tuhan telah menghilang. Pancasila perasan ini mendapat sokongan kuat dari golongan komunis sebagaimana tercermin dalam pidato Ir. Sukirman dalam majelis.⁸⁷ Pihak Komunis sebenarnya ingin berangkat lebih jauh lagi, yaitu mengubah sila ketuhanan menjadi sila kebebasan beragama.⁸⁸

Merespon keinginan pihak Komunis yang radikal tersebut, Soekarno tidak sependapat karena Pancasila yang di maknainya berbeda. Pancasila dilihat dari sejarah Indonesia kuno, Pancasila terdapat dalam buku *Negarakertagama*. Terdapat dalam catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M.), yang di tulis oleh Empu Prapanca penulis dan penyair istana. Sukarno mengambil alih dan dengan isi dan makna yang baru. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah galian pemikiran Sukarno yang mendalami nilai-nilai kebangsaan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.⁸⁹

Pancasila oleh Soekarno digali dari masa jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia.⁹⁰ Menurut jalan pikirannya, Pancasila merupakan refleksi kontemporer dari warisan sosiohistoris Indonesia yang kemudian dirumuskan kedalam lima prinsip. Yaitu prinsip Ketuhanan yang tidak mempunyai kekuatan organik dengan doktrin sentral agama yang manapun. Dengan kata lain, Tuhan dalam konsep Sukarno bersifat sosiologis, sehingga bersifat relatif dan menjadi konsep gotong-royong sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

⁸⁷ Lihat Dasar Negara, 1:2.

⁸⁸ Ibid., hal. 19.

⁸⁹ Muhammad Yamin, *Pembebasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Prapanca, t.t), hal. 437.

⁹⁰ Ibid., hal. 448.

Merspon atas usul dari wakil-wakil Islam dalam BPUPKI, sila Ketuhanan sebagai sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian pancasila yang sudah mengalami modifikasi ini dipertanyakan kembali oleh wakil-wakil Islam dalam majelis konstituante, karena mereka merasa belum puas dengan perumusan itu. Pancasila bersifat Sekuler yang di pandang oleh Natsir, akan tetapi meskipun demikian bukan berarti pancasila lepas dari nilai-nilai ke-Islaman.

Salah satu konsep yang serupa seperti Syura bukanlah ciptaan Islam buat pertama kali, namun telah ada di Arabia sebelum Islam berjaya. Setelah itu baru kemudian al-Qur'an mengambilnya serta mengislamkannya. persoalan kontekstualisasi kasus pancasila, konversi semacam ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena sila-silanya dapat juga di jumpai dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dipercaya sebagai sumber sila-sila yang lain berangkali masalahnya mendekati penyelesaian. Tetapi sayangnya usaha kearah jalan solusi mengalami kebuntuan dari semua golongan.⁹¹

Upaya mengislamkan pancasila sebagai jalan solusi yang belum disepakati pada sidang BPUPKI bukan berarti menutup pintu ijtihad dalam menafsirkan pancasila. Pada konteks pancasila apakah sebagai negara sekuler atau Islam dapat ditinjau secara keseluruhan dari lima sila yang dapat dirumuskan dalam dua sila: “cinta kasih sesama manusia” yang “termuat dalam cinta kasih kepada Tuhan”. Lima menjadi satu, empat yang terlihat dahulu merupakan satu yakni cinta kasih, yang pada akhirnya nampak pada dasarnya sebagai cinta kasih kepada Tuhan.

Selanjutnya menurut Driyarkara persolan agama dengan negara dalam perspektif Pancasila sebagai Filsafat, merupakan dorongan Kereligian. Dalam

⁹¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang percaaturan dalam konstitusi, Islam dan masalah kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 148.

perspektif sebagai filsafat, hubungan Pancasila dengan Religi tidaklah bertentangan (ekasila), yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Pancasila sebagai *Weltanschauung* (manusia dengan Pancasila sebagai *weltanschauung* atau manusia yang bersikap dan bertekad hendak melaksanakan Pancasila) memungkinkan agar hubungan agama dengan negara tidak bertentangan.

Negara dengan agama dalam perspektif pancasila tiada lain tujuan negara ialah untuk kemakmuran umum. Ketuhanan tidak bisa menjadi tujuan langsung dari karya yang kita sebut menegara. Negara tidak langsung melaksanakan Ketuhanan, negara adalah dengan langsung melaksanakan kesejahteraan umum, jadi sebagai bentuk manifestasi pelaksanaan sila Ketuhanan. Religi tidak bisa dipaksakan oleh negara, sebab religi berdasarkan keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Kehidupan religi tidak masuk dalam tujuan negara secara langsung, namun tidak berarti bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara negara dan religi.

Negara Pancasila bukanlah negara-agama, tetapi sebaliknya juga bukan negara tidak mempedulikan pengakuan kedudukan religi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, negara Pancasila memberi tempat yang sewajarnya terhadap Religi. Negara yang berdasakan Pancasila, menurut Driyarkara, bukanlah negara profan. Negara Pancasila mengakui bahwa seluruh hidup manusia itu merupakan gerak kepada Tuhan, bahwa apa yang diselenggarakan dengan menegara itu pada akhirnya untuk melaksanakan cinta kasih yang bermuara kepada Tuhan.⁹²

Kita mengenal beberapa tipe relasi antara agama dan negara. Dengan beberapa variasi dan kombinasi, tiga tipe yang paling pokok adalah: (a) Separasi

⁹²<http://kampusbebeck.blogspot.com/2012/05/hubungan-agama-negara-dalam-perspektif.html> di akses pada tgl-01-Desember-2013.

(keterpisahan) mutlak antara agama dan negara, sebagaimana yang pada umumnya dianut oleh negara-negara demokrasi. Negara menjadi negara sekular; (b) Subordinasi agama oleh negara, seperti yang terjadi pada negara-negara totaliter pada umumnya. Polanya adalah pola agama negara; (c) Subordinasi negara oleh agama, seperti yang ada pada negara-negara agama pada umumnya.

Kekhasan Pancasila adalah bahwa ia menolak baik separasi maupun subordinasi. Ketika ia mengatakan bahwa negara Pancasila bukan '*negara sekuler*', maka ia menolak subordinasi negara oleh agama. Dan ketika ia mengatakan bahwa dalam negara Pancasila tidak dikenal "*agama negara*", maka ia menolak subordinasi agama oleh negara. Kalau pun kita mau berkata bahwa ada "*agama negara*", maka itu bukan satu agama, melainkan lima agama yang 'diakui' itu.⁹³

Pancasila dalam sila yang pertama memiliki prinsip ketauhidan, bukan berkeyakinan pada satu agama. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi semuanya bertuhan.⁹⁴

Ungkapan seperti ini menggambarkan bahwa pengaruh Islam terhadap diri Bung Karno begitu kental dengan menyebut taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati agama-agama yang lain, agar bertuhan menurut agamanya

⁹³<http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=845&res=jpz> di akses pada Tgl-1-Desember 2013.

⁹⁴ Endang Syaifudin Ashari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: dan Sejarah Konsesus Nasional Antara Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 19.

sendiri. Persis seperti piagam Madinah yang diucapkan Nabi SAW ketika mengadakan pertahanan bersama terhadap kota Madinah dari musuh.⁹⁵ Disela-sela pidatonya yang panjang itu Soekarno mengajak masyarakat: “marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara berkeadaban” atau bisa diartikan toleran antara satu agama dengan agama lain secara harmonis berdampingan dalam satu konsepsi menegara.⁹⁶

Stimulus negara Pancasila terkait relasi agama dan negara dari privatisasi menuju diferensiasi. Berlatar belakang dari negosiasi antara proses sekularisasi dan religiosisasi mengandung konsekuensi bahwa agama tidak disudutkan hanya melulu mengurus ruang privat, tetapi juga punya kemungkinan keterlibatan dalam ruang publik. Teori sekularisasi dan doktrin liberal yang menyatakan bahwa keyakinan keagamaan akan memudar dan kehilangan relevansinya dalam ruang publik, seiring dengan pendalaman proses modernisasi dan keperluan adanya “kemandirian konsepsi keadilan” (*freestanding conception of justice*) di luar agama,⁹⁷ menuai banyak bantahan.

Sejarah mencatat setelah berakhirnya perang dingin membawa perubahan baru dalam kehidupan keagamaan. Selang beberapa tahun setelah ambruknya

⁹⁵ Muhammad Ihyā' al-Dīn al-Hamīd, *Sirah al-Nabi*, Jilid I (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Sahih bi Midan Azhar, 1963), hlm. 348-349: mereka adalah satu *ummah* baik Muhajirin, Ansar, Yahudi, maupun Nasara, yang waktu itu mendatangi sebanyak 12 suku yang menyatakan damai dibawah pimpinan Muhammad SAW.

⁹⁶ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2007), hlm. 92-93.

⁹⁷ Dalam tatapan teoretis para pemikir liberal, seperti John Rawls dan Bruce Ackerman, diargumentasikan bahwa untuk suatu masyarakat plural yang di dalamnyawarga negara memeluk pelbagai doktrin komprehensif (semisal agama) yang melekat secara sosial namun berlawanan, konsensus bersama hanya bisa dicapai jika individu-individu mampu mengembangkan argumen yang sepenuhnya menggunakan “kemandirian konsepsi keadilan” (*freestanding conception of justice*), tidak terikat pada doktrin komprehensif (semisal agama) yang saling berlawanan. Dalam penilaian Alfred Stepan, meskipun pandangan serupa itu secara teoritis ideal, dalam realitas empiris, yang dalam banyak kasus konflik tergenting dalam politik dapat diselesaikan tidaklah melalui skema konsepsi liberal-sekuler, tetapi melalui persetujuan bersama (consociational) antar komunitas agama dalam kerangka *Democratic Bargaining* (Stepan, 2005: 10-11).

tembok Berlin, penataan ulang politik di Eropa Timur segera disusul oleh ledakan konflik etno-religius. Diluar itu, di India, Bosnia, Burma, Rwanda, beberapa negara barat, Asia Tengah, dan hingga taraf tertentu, juga di Indonesia, isu-isu etno-religius menyatakan dirinya kembali dengan daya ledak yang belum pernah dirasakan sejak perang Dunia II.⁹⁸ Bahkan di Amerika Serikat, sebagai jantung demokrasi liberal, para fundamentalis “Kota Suci” terus merangsek ke tengah arena “Kota Duniawi”, yang memperoleh momentumnya di era kepresidenan George W. Bush.

Alih-alih terjadinya proses privatisasi agama, bangkitnya gerakan-gerakan tradisional keagamaan pada era 1980-an dan 1990-an, mulai dari politik Islam hingga teologi pembebasan Katolik, yang membawa agama keluar dari ruang privat ke ruang publik, mengindikasikan bahwa yang sedang berlangsung justru terjadinya proses deprivatisasi agama. Kekukuhan dari proposisi “privatisasi” yang ingin menyingkirkan agama dari kancah publik menjadi hambatan utama dalam memahami masyarakat yang menempatkan kewajiban agama sebagai unsur utama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menyokong rasa kebersamaan masyarakat.

Selebihnya, seperti dikemukakan oleh Abdul Aziz Sachedina (Profesor Kajian Agama, pada University Of Virginia), model sekularis, meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lainnya, juga bisa meminggirkan umat beragama, sehingga bisa mendorong mereka menjadi militan, agresif, dan sparatis.

Lebih dari itu, David Hollenbach (1999) berargumen bahwa setiap usaha untuk mengajukan teori pemisahan agama sebagai suatu “objektif normatif” bisa dipermasalahkan. Dalam pandangannya: “Manakala agama hanya menjadi

⁹⁸Hefner, 2000: hal: 3-4

referensi privat semata, kehidupan publik mengalami kekurangan dalam kedalaman makna yang dapat membangkitkan kesetiaan dan komitmen sesama warga. Anomie (situasi kekacauan/kelemahan standar nilai) yang dihasilkan dapat menciptakan suatu kevakuman yang mengundang kekuatan-kekuatan fundamentalis untuk mengisinya, hampir dapat dipastikan tanpa nilai-nilai keadaban, bahkan sangat mungkin dengan kekerasan”.⁹⁹

Dengan kata lain penyudutan agama ke ruang privat bersifat kontraproduktif karena justru bisa memberi peluang bagi kebangkitan fundamentalisme sebagai kekuatan politik, yang tidak tertandingi oleh wacana keagamaan lain yang berkeadaban karena terkerangdi ruang privat. Senada dengan itu, Jim Wallis (2005) mengingat bahwa alih-alih diprivatisasikan, krisis politik sebagai manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan (moralitas dan spiritualitas) agama dan politik.

Ketika agama tersudut dari ruang publik ke ruang privat, yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari ruang publik. Sebaliknya, politik sekuler memandang rendah nilai-nilai agama dan mengabaikan signifikansi moral ketuhanan. Akibat yang ditimbulkan oleh situasi saling mengabaikan ini adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial, dan politik tanpa jiwa.

Agama dihadapkan pada pergeseran paradigmatic yang mengakui pentingnya religiusitas di ruang publik. Selain itu mengandung beih-benih rekonsiliasi dan kekerasan, eksklusif-partikularis, dan inklusif-universalis. Untuk mengatasi dampak buruk tersebut, hubungan agama dan negara perlu menemukan konteks relasi baru di luar kerangka pemisahan (separasi) atau penyatuan (*fusi*),

⁹⁹Lihat dalam B. F. Intan (2006: 13)

yang dapat menjamin kerangka perwujudan toleransi kembar. Konteks relasi baru itu bernama diferensiasi, dengan proses diferensiasi ini, terjadi pembedaan ranah sosial (*social sphere*) kedalam ragam fungsi yang didalamnya agama tidak lagi menjadi pendefinisi tunggal semua realitas, yang mungkin bidang sekuler menemukan tempatnya yang pas.

Diferensiasi ini harus dipahami sebagai pembedaan bukan sparasi yang membawa kearah isolasisecara terpisah, sebagai realitas politik, konsep ini mengacu pada prinsip “*distinction*” antara otoritas agama dan politik, masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual (meskipun saling berhubungan) dalam tujuan, metode, bentuk pemikiran, wacana, dan tindakannya.¹⁰⁰

Stimulus dari komparasi teori tiga perspektif, Islam, Barat dan Pancasila mengenai relasi agama dan negara. Betapapun, titik kompromi dalam hubungan agama dan negara di Indonesia itu dicapai melalui konfrontasi pemikiran yang sengit dan pengorbanan yang sulit diterima. Namun dalam kontekstualisasi perkembangan waktu, hal itu membawa berkah tersembunyi berupa titik tengah keemasan yang memberi Indonesia menjadi negara modern demokratis. Yang mana, kebebasan beragama dilindungi oleh negara dalam ruang privat dan publik.

D. Negara dan Perlindungan Terhadap Agama Mayoritas dan Minoritas.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang mengklaim sebagai penyokong dan pengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia meskipun berpenduduk Muslim sebagai mayoritas, tetapi hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E, Akan tetapi, dalam

¹⁰⁰Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, cetIV, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal.102-105.

praktiknya, pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Diskursus mengenai persoalan minoritas di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan Islam itu sendiri. Mengingat pemeluk Islam adalah mayoritas dari sisi aspek sosial dan juga aspek politik. Kondisi ini memilik peran yang sangat signifikan dalam proses legislasi negara terkait hak-hak kaum minoritas. Paradigma umat Islam memandang siapa saja yang termasuk didalam kelompok minoritas serta negara mengatur hak-haknya tersebut sangat bergantung dari aspirasi Umat Islam yang ada di Indonesia.

Secara teoritis memang Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, namun tidak pernah mendefinisikan siapa saja yang ada dalam kelompok minoritas tersebut. Pola Ummat Muslim di Indonesia hubungannya dengan entitas lain seperti negara maupun agama lain, kerap kali menempatkan dirinya sebagai kelompok “mayoritas” yang harus diperlakukan berbeda dengan yang lain. Maka Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa salah satu materi terpenting yang dalam muatan konstitusi adalah mengenai dasar negara.

Pembahasan mengenai dasar negara dalam konstitusi di Indonesia selalu melahirkan konfrontasi yang sengit dan mendalam, karena dasar negara menjadi pijakan utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara dalam membina hubungan antara agama mayoritas dan minoritas. Mengingat masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, tentunya di butuhkan regulasi yang kuat dan jelas dalam pembinaannya.

Frasa yang menarik untuk dikaji terlebih dahulu adalah bagaimana hubungan Islam Mayoritas dan “*Inside Minority*”.¹⁰¹Salah satu problem yang mendera kehidupan beragama dalam ruang sosial politik, yakni memahami minoritas di Indonesia, kemudian terkait jaminan terhadap hak-hak kelompok

¹⁰¹Ahmad Solikhin, “Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas”. *Journal of Governance*, No. 2, Vol. 1. (Desember 2016). hal. 51.

minoritas dalam suatu agama termasuk Islam. Pengkategorian kelompok minoritas dalam Islam Indonesia sering kali identik dengan aliran dan pemikiran yang dianggap menyimpang dari *mainstream* bahkan dianggap sesat serta menodai agama. Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan yang merupakan hak konstitusional warga Indonesia secara umum disetujui oleh semua. Tetapi, pengertian dan pandangan terhadap kebebasan memeluk dan berkeyakinan tersebut masih terbatas kepada apa yang dianggap “*agama resmi*”.

Dalam konteks pembatasan dan pencegahan sesuai dengan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan: (1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam; (2) agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini; (3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama; (4) keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (5) dalam konteks *indigenous people*, adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat seperti Agama Adan bagi Komunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi Komunitas Orang Rimba “Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, Agama Patuntung bagi komunitas Orang Kajang, dan lain-lain¹⁰².

Akibat dari minimnya istilah baku itu mengakibatkan penggunaan istilah minoritas tersebut memiliki tendensi yang beragam. Persoalan hubungan sosial minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di daerah tertentu. Salah satu contoh Umat Islam di Jakarta adalah mayoritas jika dibandingkan dengan umat agama-agama lain seperti Kristen, Hindu atau Budha. Umat Kristen menjadi mayoritas di Sumatra Utara dibanding Komunitas Parmalim. Umat Hindu menjadi mayoritas di Bali dibanding umat Islam atau umat Kristen di Pulau Bali. Begitu seterusnya.

¹⁰²Tim Penulis ILRC, “*Bukan Jalan Tengah*”, (Jakarta: ILRC, 2010), hal.65.

Negara juga cenderung menggunakan istilah minoritas untuk merujuk perbedaan jumlah pemeluk agama atau anggota etnis. Secara politik, umat Islam tidak pernah menjadi satu kekuatan mayoritas, namun dalam praktik berbangsa dan bernegara, negara selalu menempatkan umat Islam sebagai penerima terbesar kue pembangunan, dengan persepsi bahwa umat Islam adalah mayoritas. Implikasi lainnya, penggunaan istilah minoritas sering mengacu kepada hak-hak warga negara baik menyangkut hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dipandang dari hak sipil dan politik dalam persoalan minoritas, umat Islam adalah mayoritas karena selalu memperoleh pengutamaan. Sementara dari sudut sosiologis, sejumlah ahli mengelompokkan minoritas agama dengan merujuk di banyak Negara. Setiap negara di dunia memiliki kelompok minoritas agama begitu pula di Indonesia memiliki kelompok minoritas seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan kelompok kepercayaan lainnya. Istilah minoritas agama dalam pendekatan HAM berarti juga minoritas keyakinan (*belief*) seperti kelompok kepercayaan dan agama lokal dan bahkan ateisme sekalipun masuk termasuk didalamnya.¹⁰³

Kelompok minoritas yang dapat dideskripsikan dengan jumlah anggota yang biasanya lebih sedikit, maka termasuk sangat rentan mendapatkan tindakan diskriminasi dan terisolasi. Maka hak sipil politik maupun hak ekonomi serta sosial budaya yang dimiliki sewaktu-waktu dapat dicabut dengan sewenang-wenang oleh penguasa yang fanatik dari kelompok mayoritas. Dengan demikian posisi yang rentan tersebut butuh di lindungi melalui payung hukum yang kuat oleh negara. Posisi minoritas bisa di lihat lebih luas dalam aspek multikulturalisme.

¹⁰³Ahmad Suaedy, Alamsyah M, Dja'far M, Subhi Azhari, Rumadi, "*Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*" . Cet I (Jakarta: The Wahid Institute, 2012). Hal. 28-30.

Munculnya konsep multikulturalisme menjadi tantangan baru bagi rekonseptualisasi Islam dalam berdemokrasi dan negara-bangsa (*nation-state*) di era modern, khususnya mengenai kasus isu minoritas. Konsep negara-bangsa yang menjadi landasan bagi implementasi demokrasi sejak awal diimajinasikan sebagai sebuah kesatuan nasib dan cita-cita bersama dalam menyelesaikan persoalan etnis, ras, agama, gender sebagai suatu entitas politik modern atau Ben Anderson menyebutnya sebagai “*imagined communities*”.¹⁰⁴ Meskipun pada realitasnya menyisakan polarisasi mayoritas dengan minoritas.

Secara implementatif sulit dijalankan secara ideal dalam kerangka negara demokrasi, kerana demokrasi cenderung berdasar hak-hak individu dan mengabaikan hak-hak kolektif kelompok minoritas. Sistem yang demikian, terbangun kerangka hegemonik di mana mayoritas dan kelompok penguasa suatu pemerintahan dalam suatu negara selalu mendapatkan keuntungan lebih dari kelompok minoritas.¹⁰⁵ Dengan demikian demokrasi liberal kontra dengan dengan konsep demokrasi multikulturalisme yang menginginkan negara memiliki hak yang sama tetapi juga bagi kelompok-kelompok yang memiliki ciri kebudayaan dan agama yang berbeda. Posisi multikulturalisme menjadi tawaran yang logis dan memungkinkan untuk suatu jalan konvergensi antara jaminan hak-hak individu dan hak-hak kolektif yang saling memperkuat untuk suatu tatanan yang lebih adil dalam sistem demokrasi.¹⁰⁶

Sebagai bangsa majemuk, sejak 1945 Indonesia telah mengembangkan wacana pluralisme serta menjadikannya sebagai bagian dari prinsip bermasyarakat. Untuk kepentingan itu, pemerintah membentuk Departemen Agama yang berfungsi mengembangkan kehidupan keagamaan yang plural

¹⁰⁴Benedict Anderson, *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Manila: Verso, 2004), Edisi Revisi.

¹⁰⁵Ilan Peleg, *Democratizing the Hegemonic State*, 51-68.

¹⁰⁶Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, 40-45.

supaya terbentuk relasi sosial yang harmonis. Sejak 1971, Departemen Agama, pada saat dipimpin oleh Mukti Ali, memulai proyek kerukunan umat beragama sebagai program utamanya. Proyek kerukunan ini telah mengembangkan pelbagai dialog dan pertemuan untuk kedewasaan beragama di Indonesia.¹⁰⁷

Kehidupan sosial agama di Indonesia memiliki dasar yang kuat pada persoalan akidah tauhid, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29. Penegasan itu dapat disimpulkan, meskipun negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan negara agama karena rakyat diberi kebebasan beragama, dan bukan pula negara sekuler. Dengan demikian, tiap-tiap agama yang ada di Indonesia dapat berkembang dengan bebas, namun masih terikat dalam wadah negara republik Indonesia.¹⁰⁸ Kesadaran akan pemaknaan teologis dari pasal tersebut harus di ilhami dalam menghadapi persoalan yang fundamental seperti keyakinan.

Negara dalam catatan sejarah menangani persoalan konflik agama sering mengalami kebuntuan, ada SKB Menteri Agama dan Mendagri dan SK Menag, tetapi aturan tersebut ternyata belum efektif. Kesadaran untuk mengatur tata hubungan kehidupan antar umat beragama telah berkali-kali di munculkan dalam wujud gagasan perlunya sebuah Undang-undang, namun semua itu belum dapat diterima secara terbuka. Padahal secara sosiologis, masyarakat plural tidak lagi tunduk dan diatur dengan norma adat istiadat sebagaimana masyarakat lokal.¹⁰⁹

Salah satu fenomena yang masih menyisakan duka akibat perselisihan antara lembaga keagamaan dengan kelompok minoritas aliran beragama, seperti Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah ada sejak tahun 1925 dan diakui Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

¹⁰⁷ Aba Du Wahib, *Ahmad Wahib, Pergulatan, Doktrin dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004). hal.25-26.

¹⁰⁸ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Cet,I, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007). Hal.103.

¹⁰⁹ Ahmad Syafi'I Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal.18.

sebagai badan hukum. Hal itu tercantum dalam penetapannya tertanggal 13-03-1953, nomor JA.5/23/13 yang dimuat dalam Berita Negara Nomor 3 tahun 1989. Pengakuan itu diperkuat dengan pernyataan Departemen Agama Republik Indonesia tetanggal 11 Maret 1968 tentang hak hidup seluruh organisasi agama di Indonesia bagi yang telah disahkan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangganya secara resmi oleh Menteri Kehakiman sebagai badan hukum. Demikian juga Ahmadiyah aliran Lahore, sejak tahun 1929 telah berbadan hukum.

Meski demikian, majelis ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional ke II yang berlangsung di Jakarta tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 telah mengeluarkan Fatwa yang isinya antara lain bahwa Ahmadiyah adalah jema'at di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. Sampai sekarang Ahmadiyah aliran Qadian masih belum diakui eksistensinya oleh Majelis Ulama' Indonesia. Sikap Majelis Ulama' tersebut, menurut pandangan jema'at Ahmadiyah Indonesia dipandang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta peundangan yang lain dan juga dengan pidato dan pengarahan dari Presiden RI, Menteri Agama RI, dan para pejabat pemerintah.¹¹⁰

Alasan penjelasan itu dipandang bertentangan dengan Pancasila karena menurut Ahmadiyah, sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini pada prinsipnya menekankan bahwa seseorang atau badan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa terjamin kelangsungan hidupnya di negara Republik Indonesia. Pancasila tidak menentukan apakah Ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam atau di luar Islam, di dalam atau di luar Kristen, di dalam atau di luar Buda dll. Semua itu tercakup dalam rangkuman sila pertama Pancasila.¹¹¹

Adapun alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa "negara berdasar pada Ketuhanan yang

¹¹⁰ Penjelasan JAI, hlm.,1-2 Lampiran II.

¹¹¹ Ibid.

Maha Esa” dan dalam ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ahmadiyah juga mendasarkan pada penjelasan mengenai pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia. Jaminan akan kebebasan beragama sebetulnya telah mendapatkan afirmasi positif dikala masa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur, situasi menjadi berubah. Satu hal yang dinilai positif dalam pemerintahan Gus Dur adalah komitmennya terhadap hak seorang untuk beragama.

Sedikit unik ketika ditinjau pada pembatasan yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan internasional adalah digunakannya nilai-nilai agama sebagai alasan untuk membatasi penikmatan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Persoalan muncul terutama dalam kasus penikmatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dimiliki oleh kelompok minoritas dimana agama dan kepercayaan mereka pasti berbeda dengan kelompok mainstream atau mayoritas sehingga dalam proses pembatasan tentu yang digunakan adalah standar kelompok mayoritas.

Situasi pembatasan tersebut maka akan cenderung untuk menghasilkan perlakuan negara yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas apalagi bagi Indonesia yang menganut sistem negara dimana banyak kebijakan publik ditentukan oleh suara mayoritas (*majority voices*) Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia masih menyimpan banyak permasalahan terutama bagi kelompok minoritas. Pengakuan hukum mulai dari konstitusi sampai ke hukum administrasi belum secara otomatis menjamin

penegakannya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir di seluruh dunia¹¹².

Persoalan hak akan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia, yang tentunya tidak lepas dari masuknya gagasan HAM sebagai materi konstitusi Indonesia telah terjadi pada pembentukan awal konstitusi Indonesia. Dalam perumusan UUD Indonesia pada tahun 1945, beberapa rumusan telah ditawarkan untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945, diawala pembentukan itu pula telah terjadi perdebatan antar para perumus. Perdebatan terjadi antara kubu Soekarno-Soepomo, berhadapan dengan kubu Muhammad Hatta-Muhamad Yamin. Keempat anggota sidang BPUPKI ini sebenarnya memiliki satu pandangan dalam menentukan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu prinsip integralistik atau negara kekeluargaan, dan sama-sama menentang individualisme dan liberalisme.

Hanya saja, prediksi dalam pelaksanaan kenegaraan, memiliki perbedaan, khususnya dalam hal penjamin hak asasi manusia. Dalam pandangan Soekarno dan Soepomo, pelaksanaan negara dengan prinsip integralistik, secara praktis akan mengantarkan rakyat pada kehidupan yang sama, kehidupan antar manusia dan individu dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu diperlukan jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental warga negara terhadap negara.¹¹³

Adapun menurut Hatta-Yamin, sebagai langkah preventif, jaminan perlindungan itu tetap diperlukan, mengingat beberapa Negara terjebak ke dalam otoriter dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Maka untuk menjaminnya,

¹¹²Muktiono, "Mengkaji politik hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia". *Journal Dinamika Hukum*, No.2, Vol.12. (Mei 2012). Hal.351.

¹¹³Jimly Assiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, makalah yang di sampaikan pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum For Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hal: 15

materi HAM tetap harus menjadi bagian dari materi konstitusi. Bahkan, Yamin mengingatkan materi HAM yang dimasukkan ke dalam UUD 1945 tidak terbatas seperti yang disampaikan Hatta yang hanya menegaskan jaminan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, dan yang lain sejenisnya. Lebih jelas, lihat petikan ungkapan Muhammad Yamin dalam persidangan BPUPKI dibawah ini:

“Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya saja, menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya dan seterusnya dapatlah saja memajukan, beberapa alasan pula, selain dari pada yang dimajukan oleh anggota yang terhormat Drs. Moh. Hatta tadi. Segala constitution lama dan baru diatas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu, misalnya Undang-Undang Dasar Nippon, Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus ddiakui dalam Undang-Undang Dasar”.¹¹⁴

Sebagai buah kompromi, perdebatan yang terjadi dalam persidangan BPUPKI itu hanya berhasil merumuskan 7 Pasal sebagai rumusan tentang perlindungan terhadap HAM. Ketujuh pasal itu adalah, Pasal 27 ayat (1) (tentang kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah), Pasal 27 ayat (2) (tentang hak atas pekerja dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tertulis), Pasal 29 ayat (2) (kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya), Pasal 30 ayat (1) (tentang hak membela

¹¹⁴Terdapat pula sebagian sarjana yang berpendapat bahwa yang terjadi saat itu hanya berkisar pada perbedaan formulasi eksplisit dan implisit saja. Sebab, pihak yang diklaim berdebat memiliki pemikiran yang sama, yaitu menyelenggarakan negara dengan prinsip integralistik (kekeluargaan) baca, ibid, hal:”15-16

negara), Pasal 31 ayat (1) (hak memperoleh pendidikan), Pasal 34 (hak terhadap pemeliharaan negara bagi rakyat miskin).¹¹⁵

Beberapa pakar menyatakan bahwa tujuh pasal yang dimuat dalam UUD 1945, adalah rumusan yang jauh dari kesempurnaan. Selain memang mengandung rumusan materi yang sangat sedikit, dalam pelaksanaannya, rumusan-rumusan itu nyatanya juga memiliki pengertian yang sangat terbatas. Harun Al-Rasyid bahkan menyatakan, UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai hak-hak asasi manusia. Menurutnya, yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihak, hanya berkenaan dengan substansi Pasal 28 yang akhirnya kompromi disepakati, yang berbunyi *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.

Pasal ini sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya pengakuan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (freedom of association), berkumpul (freedom of assembly), dan menyatakan pendapat (freedom of expression). Pasal 28 itu hanya menyatakan bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Artinya, sebelum ditetapkan dengan Undang-Undang, hak itu sendiri belum ada. Karena, ide untuk mengadopsikan perlindungan hak asasi manusia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan.

Selanjutnya mengenai pembahasan hak asasi manusia di Indonesia paska amandemen terhadap UUD 1945, para pakar tampaknya sepakat terhadap kemajuan dan efektivitas pelaksanaan penjaminan terhadapnya. Wiratraman menjelaskan, dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen. Dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan

¹¹⁵*Ibid*, hal : 12-13. Handoyo mengelompokkan materi yang dianggap mengatur HAM kepada dua kelompok, yaitu: pertama, hak asasi klasik, dan kedua, hak asasi sosial.

berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumberdaya alam), menjadi setidaknya 17 Pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia terkandung dalam UUD 1945 pasca amandemen.¹¹⁶

Maka dengan demikian, ketentuan mengenai HAM secara umum telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Dalam konstitusi Indonesia itu, aturan tentang HAM bahkan telah diatur tersendiri dalam bab X (Pasal 28A s/d 28J), meskipun kita masih bisa mendapati beberapa rumusan pasal di bab lain yang juga menjamin HAM, seperti pada Pasal 29 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan lain-lain.¹¹⁷ dapat lebih di perjelas bahwa Indonesia bukan negara sekuler dalam tanda kutip, namun negara berdasarkan ketuhanan seperti yang telah diperjelas dalam Pasal 29 ayat 1. Kendati demikian bukan berarti HAM dalam perspektif konstitusi Indonesia itu tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang ada.

Legitimasi konstitusional atas HAM dalam mengfuskannya belum mencapai pada titik maksimal, bahkan terkadang malah tidak berpihak pada landasan konstitusional namun malah berpihak pada kepentingan arus politik dan kekuasaan. Konsep yang tidak timpang akan penagakannya menarik untuk terus dicermati terutama pada persoalan konflik antar agama dan kelompok yang hingga akhir-akhir ini masih terus terjadi dan menghiasi layar kaca, media cetak dan media elektronik. Ini membuktikan bahwa persoalan HAM akan kebebasan

¹¹⁶Semua substansi terkait terletak pada pasal 28R. Herlambang Perdana Wirataman, Hak-hak Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: konsep, *Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, dalam <http://herlambangperdana.files.wordpress.com>. dibandingkan dengan Jimly Asyiddiqie, *Konstitusi dan....*, op cit, hal: 103-107

¹¹⁷Baca dalam <http://herlambangperdana.files.wordpress.com>. dalam keterangan yang dipaparkannya, Jimly hanya menyebutkan Pasal 28A sampai Pasal 28J yang masuk dalam materi HAM.

beragama dan berkeyakinan adalah merupakan persoalan yang fundamental, persoalan yang paling asasi.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus bersifat asasi. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 dan Undang Undang merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia.

Kebebasan beragama dalam perspektif konstitusional, adalah merupakan jaminan hukum dalam melindunginya, agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama didalam hukum. Jaminan tersebut sesuai dengan hirarki konstitusi di Indonesia, yaitu, UUD 1945, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum global Indonesia banyak juga meratifikasi berbagai konvenan international seperti konvenan international hak sipil dan politik lewat UU Nomor 12 Tahun 2005.

Menurut Wahid Hasyim, UUD 1945 khususnya pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 tersebut memiliki tiga persoalan penting menyangkut konsep kebebasan beragama. *Pertama*, yang disebut dasar ketuhanan, sebagai salah satu dari pada Pancasila. *Kedua*, pokok pemberian kebebasan dan kemerdekaan memeluk suatu agama yang dianggapnya betul, termasuk juga Konversi agama. *Ketiga*, kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dipeluknya.

Perlu diketahui bahwa tidak semua pendiri negara (*Founding Father*) memberikan penafsiran terhadap terhadap pasal ini. Bahkan jika ditelusuri, tidak banyak dari penulis yang menjelaskan bagaimana maksud penafsiran dari para perumus itu terhadap pasal ini. Jazim Hamidi dan Husnu Abdi bahkan mengatakan bahwa ini menjadi salah satu kendala dalam penelusuran hakikat makna yang diinginkan dari keberadaan pasal ini. Namun demikian, paling tidak terdapat beberapa penafsiran terhadap pasal ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 29 ayat (1) mempunyai makna, bahwa negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa itu bukanlah bearti negara agama; bukan negara yang berdasarkan agama tertentu saja.¹¹⁸ Dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, terkandung prinsip bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.¹¹⁹

Beberapa penafsiran atas pasal 29 ayat (2) oleh perumus Undang-Undang Dasar atau para pendiri negara pada saat itu, di antaranya adalah tafsir Muhammad Yamin mengenai istilah “menjamin” dan “agama dan kepercayaannya” pada pasal tersebut:¹²⁰

Tafsiran CXXVIII:

“Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan agama, artinya: penduduk boleh memeluk agama masing-masing dan melakukan ibadat menurut agama dan kepercayaan yang dipeluknya”

¹¹⁸Krissantono (edit), *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 27

¹¹⁹Notonegoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1974), hal.29.

¹²⁰Muhammad Yamin, Naskah Peersiapan Undang-Undang Dasar 1945, III, hal. 801-802

Tafsiran CXL:

“Pasal 29 menjamin kemerdekaan beragama, dan tidak menjamin kemerdekaan yang bukan agama, seperti beberapa perkumpulan kepercayaan yang tidak berkitab suci dengan persembahan Tuhan Yang Maha Esa ”

Tafsiran CXXXV, beliau menilai:

“belum ada tafsiran resmi yang dimaksud dengan istilah agama dalam bab XI ini. Secara praksis termasuk dalam lingkungan istilah agama, agama Islam, agama kristen, agama katolik roma, dan agama hindu bali”.

Tafsiran CXXVII:

“Berhubungan dengan pasal 29 ayat (1), maka istilah agama dalam bab XI ini bearti agama ber-Tuhan yang maha esa, jadi agama monoteis, seperti ternyata menurut masing-masing kitab sucinya”

Tafsiran CXXXIX:

Istilah : *“menurut agamanya dan kepercayaannya” dalam Pasal 29 ayat (2) bearti: menurut agama dan kepercayaan yang berdasar agama tertentu itu. Kepercayaan, agama, ibadat adalah dalam satu lingkaran persembahan Tuhan Yang Maha Esa menurut kitab suci masing-masing persembahan sama”.*

Sementara Soekarno mengatakan bahwa:

*“Pasal 29 UUD 1945 (tanpa perincian ayaat, pen)” pasal mana harus menjadi dasar kehidupan hukum dibidang keagamaan”.*¹²¹

¹²¹ Jazim Hamidi dan Husnu Abdi, *op.cit.*, hal: 116

Terhadap amanat Soekarno di atas, Ahmad Syaichu, salah satu anggota sidang konstituante 1959 di Bandung, memahami bahwa pernyataan diatas berarti “dapat diciptakan pula perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam”. Dengan kata lain negara juga “menjamin” untuk terciptanya perundang-undangan dibidang agama.¹²² Dan kenyataannya terdapat undang terkait urusan agama seperti peradilan agama dan lain sebagainya.

Lain pula dengan Partai Syarikat Islam Indonesia dalam memahami amanat Soekarno diatas:¹²³

“bahwa pasal 29 belum memungkinkan bagi umat Islam untuk menjalankan agama Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya dalam segala bidang..., selama fondasi negara tidak berdasarkan Islam di mana berlaku hukum Allah dan Sunnah Rasul semestinya ”

Dalam penelusuran Hamidi dan Abdi, tafsiran dari para perumus ini masih sangat kurang untuk menjelaskan bagaimana memahami konteks dari Pasal 29 UUD 1945 itu dengan sempurna. Oleh karenanya, penafsiran itu ditambahnya dengan keterangan yang pernah disampaikan Soeharto, Presiden kedua RI, seperti dibawah ini:

1. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan keagamaan yang sehat di negeri ini.¹²⁴
2. Berdasarkan pada pasal 29 UUD ini, ...tidak berarti bahwa negara memaksakan agama, sebab berdasarkan agama itu berdasarkan

¹²²Muhammad Yamin, III, *op.cit.*, hal: 521

¹²³Krissantoro, *op.cit.*, hal: 27

¹²⁴Disampaikan dalam pidato kenegaraan, 18 Agustus 1974

keyakinan, sehingga tidak dapat dipaksakan; dan agama sendiri memang tidak memaksa setiap manusia untuk memeluknya.¹²⁵

3. Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan.¹²⁶
4. Setiap agama bersifat universal, artinya ajaran-ajarannya berlaku di sembarang waktu, tidak mengenal perbedaan warna kulit, tidak mengenal juga perbedaan-perbedaan lain yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak akan menghalang-halangi hubungan antar warga negara dengan bangsa-bangsa lain atau pusat-pusat keagamaan dalam rangka kemajuan negara itu. Sebaliknya, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah agar pelaksanaan hubungan itu tetap memasuki ketentuan hukum dan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh itu kita berperintah nasional, yang mempunyai untuk memelihara tertib hidup bermasyarakat dan bernegara.¹²⁷

Pasal 18, yakni : “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Ketika ditarik dari kesejarahan sebenarnya konstitusi indonesia jauh terlebih dahulu memuat soal kekuatan hukum dalam menjamin persoalan kebebasan beragama dari pada

¹²⁵Disampaikan dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967 di Jakarta

¹²⁶Disampaikan dalam pidato kenegaraan, 18 Agustus 1967

¹²⁷Disampaikan pada sambutan pejabat Presiden pada musyawarah antar Agama, 3 November 1976, di Jakarta

deklarasi HAM dan diditulah bisa kita pahami mengapa Indonesia tidak merasa sulit menerima konsepsi HAM.¹²⁸

Ini sesuai dengan pengaturan tentang keberagaman pasca amandemen UUD 1945, dimana agama menjadi salah satu materi yang lebih ditekankan penjaminannya. Beberapa pasal yang terkait dengan hal ini adalah:

Pasal : 28E ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

Pasal 28 ayat (1), (2),(3) dan (5)

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

¹²⁸Musdah Mulia, *op.cit.*, hal: 3-4

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demikratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait hal ini, Jimly berkomentar;¹²⁹

“....sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui insan beragama berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Paham ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa sehari-hari. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kenegaraan yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.”

“keyakinan akan prinsip ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi paham persamaan kemanusiaan (egalitarianisme) yang menjamin peri kehidupan adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya.”

Ada yang menyatakan bahwa Indonesia memang negara yang unik. Disatu sisi tidak menjadikan negara sebagai sesuatu hal yang terpisah dari agama (sekuler), namun disisi lain, Indonesia juga tidak menjadikan idiologi agama sebagai dasar negara Indonesia, melainkan negara akan dijalankan dengan petunjuk-petunjuk agama yang hidup di dalamnya. Dinegara ini, prinsip ketuhanan ini diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat (demokracy) dan

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie, Kontitusi dan Konstitusionalisme, *op.cit.*, hal: 54-55

ssekaligus dalam paham kedaulatan hukum (nomocracy) yang berjaln berkelindan satu sama lainnya.¹³⁰

Persoalan kebebasan beragama menjadi persoalan yang paling rumit dan tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang. Terkait perjuangan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan dan keyakinan individu warga negara, lebih dominan dipelopori oleh kelompok mayoritas (Islam). Perjuangan ini pun banyak menarik perhatian, sebab hal yang diperjuangkan telah sampai pada tingkat pembentukan idiologi agama (Islam) bagi negara Indonesia. Walaupun belum berhasil, perjuangan ini dalam perjalanan tidak pernah berhenti hingga saat ini, dan perjuangan ini sangat getol diperjuangkan oleh bagian golongan kecil dari Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Pada masa reformasi, keinginan untuk memperbaiki realita kebebasan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinan masyarakat, terlihat begitu besar. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa telah terjadi perdebatan yang serius antar para elit dalam perumusan materi ini. Hasilnya pun terlihat lebih baik walaupun dalam beberapa frame pemikiran sebagai pengamat mengatakan masih belum sempurna. Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat kita simak pada sejumlah aturan sebagaimana dibawah ini:¹³¹

1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribdat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

¹³⁰Ibid

¹³¹Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hal.4-5.

2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik, Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama

tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi perbedaan status hukum tentang agama yang diakui, melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas Uuitu sendiri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak bearti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya....”

Jika merujuk pada aturan yang termaktub dalam konstitusi di Indonesia, tidak ada yang mengarah dalam aturan yang secara eksplisit mengatur tentang tata cara beribadah yang benar dan diakui oleh negara. Maka dengan demikian aturan tersebut pada konteks penjaminan dan perlindungan terhadap kebebasan itu sendiri baik itu dari kelompok minoritas maupun mayoritas. Negara dengan berbagai kewenangan dalam penjaminannya pada warganya untuk secara bebas mengekspresikan diri dalam rangka mengabdikan diri kepada Tuhannya.

BAB IV

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PERPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN BARAT MENGENAI KEBEBASAN BERAGAMA.

A. Kedudukan Negara Pancasila dalam Menjamin Kebebasan Beragama dan Menjalankan Ibadah di Indonesia.

1. Negara Pancasila dalam perspektif filsafat hukum Islam dan Barat

Konsepsi Negara Pancasila terdapat relasi piramida antara manusia dengan alam dan Tuhan. Aspek ketuhanan merupakan *Prima Facie* dalam konteks hubungan keduanya secara seimbang melalui penghormatan harkat dan martabat semua makhluk hidup dalam rangka mengamalkan kemaslahatan sosial (*rahmatan lil'alam*). Pada konstitusi ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Alenia Keempat terdapat nuansa religiusitas yang mewarnai nilai-nilai pancasila yang inklut membingkai prosesi pementukan negara kesatuan Republik Indonesai. Bingkai tersebut kemudian menjadi tolak ukur idiologisasi Pancasila yang menurut Sihombing.¹³² Kesatupaduan dua cara konsepsionil dan tingkah laku kebudayaannya. Kesatupaduan tersebut yaitu antara konsepsi ketuhanan dan keadilan sosial terintegrasi secara baik.

Memaknai kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara bersandarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29). kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28E dan 29 ayat (2) yang intinya menyatakan: “*setiap orang bebas memeluk agama dan*

¹³² Baca Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), Hal. 9

beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan; dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya”. Pasal-pasal tersebut mempertegas bahwa kewajiban Negara untuk menjamin HAM beragama dan HAM setiap orang termasuk jama'ah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Meskipun telah diperkuat akan adanya jaminan hukum, bukan berarti Indonesia mengadopsi HAM Beragama yang tanpa batas. Dapat dilihat juga pada Pasal 28 J, HAM harus berada dalam bingkai sosial keberagamaan dan tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan negara.

Pancasila sebagai ideologi yang netral dan tengah atas *religius state* dan *secular state*, karena Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Ketika ditinjau secara mendalam mengenai falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah Negara serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Maka dari itu Indonesia sebagai Negara yang mengakui akan adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa harus melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya masing-masing.

Kebebasan apabila ditinjau dari filsafat dalam memahami pengertiannya, kebebasan menurut Acton manusia menjadi bebas karena tidak terikat oleh belenggu alam sehingga dari perjuangannya itu manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi hidupnya. Citra kebebasan yang dianut Acton ini dalam pandangannya Cranston sebagaimana dikutip Dister disebut citra progresif dan citra romantik. maka arti kebebasan cenderung terbuka, hal ini

dapat menyebabkan anggapan bahwa bebas adalah hal yang berkaitan dengan anarkisme, leluasa, sesuka hati, sewenang-wenang, membiarkan naluri dan hawa nafsu.¹³³

Manusia dalam prakteknya tidak dapat menjalankan sepenuhnya konsep kebebasan dengan cara yang demikian, karena bila kita akan berpikir tentang kebebasan manusia secara dewasa dan rasional maka mengartikan kebebasan tersebut kedalam arti khusus yang dianggap lebih manusiawi. Maka dengan demikian makna kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia. Kemudian kebebasan dalam arti sosio-politik sesungguhnya kebebasan merupakan cita-cita dan tujuan yang melengkapi hidup manusia (Dister, 1988 : 47). Eksistensi kedudukan sosial masing-masing manusia mempunyai kebebasannya sendiri sebagai manifestasi eksistensi humanis.

Kebebasan sosial dan politik tersebut merupakan kelengkapan supaya hal kesempurnaan eksistensi dan kebebasan kehendak dapat diimplementasikan dalam kehidupan pada umumnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dunia yang tertata secara melembaga, baik dalam skala kecil maupun besar dalam aturan kenegaraan. melalui kebebasan sosial politik inilah kesempurnaan eksistensi dan kebebasan kehendak menjadi konkret di masyarakat. Kebebasan dengan berbagai syarat sering maknai sebagai kebebasan demokratis (*the democratic liberties*) dan termasuk dalam kebebasan tersebut ialah kebebasan berpikir, bertempat tinggal, kebebasan berhimpun, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan

¹³³Sartini, “Etika Kebebasan Beragama “. Jurnal Filsafat, Nomor 3, Vol. 18. (Desember 2008). Hal.242-247.

sebagainya. Pembatasan kebebasan oleh fisik alamiah individual dimana ia hidup dilingkungan sosial berdampingan dengan hak asasi orang lain dan pertimbangan akan akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk generasi penerus.

Kontekstualisasi pada pembahsan mengenai kebebasan dalam pembasan tersebut, tentunya berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yaitu kebebasan beragama. Sebagai kodrat manusia hak atas kebebasan beragama termasuk kebebasan mendasar dan bersifat fundamental. Karena kebebasan beragama adalah hak alamiah atau bersifat kodrati. Bahkan bersifat turun-temurun melalui keluarga dan kerabatnya, manusia memeluk suatu kepercayaan yang bisa disebut agama.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat dalam uraian Pals (2001), yang dimana manusia dari yang paling primitif sekalipun memiliki kesadaran yang bersifat supranatural yang dapat dipahami sebagai bagian dari religiusitas. Mengenai kebebasan beragama dalam pandangan Hendaridi, sebagai hak yang paling dasar karena merupakan hak bagi setiap manusia *right for itself* kemudian melekat pada dirinya *right in itself*.

Hak yang melekat pada dirinya tersebut yang membuat sulit dibatasi dan dikekang, apalagi hanya dicabut dari setiap individu yang memeluk suatu agama. Persoalan kebebasan beragama bersifat pribadi, karena terkait hubungan transcendental antara manusia dengan Tuhan atau nabi yang dipercayainya, namun karena banyak orang yang memeluknya tak jarang keyakinan tersebut dapat menjurus pada sikap fanatisme buta.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk dari aneka ragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keanekaragaman yang plural tersebut terkadang bisa menjadi berkah namun bisa juga menjadi musibah. Menjadi berkah seandainya keanekaragaman itu dihargai dan menjadi modal progresifitas bangsa, akan tetapi bisa menjadi musibah apabila kemajemukan itu terabaikan dan dipaksakan menjadi tunggal. Penting kiranya dari sudut pandang pemikiran Islam untuk mencari solusi teoretis atas masalah kebebasan beragama tersebut.

Jalan solusinya terdapat dalam trilogi sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Setelah diafirmasi melalui perbincangan dengan banyak kaum intelektual Muslim progresif, sejatinya tidak ditemukan problem teologis apapun di internal umat Islam dalam menerima ide-ide demokrasi modern. Hanya saja pemahaman mengenai sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang belum secara maksimal di transformasikan. Bukan menjadi kendala sebenarnya karena secara konseptual Islam telah menyediakan argumen untuk penerimaan sekularisme, liberalisme dan pluralisme tersebut. Demi keberlangsungan kebebasan beragama di Indonesia, apabila trilogi tersebut dipahami secara utuh dari aspek kebangsaan yang menegara.

Disatu piha apabila sekularisme berjalan dengan buruk, misalnya negara terlalu ikut campur dalam urusan agama dan ikut terlibat dalam menilai suatu agama apakah sesat atau menyimpang dan bahkan melakukan suatu kasus diskriminasi agama. Maka disitulah sebenarnya negara tidak melindungi kebebasan beragama warganya, karena itu negara harus memposisikan netral.

Peran Umat Islam seharusnya ada rekonstruksi baru terhadap syariah Islam, butuh penafsiran ulang mengenai syariah Islam dengan tetap setia kepada kaidah-kaidah dasarnya yang sesuai agama itu sendiri. Secara kontemporer dalam memaami sekularisme, liberalisme, dan pluralisme tersebut merupakan suatu solusi yang sangat penting. Mengingat konsep yang bisa memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik, pada persoalan krisis kebebasan beragama di Indonesia bisa dipecahkan melalui trilogi itu. Hanya saja terkadang ketiga istilah tersebut tidak betul-betul jernih dipahami secara mendalam.

Sebenarnya persoalan sekularisme itu merupakan pemisahan secara relatif antara agama dengan negara, dua pilar yang dapat mewujudkan toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian agama bisa memberikan nilai kepada masyarakat agar lebih toleran. Sementara tugasnya negara tidak lepas dari persoalan jaminan hukum untuk perlindungan kebebasan beragama bagi warganya. Mengingat negaralah yang bisa memberikan perlindungan itu secara efektif, karena telah ditegaskan dalam konstitusi negara. Dengan demikian sekularisme berusaha agar jangan sampai dua kekuatan tersebut berkolaborasi menjadi “negara agama” atau “agama negara” karena rentan dan memiliki dampak resiko yang sangat tinggi.

Pancasila sebagai dasar idiologi negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki semangat Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa dari seluruh sila-sila yang ada dalam pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kelahiran pancasila dirumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh para pendahulu negeri ini yang notabene dari kalangan mayoritas Muslim. Konsekuensi logis ketika Indonesia tetap menganut sistem demokrasi, maka pilihannya menjadi negara sekuler. mengingat inti dari sekularisme berada di dalam sistem demokrasi.

Sistem demokrasi yang tidak mungkin bersifat totalitarianisme yang akan berdiri tegak dengan disangga sekularisme termasuk pluralisme dan liberalisme. Konsep sekularisme yang identik dengan pemisahan secara relatif agama dengan negara adalah salah satu instrumen terpenting dalam membangun demokrasi dan *civil society* yang kuat. Konsep sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni upaya pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara termasuk juga di dalamnya diferensiasi antara agama dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Dari analisis di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sekularisme di Indonesia dewasa ini lebih dipahami sebagai sebagai jalan solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat politis yang terdapat dalam institusi-institusi keagamaan. Adapun mengenai liberalisme memang banyak orang mengkritiknya dengan keras, namun sebenarnya dipahami secara mendalam. Inti liberalisme yaitu suatu perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil, maka kita akan tahu bahwa liberalisme itu memang dibutuhkan termasuk dalam pemikiran agama sekalipun. Pemikiran tanpa liberalisasi di dalam pemikiran Islam maka kecenderungan konservatif dan tertutup, maka sulit untuk menjangkau makna demokrasi dan hak kebebasan sipil.

Relasi demokrasi dengan tujuan Islam tampaknya memiliki titik kesamann ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya, melalui jaminan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada setiap individu. Kemudian korelasi dengan pluralisme menjadi penting, karena pluralisme memberikan kondisi saling menyuburkan dari iman masing-masing. Pluralisme memiliki efek dinamika yang akan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaannya masing-masing, karena

akan mengambil pelajaran dari pengalaman pemeluk agama lain dalam interaksi sosial. Selain itu akan mengembangkan kenyataan masyarakat yang majemuk menjadi produktif dan berbudaya dalam membangun peradaban.

Initi konsep pluralisme ialah mengembangkan persaudaraan dan menjaga kearifan lokal, maka sebenarnya identik dengan paham masyarakat terbuka *open society* seperti diperkenalkan mula-mula oleh para filsuf Prancis zaman revolusi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Karl Popper. Dengan masyarakat terbuka ini maka demokrasi akan tetap berjalan dan mencegah setiap bentuk otoritarianisme. Kemudian dengan masyarakat terbuka mengandung potensi yang inovatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih progresifis.

Kendati secara substansial antara Islam dengan Barat telah menemukan titik temu yang sama-sama ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan, namun sering terhambat karena sering bertentangan. Apalagi peran syariah yang penting berperan membentuk sikap dan perilaku umat Islam. Pendapat ini disebut An-Naim sebagai “netralitas negara terhadap agama”. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, di mana negara pada dasarnya “netral” terhadap semua agama. Seperti pemikiran an-Naim sangat relevan dan kontekstual. Alasannya ialah sesuai dengan surat al-Anbiyâ’ ayat 107 “*wa mâ arsalnâka illâ rahmatanli ‘l-‘âlamîn*”, bahwa fungsi sentral dari Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, di mana orang sekular, bahkan yang tidak beragama pun, akan merasakan rahmat itu.¹³⁴

¹³⁴Budhy Munawar-Rachman, “Membela Kebebasan Beragama, Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme”. (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011). Hal.Li-LxiX.

2. HAM dan kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif filsafat hukum Islam dan Barat.

Pengaruh globalisasi dalam babak baru pergeseran kehidupan berbangsa membawa pengaruh besar dalam persoalan agama didudukkan dengan persoalan HAM, disitu agama di tuntutan untuk mampu mengejawantahkannya. Pada konteks persoalan ini, sebenarnya agama Islam secara transenden telah jelas mengilhaminya, bahwa agama adalah untuk kepentingan manusia, diatur lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karena ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial terwujud tidak tanpa adanya tanggungjawab itu sendiri.¹³⁵ Senada dengan ini, dinyatakan pula bahwa sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.¹³⁶

Persamaan, artinya Islam memandang semua sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seseorang manusia atas manusia lainnya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.¹³⁷ Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan. Namun demikian, pemberian kebebasan bukan berarti manusia dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, melainkan

¹³⁵M. Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1993), hal.12

¹³⁶ Harun Nasution dan Bahtiar Efendi (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal.124

¹³⁷ Lihat QS. Al-A'raf: 187

juga harus memperhatikan hak orang lain yang harus dihormati.¹³⁸ Sementara penghormatan terhadap seluruh manusia baik dalam perbedaan ras kebangsaan, Islam memandang memiliki kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan yang sangat duniawi.¹³⁹

Membandingkan dari beberapa definisi mengenai term hak, maka dapat dipetik kesimpulan bahwa persoalan hak adalah persoalan perlindungan individu agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya serta mengembangkan kepribadiannya. Hak tersebut mengimplikasikan kewajiban, karena pada umumnya seseorang berbicara mengenai hak manakala ia memiliki tuntutan yang harus dipenuhi pihak lain. Melalui dinamika pergaulan masyarakat, sangat mustahil ketika tidak membicarakan secara langsung untuk mengaitkan hak itu dengan kewajiban orang lain.

Kemudian meninjau dari sejumlah hak-hak manusia tersebut ada yang dinilai asasi, karena kata asasi terkandung makna bahwa subjek yang memiliki hak semacam itu adalah manusia secara keseluruhan tanpa harus membedakan status, suku, adat istiadat, agama, ras, atau warna kulit. Terpenting lagi persoalan hak tanpa mengenal kenisbian relevansi menurut waktu dan tempat, maka demikian bahwa hak asasi manusia haruslah penting dan mendasar untuk diakui oleh semua peradaban.

Mendalami persoalan HAM maka berkaitan erat dengan konsepsi filosofis dengan suatu aliran pemikiran mengenai manusia itu sendiri.¹⁴⁰ Perbedaan pandangan metafisik terhadap manusia inilah yang melahirkan perbedaan konsepsi manusia tentang kehidupan pribadi dan sosial manusia. Meskipun perbedaan metafisik ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, namun masalah itu belum sepenuhnya dapat terjawab dengan memuaskan.

¹³⁸ Lihat QS. An-nisa':92

¹³⁹ Lihat QS. Al-Hujarat: 13

¹⁴⁰ Yusril Izza Mahendra, *"Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan"*, Dirosah Islamiyah, Vol.I, (2003). Hal. 134-137

Manusia tetap saja menjadi misteri besar dari semua eksistensi. Ironisnya hingga sekarang manusia sebenarnya belum mempunyai pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang konsepsi dirinya. Mengenai ajaran-ajaran Islam pun memberikan dasar-dasar pemahaman tentang manusia dan hak-hak asasinya, yang sampai sekarang selalu menjadi sumber yang tak pernah kering untuk dibahas dari sudut pandang filsafat maupun ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al dhoruriyat al khomsah* atau yang disebut juga dengan *al huquq al insyanyiah fi al Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu. Kelima hal tersebut adalah *hifdzu al din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al nafs wa al ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), *hifdzu al 'aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir) dan *hifdzu al nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.¹⁴¹

Paradigma Islam sendiri mengenai HAM tidak lepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia itu sendiri, karena manusia adalah makhluk Allah yang terhormat dan fungsional.¹⁴² Dari eksistensi ideal, manusia ditarik pada kehidupan yang *rill* (realitas empirik) agar ia dapat terpuji sebagai makhluk yang fungsional. Kontektualisasi tersebut yaitu tentang manusia sebagai khalifah dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa dan bukan sebagai penguasa. Dalam status terhormat dan fungsi

¹⁴¹ Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, dalam e-USU Repository, program studi hukum keperdataan, fakultas hukum universitas sumatra utara, medan, 2005, hal:3

¹⁴² Lihat QS Al-Isra':70

mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumnya. Semua kewajiban itu merupakan amanah yang diemban (Q.S. Al-Ahzab: 72), sebagai realisasi perjanjian dengan Allah pada awal mula penciptaanya (Q.S. At-Taubah: 111).

Syeh Syukat Hussain menyebutkan 10 hal yang diatur dalam Al-Qur'an terkait dengan *hak asasi manusia*, yaitu:¹⁴³

- a. Hak atas keselamatan jiwa (Q.S. Al-Isra':33)
- b. Pengamanan hak milik pribadi (Q.S Al-Baqarah: 181)
- c. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (Q.S. An-Nur:27)
- d. Hak untuk memperoleh keadilan hukum (Q.S. An-Nisa': 92)
- e. Hak untuk menolak kezhaliman (Q.S. An-Nisa': 148)
- f. Hak untuk melakukan al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar, yang didalamnya juga mencakup hak-hak kebebasan memberikan kritik (Q.S. Al-A'raf: 165)
- g. Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran. Kebebasan berkumpul ini berkaitan dengan hak asasi pada huruf (f), yakni tujuan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.
- h. Hak keamanan dari penindasan keagamaan. Banyak sekali ayat AL-Qur'an yang melarang pemaksaan, saling bertikai karena perbedaan agama, salah satunya adalah (Q.S. Al-Imran: 100).
- i. Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain seorang harus dianggap tidak bersalah, jika ia belum terbukti melakukan kejahatan.
- j. Hak memperoleh perlakuan yang sama dari negara dan tidak melebihkan seorang atas orang lain (Q.S. Al-Qashash: 4).

¹⁴³ Syeh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (ter), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Hal.59

Dengan demikian manusia mempunyai kewajiban kepada Tuhan, namun kewajiban-kewajiban ini pada gilirannya menimbulkan segala hak yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Kewajiban bertauhid misalnya, apabila dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan kesadaran tentang hak-hak yang berkaitan hubungan dengan sesama manusia. Lebih jelas lagi seperti hak persamaan, kebebasan dan memperoleh keadilan bersama. Seseorang manusia mengakui hak-hak manusia yang lain karena hal itu merupakan kewajiban rangka mematuhi perintah Allah. Selain itu Islam memandang hak asasi manusia dengan cara pandang yang berbeda dari barat, tidak bersifat antroposentris akan tetapi bersifat teosentris yakni sadar kepada Allah sebagai pusat kehidupan manusia didunia hingga akherat.¹⁴⁴

Musdah mulia tampaknya sepakat dengan pendapat ini. Bahwa Islam sebenarnya telah mengakomodasi konsep HAM yang banyak terungkap dewasa ini. Permasalahannya hanya bagaimana berbagai macam perspektif itu dapat diwujudkan dalam satu konsep aplikatif di lapangan masyarakat. Persoalan sering muncul dalam dataran ini, meskipun pada prinsipnya tetap memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan HAM. Bahkan, ditinjau dari perspektif teologis, setiap agama (khususnya yang populer dengan samawi) masing-masing memiliki dasar kitab sucinya.¹⁴⁵

Selain melalui ayat-ayat Al-Qurán, tuntutan yang menegaskan tentang jaminan terhadap HAM, Nabi juga mengaplikasikannya melalui tuntunan sunnahnya. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi Saw yang

¹⁴⁴ Altaf Gaufar dalam Fatah Santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Akademika Vol. IX, No.03, (1993). Hal.16

¹⁴⁵Baca, Siti Musdah Mulia, *Menuju Kebebasan Beragama*, dalam Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta; Komnas HAM, 2006), hal 48 dan 168-169.

memerintahkannya untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama sekalipun.¹⁴⁶

“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahd (seseorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat (nanti),”

Dari riwayat lain juga dikabarkan mengenai perjanjian nabi saw dengan golongan kristen najran.

“Dari Muhammad sang Nabi kepada Abu Haris, uskup najran, pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak mereka; semua kan berada dibawah perlindungan Allah dan Nabinya; tidak ada uskup yang diberhentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang akan diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah nikmati sejak lama ”¹⁴⁷

Syu’bah Asa, dan beberapa penulis lainnya, menyebutkan, terdapat dua deklarasi yang berhubungan dengan *huququl insaniyyah* (hak-hak kemanusiaan) yang diucapkan Nabi Muhammad Saw. Pertama, piagam Madinah yang merupakan tindakan politis dalam menyusun masyarakat di Madinah. Kedua, adalah khutbah Wada’ yang sifatnya lebih baku agama, mengenai masalah kehartaan dan sebagainya. Sementara itu, dalam konteks era modern, pengaturan HAM itu juga telah terwujud melalui berbagai deklarasi organisasi keislaman sedunia. Diantaranya adalah Deklarasi Islam

¹⁴⁶ Lihat dalam Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hal.23.

¹⁴⁷ Fatah Santoso, OP. Cit., hal: 14

Universal Tentang HAM di Makkah pada tahun 1981, dan Deklarasi Cairo pada tahun 1990.¹⁴⁸

Islam secara umum memang mengakui keberadaan hak-hak yang bersifat asasi yang harus dijamin keberadaannya. Pengakuan itu bahkan sejak awal telah ada jauh sebelum negara-negara modern merumuskan konsepsi hak asasi manusia (HAM). Perkembangan pemikiran dan perjumpaan konsep memang rentan terjadi perbedaan dan persilangan pendapat. Diskursus tentang HAM adalah salah satunya. Meskipun secara umum terdapat kesesuaian, tapi dalam hal-hal tertentu tetap ada perbedaan yang ekstrim, terlebih jika sudah masuk dalam dataran praktis. Misalnya konsep fiqh klasik, terdapat pembahasan tentang bagaimana masyarakat (negara) muslim memperlakukan yang non-Islami seperti *ahl al kitab*, *ahl dzimmah*, ateis, murtad, dan lainnya. Konsepsi tentang universalitas hak dasar itu, dan batasan-batasannya, dan lain sebagainya. Perdebatan-perdebatan ini pada akhirnya sering berubah menjadi ketegangan, dan ujungnya sama saja, yakni munculnya kembali klaim kebenaran.

Oleh karenanya, beberapa ulama tergerak untuk mendialogkan antara syari'ah dan HAM dalam konsepsi masyarakat modern secara umum. Abdullahi Ahmed an Na'im adalah salah satu yang menerjunkan diri dalam hal ini. Ia menyatakan, ada dua metode pemahaman yang dianggap tepat dalam mendialogkan hukum Islam (syari'ah) dan HAM, yaitu, *evolusi legislasi* dan asas *resiprositas*.¹⁴⁹ Sedangkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat

¹⁴⁸ Baca lebih lanjut dalam Yefrizawati, op.cit, hal: 5

¹⁴⁹ Baca, Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: civil liberties, Human Rights and International Law* New York: Syracuse University Press, 1990, hal: 3. Metode evolusi legislasi an-Na'im mendasarkan diri metode *nasakh* (masalah mu'amalah bukan ibadah). Sementara asas resiprositas menurut an-Na'im, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain (hampir sama dengan sikap empati/toleransi/tasamah, pen.), atau jika tidak, ia harus berusaha *mencapai ukuran paling dekat untuk memposisikan dirinya pada posisi orang lain*, hal ini

modern, seperti yang terdapat dalam kajian an-Naím, diantaranya adalah: tidak adanya perbudakan, perlindungan terhadap minoritas, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan kebebasan beragama. Penegasan kebebasan beragama adalah tujuan utama dari sub pembahasan ini.

Dari penjelasan diatas, terpampang jelas bahwa, baik dalam nash maupun yang diatur melalui beberapa rumusan aturan para ulama', kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan suatu keyakinan dijamin. Tujuan dari pengaturan ini pada dasarnya bermuara kepada tujuan, yaitu menciptakan suasa damai bagi siapapun yang hendak menghambakan diri melalui berbagai macam ritual kepada Tuhannya, tidak hanya bagi muslim, melainkan juga non-muslim.¹⁵⁰

Kacamata Barat (HAM), klausul kebebasan beragama pada awalnya sebenarnya cenderung dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pemaksaan beragama dan menghindar perlakuan yang tidak adil kepada kaum minoritas, tetapi dikemudian hari, ini mencakup pula kebebasan bagi seseorang untuk melakukan konversi dari satu agama ke agama lainnya.¹⁵¹ Item terakhir inilah yang kemudian juga menjadi polemik antara sejumlah pemikir Islam dan Barat, karena dalam frame pemikiran fiqh klasik, konversi

mengasumsikan, bahwa seseorang mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam semua hal tanpa membedakan jenis kelamin dan kepercayaan agama. Prinsip inilah yang perlu digunakan untuk mencari legitimasi kultural secara penuh agar tercipta keharmonisan hidup. *ibid*

¹⁵⁰ Sejauh ini perdebatan tampaknya muncul dalam hal bagaimana dengan beragama. Sebagian pendapat menyatakan termasuk dilindungi, dan sebagian lain menyatakan tidak masuk dalam kerangka ini. Ahmad Rofiq sepakat menyatakan bahwa Islam juga menjamin bagi seseorang untuk tidak beragama (ateis). Ia mengusung Q.S Al Kahfi: yang intinya, seseorang boleh beragama Islam dan boleh juga Kafir sesuai dengan pilihannya. Kekafiran dan keislaman itu semuanya adalah kehendak Allah taála.

¹⁵¹Oktoberriansyah, "*Riddah dan HAM: Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam*", ash-syiráh, , no. I . Vol.36, Yogyakarta : Fakultas Syariáh UIN Sunan Kalijaga, (2002),hal.27.

daari agama Islam ke agama lain atau yang dalam bahasa fiqih disebut *riddah*,¹⁵² merupakan sesuatu yang diharamkan dan dijatuhi hukuman mati.

Dalam konsep HAM, istilah agama¹⁵³ ditunjuk dengan menggunakan kata religi. Terma agama yang berasal dari kata religi (dari asal kata *relegere*) mempunyai arti mengumpulkan dan membaca. Artinya, agama merupakan kumpulan tata cara beribadah kepada Tuhan. Selain itu religi juga mempunyai arti mengikat (dari asal kata *religare*). Jadi, agama (religi) dalam konsep HAM, dipahami sebagai suatu ajaran yang mengikat bagi pemeluknya, dan sekaligus roh dengan Tuhannya.

Dalam Islam, kebebasan adalah dasarnya dasar dan asalnya asal.¹⁵⁴ Jenis hak dasar ini ketika dilanggar akan menimbulkan kepatuhan yang tidak kritis, dan atau pemberontakan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam (*munafiq*). Menurut an-Naím, memelihara kebebasan ini merupakan bentuk penerimaan terhadap rencana Allah yang memberikan.

¹⁵² Menurut pendapat an-Naím, penerapan formulasi hukum ini telah mengakibatkan pemberangusan hak-hak asasi manusia. Kebebasan beragama misalnya, menjadi tertutup dengan adanya hukum *riddah*, seperti pengalaman hukuman mati terhadap Taha dalam pemerintahan Ja'far Numeri. Lobban, "Sudan". Baca dalam John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World* New York: Oxford University Press, 1995, hal: 12.

¹⁵³ Ada sejumlah istilah yang dipakai untuk menyebut "*Agama*". Disamping kata *agama* itun sendiri, dipakai juga istilah *religi* dan *ad-din*. Namun istilah yang populer dalam bahasa Indonesia adalah "*Agama*" dari pada *religi* dan *Ad-din*. Muhammad Amin Suma, *Pluralitas Agama Menurut Al-Qurán: Telaah Aqidah dan Syariáh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal: 9. Kata agama adalah kata sansekerta, yang pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Siwa. Salah satu akar kata yang menerangkan kata tersebut adalah *gam*, yang mendapat awalan a dan akhiran a, sehingga menjadia-*gam-a*. Dalam bahasa Belanda dan Inggris ditemukan kata-kata *ga/gaan* (Belanda) dan *go* (Inggris) yang mempunyai arti sama dengan *gam*, yaitu *pergi*. Setelah mendapat awalan a dan akhiran a, maka pengertiannya berubah *jalan*. Harun Nsution., dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal: 63.

¹⁵⁴ Setiap manusia adalah bebas merdeka, kecuali tidak pandai dalam menggunakan kebebasannya. Kebebasan adalah hak yang dibarengi dengan kewajiban. Kewajiban adalah kepandaian menjalankan kebebasan. Sedang fungsi agama (Islam) di sisi ini adalah sebagai sarana untuk mengantarkan individu pada kebebasan ini. Muhammad Taha, *shalat Perdamaian: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial (ter)*, Yogyakarta: LKIS, 2001, hal: 81.

Oleh karena itu, tak seorang pun di dunia ini dapat merampas hak-hak dasar dengan alasan apapun.¹⁵⁵ Dengan kata lain kebebasan merupakan hak kodrati yang memiliki oleh manusia secara mutlak.

Menurut Waryani Fajar Riyanto, tidak ada kebebasan tanpa batas (tidak terikat) dalam diri manusia. Sebab secara linguistik-filosofis, konsep *áql*, yang membedakan manusia dengan makhluk lain, mempunyai makna mendasar *mengikat*.¹⁵⁶ Sedangkan secara sosiologis, sebagai makhluk sosial, kebebasan manusia dalam bentuk apapun tentu telah dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Pada zaman modern, kebebasan beragam sering disandingkan dengan kebebasan dalam keyakinan. Dengan minimnya penjelasan, kata terakhir ini sering diperdebatkan terkait lingkupnya; apakah hanya menyangkut tentang memeluk agama saja, atau pula mencakup didalamnya juga tentang kebebasan dalam tidak beragama. Selain itu, munculnya beberapa kasus mengenai aliran-aliran dalam Islam kerap juga dijadikan perdebatan eksistensinya. Seperti yang telah dipaparkan, sentral persoalan terletak pada perbedaan ajaran antara kelompok (aliran) baru dengan kelompok mainstream (yang telah biasa diterapkan dan diikuti sebagian besar umat), sehingga dinyatakan telah menceriderai pokok-pokok ajaran Islam.

¹⁵⁵An-Na'im menegaskan bahwa sebuah pemerintahan harus berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak boleh didasarkan pada kedaulatan Allah karena hanya akan menimbulkan kesalahan. Sebab manusia tidak mungkin mengetahui kehendak Allah yang ada pada kelompok orang. An-Na'im, *Human Rights in Cross Cultural Perspectives: A Quest For Consensus*, University Of Pennsylvania Press, 1991

¹⁵⁶Kata *al-'aql*, tidak ditemukan dalam al-Qur'an, yang ada adalah bentuk kata kerjanya. Kata tersebut dari segi bahasa pada mulanya mengandung arti tali pengikat atau penahan. Al-Qur'an menggunakan dalam arti "sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa". Orang yang berakal adalah orang yang menahan marahnya, mengendalikan nafsunya. Waryani Fajar Riyanto, *Persoalan Gender dalam Fikih Persaksian Perkawinan: telaah tematik konsep "syahida" dan Naqs al-'Aql. Perspektif hermenetika al-Qur'an*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2005, hal: 131-132.

Pembahasan ini termasuk jarang dikaji secara menyeluruh dalam kajian HAM konsep modern. Ini teridentifikasi menjadi salah satu penyebab gencarnya perdebatan antara para pakar. Dengan melihat fenomena seputar perdebatan itu, perspektif Islam tampaknya lebih pada memilih keduanya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah dua hal yang berbeda, meskipun masuk dalam satu rangkaian tema. Dapat dikatakan bahwa kebebasan berkeyakinan adalah bagian dari kebebasan beragama. Ini memang patut dibedakan sekaligus ditegaskan, terlebih dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Jika kita tarik kedua item tersebut ke dalam konsep *maqhosid al syariah*, kebebasan beragama masuk dalam kerangka *hifz al diin*, sementara kebebasan berkeyakinan masuk dalam kerangka *hifz al 'aql*, sebab persoalan yang banyak diangkat adalah perkembangan pemikiran mengenai ajaran Islam.¹⁵⁷

Selain itu, kebebasan berkeyakinan lebih bertitik tolak dari kelompok-kelompok Islam yang merupakan buah dari kebebasan berfikir atau ijtihad seorang atau sekelompok muslim terhadap nash (dasar dari ajaran Islam). Pengkajian tema semacam tema dalam karya ini terlihat lebih mendudukan antara kedua item ini menjadi satu bagian; melihat ijtihad sebagai suatu kepastian dalam mengantisipasi perubahan dan memecahkan problematika zaman.¹⁵⁸ Dengan demikian, ijtihad dipandang sebagai cara yang pasti untuk menjaga agama atau pemikiran keagamaan dari kemandegan dalam pola-pola lama dan menjadi terasing dalam masyarakat yang berubah dengan cepat.¹⁵⁹ Sementara menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks berbicara melalui

¹⁵⁸Ali Syariati, *Islam Madzhab Pemikiran dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 1992), hal.72.

¹⁵⁹Wahyudi, "Ijtihad dan Problematika Pelaksananya", *Jurnal Mukaddimah*, No, 7 TH, V 1999, hal: 67

pembacaannya. Apabila moralitas pembacanya tidak toleran, maka akan menghasilkan penafsiran yang tidak toleran pula.¹⁶⁰

B. Posisi Negara Dalam Melindungi Ajaran Minoritas Di Indonesia.

1. Diskursus Pasal 29 UUD 1945, mengenai ajaran minoritas dalam konsepsi negara Pancasila.

persoalan negara dengan agama di Indonesia selalu berupaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis dan politis, upaya tersebut dalam rangka mengformulasikan hukum untuk berperan melindungi seluruh entitas keyakinan dan keberagaman umat manusia yang ada di dalamnya. Kita tahu, Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan tengah antara kalangan nasionalis religius dengan kalangan nasionalis yang sekuler. Kenyataan bahwa negara Indonesia dalam pandangan Mukti Ali bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis dan bukan pula negara sekular. Sampai saat ini bahwa Pancasila memang memberikan jalan tengah kompromi yang bisa diterima untuk mengelola kemajemukan dan menjaga kesatuan, namun realitasnya sering rentan, goyah, dan sering menimbulkan masalah pelik jika di tempatkan pada persoalan kebebasan beragama.

Ada beberapa masalah ketika Pancasila dihadapkan pada persoalan agama, karena akan tumbuh pertanyaan apakah ini berarti penegasan prinsip tauhid (paham monoteisme), dan karena itu negara sudah mengambil salah satu paham ketuhanan tertentu? Jika tafsiran itu benar, bagaimana dengan agama-agama atau kepercayaan yang bukan monoteis, atau bahkan *non-teis*, apalagi *a-teis*? Selain itu, apa alasannya sehingga negara butuh menegaskan *dasar kepercayaannya*? juga, ayat 2 pasal yang sama membuka rangkaian persoalan yang selalu diperdebatkan. Di situ dikatakan, “Negara menjamin

¹⁶⁰Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif (ter)*. (Jakarta: Serambi, 2004), hal.300

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya *dan kepercayaannya itu*.” Ayat ini, boleh dibilang, menjadi *locus classicus* perbantahan tentang eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan lokal (*local beliefs*) yang seyogyanya *dibedakan* dari kelompok-kelompok keagamaan (*religions*). Tapi, jika dicermati latar belakang penyusunannya, frase “dan kepercayaannya itu” *tidak* merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan yang ada, melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat Islam.

Dapat dilihat dalam rumusan pasal yang terkait kepercayaan khususnya ayat 1, sering menjadi semacam “justifikasi konstitusional” bagi campur tangan intensif negara dalam urusan agama. Jika dibaca cukup teliti, berbagai perundang-undangan dan peraturan seputar kehidupan beragamayang ada dibuat atas dasar dan mengacu pada penegasan Pasal 29 UUD 1945. Seperti ditengarai laporan Setara Institute baru-baru ini, “Pasal 29 UUD RI adalah pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan” (SETARAInstitute 2008: 85).

Untungnya, bubarnya Orde Baru pada Mei 1998 membuka peluang historis untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan konstitusional. Dalam soal ini, terobosan paling penting dicapai lewat empat kali amandemen UUD 1945 (antara 1999-2002) guna mengubah *staatsidee* negara integralistik yang menjadi sandaran rezim Orde Baru. Kita tahu bahwa paham integralistik, yang menjiwai perumusan UUD 1945, seperti ditunjukkan Simandjuntak (1997), menjadikan UUD 1945 rentan dipakai sebagai justifikasi rezim-rezim totaliter.

Sebab, dalam paham itu, ditengarai bahwa: (1) ada cita-cita kesatuan antara sang pemimpin dengan rakyat (*jumbuhing kawula ing gusti*), sehingga

sang pemimpin tidak dapat diminta pertanggungjawaban; (2) sebagai akibatnya, kekuasaan eksekutif (presiden) boleh dibilang bersifat mutlak; dan (3) menafikan HAM dan kebebasan individu. Paham inilah yang diterobos lewat proses amandemen UUD 1945, dengan menegaskan adanya pemilahan kekuasaan ke dalam tiga aras (*trias politica*) yang masing-masing independen dan tunduk di bawah supremasi hukum, serta dimasukkannya pasal-pasal terpenting yakni HAM.

Posisi negara tidak lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang bersumber dari agama, kemudian menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang ideal dan demokratis. Melalui konsep yang bersumber dari nilai agama maka pemerintahan lebih adil dan substansial. Seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pola pemikiran seperti itu maka akan muncul pendirian bahwa tidak perlu lagi mendirikan negara Islam, apalagi memformalisasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif.

Regulasi pembentukan format baru yang tepat dalam mengkontekstualisasikan antara negara yang demokratis menjamin kebebasan beragama, adalah yang penting memilih model-model sekularisasi yang sesuai dengan konteks dan karakter dasar keindonesiaan. Kemudian tanpa mengabaikan semangat publik keagamaan yang universal. Mengingat persoalan peristiwa kekerasan seperti yang menimpa Ahmadiyah menjadi salah satu contoh bagaimana kebebasan beragama belum sepenuhnya dilindungi negara dengan baik.

Contoh kasus yang lainnya seperti di beberapa daerah, bahwa hak-hak sipil mereka sebagai warganegara dibatasi dari hak kebebasan berkeyakinan,

hak membangun tempat ibadah hingga ke persoalan ibadah haji. Pemerintah hanya berpihak kepada kelompok *mainstream* yakni Islam. Problem tempat ibadah seringkali menyangkut tanah perizinan dan renovasi yang dipermasalahkan oleh umat Islam. Konstitusi Indonesia secara eksplisit dan tegas memberi jaminan hal kebebasan beragama itu. Disisi lain persoalan munculnya fenomena fundamentalisme dan puritanisme keagamaan bahkan radikalisme yang merupakan musuh bersama kaum intelektual Islam progresif, sejatinya reaksi terhadap ideologi-ideologi yang dianggap sekular dan menyimpang dari agama.

Persolan perlindungan terhadap kaum minoritas terkesan pemerintah berpihak kepada enam agama resmi, kemudian pemerintah juga mengabaikan hak-hak sipil para penganut di luar agama resmi. Seperti kelompok minoritas Ahmadiyah misalnya, meskipun tetap mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi karena berada diluar kelompok *mainstream*, mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat negara. Maka timbul suatu pemikiran bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan pada keyakinan. Sebab, kalau hukum didasarkan pada keyakinan, maka sifatnya akan menjadi personal atau komunal. Pandangan orang mengenai hukum akan berbeda dengan agama mereka masing-masing, hukum harus berlaku impersonal dan netral.

Selain negara untuk berperan secara netral disitu juga butuh peran ulama' dan pemuka agama. Khususnya di internal Islam sebagai agama mayoritas. Namun realitasnya para ahli agama berusaha untuk menjadikan agama sebagai hukum positif. Kalau sudah menjadi hukum positif maka sifatnya memaksa dan bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Terlihat secara kasat mata peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pandangan dari KH. Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa yang disebut kebebasan dalam Islam hanyalah pada waktu memilih agama, ketika orang

mau masuk pada suatu agama. Pada saat itu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tetapi, kalau orang itu sudah masuk ke dalam suatu agama, sama halnya dengan masuk suatu organisasi, dia menjadi tidak bebas lagi. Penganutnya harus mematuhi seluruh garis yang telah ditentukan agamanya, tanpa terkecuali. Di sinilah terkadang agama dijadikan alat keputusan yang bersifat lembaga dan terkesan mengekang kebebasan umat.

Semestinya negara melalui lembaga agama yang ditunjuk tidak turut campur terhadap kebebasan beragama dan sebagainya, posisinya adalah melindungi dan membina. Dalam proses sekularisasi agama berada di tangan *civil society* yang independen dari negara. Kemudian ketika masuk ke wilayah ilmu pengetahuan, sekularisme menjadi wahana pertemuan antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka dengan pola tersebut akan terjadi titik temu antara agama dan HAM sebagai jalan solusi yang humanis.

Untuk persoalan tersebut terdapat istilah yang menarik di Indonesia yaitu *bhinneka tunggal ika*. Kemudian konsepsi rumusan pluralisme sebetulnya ada didalam *bhinneka tunggal ika*, yang mengandaikan adanya keharusan toleransi pemahaman, keterbukaan, dan saling menghargai.¹⁶¹ Khususnya pada persoalan kelompok minoritas umat beragama, namun minoritas dalam hukum di Indonesia seperti ketiadaan definisi dan penjelasan siapa yang berada dalam kelompok minoritas tersebut. Meskipun secara konstitusional sebenarnya telah melekat pada setiap individu.

Pembahasan mengenai HAM dalam UUD 1945 misalnya, lebih banyak menjabarkan hak-hak individu seperti hak hidup (Pasal 28A), hak

¹⁶¹Budhy Munawar-Rachman, "Membela Kebebasan Beragama, Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme". (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011). Hal.LXXViii-LXXXii.

berkeluarga, hak tumbuh berkembang (Pasal 28B), hak memperoleh pendidikan (28C) dan lain sebagainya. Namun hanya ada dua ketentuan dalam konstitusi kita yang nampaknya mengacu pada hak kelompok, yakni jaminan memelihara serta mengembangkan budaya dan bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi apakah memiliki korelasi dengan hak minoritas, tentunya pengaturan inipun masih harus diuji secara materil.

Faktualisasi tema minoritas di Indonesia sendiri belum ada instrumen resmi sebagai pijakan yang secara khusus mengatur hak-hak minoritas. Dengan demikian, cakupan hak-hak kelompok minoritas yang harus di lindungi oleh pemerintah bisa mengacu pada cakupan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Minoritas. Kalaupun ada aturan-aturan tersebut bersifat umum dan menekankan pada perlindungan hak individu. Namun demikian, tidak seharusnya dipertentangkan antara hak individu dan hak kelompok. Jikapun masih dianggap kurang, itu menjadi tantangan ke depan bagaimana melahirkan aturan yang secara khusus mengatur kelompok minoritas.¹⁶²

Secara umum corak hubungan pancasila dengan Islam dan agama-agama lain di masyarakat berbanding lurus dengan corak hubungan mereka di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti salah satu contoh ketegangan sosial yang terjadi antara Islam dengan Kristen pada akhir 1990an sampai pertengahan 1980an. Peristiwa itu terekam lewat sejumlah peraturan perundang-undangan yang lahir ketika itu. Sejumlah peraturan keagamaan ketika itu dipicu “persaingan terselubung” dua agama ini dalam menyebarkan pengaruh dan memperbanyak pengikut. Sejumlah tokoh Islam menuding banyak gereja-gereja didirikan di perkampungan yang mayoritas muslim

¹⁶²Ahmad Suaedy, Alamsyah M, Dja'far M, Subhi Azhari, Rumadi, *“Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer”* . Cet I (Jakarta: The Wahid Institute, 2012). Hal. 50-51

dengan tujuan memperluas pengikut. Kristen sendiri membantah tudingannya tersebut, tapi kecurigaan kalangan Islam tetap muncul.

Merespon gejolak tersebut pada tahun 1969 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. SKB ini selain mengatur mengenai penyebaran agama, juga secara khusus mengatur syarat-syarat pendirian rumah ibadah.

Jalan solusi tersebut belum dianggap mulus, karena kuatnya nuansa persaingan yang memunculkan gagasan dari sejumlah intelektual muslim Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih erat antara Islam dengan agama-agama yang lain. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mendorong dialog dan kerjasama antar agama, ketimbang bersaing secara tidak sehat. Mereka juga membangun jaringan dan kerjasama dengan intelektual-intelektual lain non-muslim guna menularkan gagasan mereka dan membangun masyarakat yang pancasialis.

Konsep dialog yang bagus tersebut tidak lantas direspon secara positif dan menyeluruh, karena salah satunya di internal Islam sebagian kalangan mereka dianggap memiliki pemikiran rasional, sekuler, bahkan liberal dan bahkan dianggap kafir oleh kelompok konservatif. Namun di kalangan non-Muslim, mereka memperoleh apresiasi dan sambutan hangat karena keberanian mereka keluar dari arus besar pemikiran umat Islam pada umumnya. Mereka tidak lagi melihat hubungan Islam dengan agama lain sebagai hubungan mayoritas-minoritas melainkan hubungan yang setara. Mereka menekankan pemenuhan hak-hak individu termasuk dalam jaminan hak-hak beragama. Pemikiran-pemikiran mereka banyak mengkritisi cara pan-

dang sebagian umat Islam yang eksklusif terhadap perbedaan agama. Mereka juga mendorong perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas termasuk minoritas agama. Bagi mereka, perbedaan agama bukanlah ancaman bagi eksistensi masing-masing agama, sebaliknya perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima apa adanya.

2. Aktualisasi UUD 1945 dalam melindungi ajaran minoritas di Indonesia.

Problematis dan rentan bahkan kontroversial mengenai persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun kebebasan beragama tersebut telah didukung jaminan konstitusional yang cukup kuat. Namun, permasalahannya sebagian besarnya masih ditemukannya sejumlah perangkat undang-undang yang tidak saling mendukung dan masih kurangnya aturan-aturan teknis yang bisa menegakkan jaminan kebebasan setiap individu dan kelompok. Citra hukum yang belum mampu sepenuhnya mengakomodir semua keinginan, maka terkesan dalam pengimplementasiaannya ada persoalan keperpihakan. Hal ini mencerminkan cita dan fakta kebebasan beragama di Indonesia masih jauh dari kata aman, khususnya citra hukum dalam melindungi hak dan kebebasan beraga untuk kaum minoritas.

Peran Negara dalam persoalan minoritas "*Minority*", negara adalah bagaimana mengatur perbedaan agama para penduduknya, juga bagaimana melindungi kaum minoritas yang ada. Pemerintahan Indonesia sebagai penguasa tertinggi secara sederhana dapat melakukan tiga model kebijakan untuk mengelola berbagai persoalan minoritas di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni asimilasi, separasi/pemisahan, dan integrasi. Meskipun sering dianggap identik dengan komunitarianisme, tapi politik multikulturalisme tentu saja tidak harus selalu dihadapi sebagai kontra posisi liberalisme.

Pentingnya membangun politik multikulturalisme untuk mempenetrasi persolan tersebut, dapat dimaknai bahwa peran negara tidak hanya melindungi tetapi juga mempromosikan untuk kelestarian bahwa kita semua satu bangsa. Terhadap konteks semacam itu, kewajiban negara adalah mengakui keberadaan dan hak hidup setiap kelompok yang berbeda dan melindungi kelompok-kelompok tersebut dari ancaman kekerasan pihak-pihak di luarnya, tapi negara tidak wajib melindungi keberadaan mereka dari dinamik internalnya yang mendorong perubahan atau dari interaksi dengan pihak lain yang berlangsung secara damai yang dalam jangka panjang dapat saja menimbulkan perubahan mendasar bagi kelompok-kelompok tersebut.

Ketika mayoritas berkuasa ia melupakan elemen dan prasyarat penting lain yang juga melekat dalam sistem demokrasi itu sendiri yakni “*to protect minority and differences*” (memproteksi kelompok minoritas dan menghargai perbedaan). *Majority rules* dan *protecting minority* merupakan dua sisi dari koin demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya tidak diakui maka yang terjadi adalah praktik-praktik otoritarianisme. Pemerintah tidak menanggapi dengan tegas saat intoleransi diungkapkan melalui pelanggaran hukum, intimidasi, dan kekerasan, membentuk situasi yang melonggarkan serangan lebih keras.

Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama. Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama lainnya atau penganut satu aliran agama dengan penganut aliran agama lainnya.

Negara harus berperan preventif dalam hal menjaga agar relasi antarumat penganut agama/keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tidak terjerumus dalam konflik horizontal antar umat yang dapat meruntuhkan persatuan bangsa dan keutuhan negara. Selain itu negara harus berperan promotif untuk mengimplementasikan dan memajukan nilai-nilai luhur universal yang diunggulkan oleh masing-masing agama¹⁶³.

Problematika kelompok minoritas di Indonesia, adalah mengenai jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam suatu agama inside minoriti yang termasuk Islam. Persoalan tersebut sudah muncul semenjak tahun 1970 setelah peristiwa G30 S, persoalan ini terus berkembang hingga saat ini meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Kemudian yang termasuk inside minority dalam Islam di Indonesia adalah kelompok aliran dan pemikiran yang dianggap menyimpang dari kelompok mayoritas.

Laporan Depag menyebut, tahun 1953 terdapat sekitar 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan dalam Pemilu 1955 yang mengakibatkan partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas dan hanya meraih 42 persen suara¹⁶⁴. Kelompok aliran ini menarik perhatian, baik kaum mistikawan Jawa maupun Depag¹⁶⁵. Karena itu umat Islam baik melalui tokoh-tokoh maupun perwakilan di parlemen dan pemerintah gencar mendorong pengaturan terhadap aliran-aliran dalam Islam ini.

¹⁶³ Ahmad Solikhin, "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas". *Jurnal of Governance*, No. 2, Vol. 1. (Desember 2016). hal. 56-58

¹⁶⁴ Budhy Munawar-Rachman, ed., *Membela Kebebasan Beragama*, xviii.

¹⁶⁵ Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama*, 151.

Latar belakang inilah yang mendorong diterbitkannya UUNo. 1 PNPS/1965 Tentang Larangan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. UU ini diperkuat dengan dimasukkannya satu pasal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 156a yang memungkinkan adanya kriminalisasi dan pemidanaan terhadap kelompok aliran yang dinilai menodai agama. Karena praktis setelah dua landasan hukum ini berlaku negaralah yang berperan aktif melakukan pemidanaan terhadap aliran yang dinilai sesat. Secara khusus MUI telah memainkan peran fundamental dalam penyikapan terhadap kelompok minoritas Islam Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan, pada umumnya umat Islam Indonesia kurang ramah terhadap kelompok *inside minority* ini, kelompok ini dianggap sebagai masalah yang justru harus dihilangkan baik melalui pendekatan legal formal maupun pendekatan sosial teologis. Pengistimewaan dan Diskriminasi ini adalah dua istilah untuk menggambarkan politik hukum dan pengaturan agama di Indonesia, di satu sisi ada pengistimewaan, sementara di sisi lain ada diskriminasi. Pengistimewaan dilakukan terhadap mayoritas dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik agama, etnis, atau gender.

Kewenangan negara terhadap pembatasan kebebasan beragama¹⁶⁶. Kebebasan beragama merupakan kebebasan konstitusional yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan hak dan kebebasan tersebut tercantum secara jelas dalam ketentuan UUD NRI 1945. Pasal 28 E Ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang yang ada di negeri ini diberikan kebebasan dalam memeluk suatu agama sesuai yang ia yakini. Ketentuan kebebasan beragama juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas

¹⁶⁶Muwaffiq Jufri, "Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia". *Journal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No.1, (Juni 2016). Hal.44-45

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Selain kedua pasal diatas, jaminan terhadap kebebasan beragama juga ditemukan pada ketentuan pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap penduduk dalam rangka memeluk agama dan menjalankan ritual atau peribadatan sesuai ajaran agama yang diyakininya. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa negara memberikan jaminan tidak hanya terhadap hak memilih dan memeluk agama, tetapi juga jaminan terhadap kebebasan untuk menjalankan kegiatan peribadatan sesuai ajaran, anjuran, dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan agama yang diyakini.

Selaras dengan beberapa ketentuan di atas, Immanuel Kant memberikan pandangan terkait hak dan kebebasan manusia. Menurut Kant, tiap individu akan cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya dalam kebebasan dan otonomi. Namun pelaksanaan kemerdekaan seseorang mungkin dapat merugikan hak orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Pada dasarnya ini, Kant berpendapat bahwa Negara berwenang melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama dengan tujuan agar antarpemeluk agama tidak terjadi perselisihan paham dan peperangan atas nama agama (Huijbers:1990:98).

Dengan demikian, pembatasan pelaksanaan hak atas kebebasan beragama boleh dilakukan dengan syarat pembatasannya harus dilakukan dengan ketentuan hukum. Hukum dalam hal ini difungsikan untuk

membatasi kebebasan karena ketika kebebasan-kebebasan tersebut dibiarkan tidak dibatasi, maka yang akan terjadi adalah tabrakan antar masing-masing kebebasan. Negara melalui hukumnya dibutuhkan dalam upaya menghindari terjadinya tabrakan hak serta menyeimbangkan berbagai hak dan kebebasan tersebut. Berdasarkan pemaparan Immanuel Kantini, negara berhak memberikan pembatasan hak terhadap kebebasan beragama yang tujuannya ialah untuk menjaga keseimbangan antar beberapa hak dan kebebasan, dan agar tidak terjadi benturan hak serta kebebasan khususnya dalam hal hak kebebasan beragama.

Pada dasarnya negara berwenang dalam melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Namun demikian, dalam konteks pembatasan yang dilakukan di Indonesia ditemukan berbagai kendala yang salah satunya berupa ketidakjelasan konsep pembatasan itu sendiri. Dalam berbagai aturan tersebut hanya dijelaskan bahwa pembatasan dilakukan dengan alasan agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain, tidak menimbulkan kekacauan keamanan, menjaga ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Tetapi ketentuan tersebut tidak merumuskan secara terperinci kebebasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, juga mengenai perbuatan spesifik seperti apa yang dapat bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain.

Akibatnya terdapat banyak multitafsir terhadap beberapa alasan pembatasan yang ada di aturan perundang-undangan itu. Sehingga alasan pembatasan itu justru dijadikan alasan pembenaran dalam upaya menekan keberadaan kelompok minoritas keagamaan dan tidak jarang penekanan tersebut berujung pada aksi radikalisme atas nama agama.

Oleh karenanya, diperlukan regulasi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan dapat mengganggu hak dan kebebasan orang lain, perbuatan seperti apa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, kebebasan seperti apa yang berpotensi bertentangan dengan nilai moral agama. Serta perumusan-perumusan alasan pembatasan yang lainnya secara terperinci agar tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat yang berujung pada aksi radikalisme berbasis agama seperti yang terjadi di berbagai tempat. Penegasan terhadap konsep pembatasan hak dan kebebasan beragama sangatlah penting untuk diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

Kebebasan beragama merupakan salah satu konsep yang mendukung perdamaian dunia dan bagi penataan dunia yang baru. kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi, agama induk dan agama sempalan. Jangan lagi ada istilah agama resmi dan tidak resmi dan tidak diakui pemerintah.¹⁶⁷

Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya. Idealisme demikian mudah dijelaskan tetapi sulit diterapkan bagaimana aspek-aspek kebebasan beragama yang sudah dijelaskan pada beberapa item di atas. Secara sosiologis terminology demikian

¹⁶⁷Sartini, “*Etika Kebebasan Beragama* “. Jurnal Filsafat, Nomor 3, Vol. 18. (Desember 2008). Hal.249.

sudah terbentuk dan bahkan, terbawa dalam dunia pendidikan. Tidak saja terminologi, bahkan perasaan sebagai kelompok mayoritas dan minoritas tidak dapat dihilangkan begitu saja meskipun ide-ide idealis demikian digembargemborkan.

Tugas negara adalah menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Menurut saya, negara pun sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Hak dan Kebebasan beragama dapat dibatasi pemenuhannya apabila berpotensi bersinggungan dan mengganggu hak serta kebebasan orang lain. Namun demikian, diperlukan adanya penegasan terperinci mengenai konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Agar tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat yang nantinya dijadikan alasan pembenaran dalam upaya menekan keberadaan kelompok minoritas merupakan agama seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan.

1. Agama dan negara memiliki relasi yang kuat dalam UUD 1945, mengingat dalam pasal 29 ayat 1 yang termaktub dalam sila pertama Pancasila sebagai fakta yang menegaskan bahwa negara Indonesia meletakkan agama sebagai sumber tertinggi dalam konstitusi dan kekuasaan tertinggi diluar konstitusi adalah Tuhan. Kemudian objektifikasi negara Indonesia dengan dasar negara Pancasila, sebenarnya sudah memiliki semangat Islam. Kendati demikian Indonesia juga tetap menerapkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi “negara-sekular”. Sebab, inti sekularisme adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain. Sekulerisasi di Indonesia tidak dipahami dari aspek teologis namun dari aspek sosiologis yang jelas berbeda dengan sekulisme di Barat yang benar-benar melepaskan Agama dari urusan negara. Proses sekularisasi secara relatif agama dan negara adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun demokrasi dan *civil society* yang kuat dalam rangka menegara. Dalam sekularisme timbul apa yang disebut diferensiasi, yakni pembedaan antara otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan atau otoritas negara. Stimulus dari komparasi tiga perspektif, Islam, Barat dan Pancasila mengenai relasi agama dan negara. Betapapun, titik temu kompromi dalam hubungan agama dan negara di Indonesia itu dicapai melalui konfrontasi pemikiran yang sengit dan

pengorbanan yang sulit diterima. Namun dalam kontekstualisasi perkembangan waktu, hal itu membawa berkah tersembunyi berupa titik tengah keemasan yang memberi Indonesia menjadi negara modern demokratis. Negara berperan dalam membina kebebasan beragama dan melindungi dalam ruang privat dan publik.

2. Implementasi UUD 1945 dalam persoalan kebebasan beragama, sebenarnya telah terlegitimasi secara kuat baik dalam pasal 29 maupun dalam aturan-aturan dibawahnya untuk melindungi setiap individu dan kelompok untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaan tersebut. Meskipun terkadang dalam ranah praktiknya jauh dari konsepsi konstitusional, dimana peran pemerintah sebagai pelaksana terkesan sering berat sebelah dan tidak bisa menjaga posisi yang netral sebagai pelindung. Pada persoalan yang lain Indonesia kurang memiliki aturan tegas dalam perlindungan hak-hak minoritas, akibatnya terjadi tindakan diskriminatif dalam kehidupan umat beragama. Selain itu adanya legitimasi negara kepada lembaga agama yang dikuasai oleh kelompok mayoritas, terkadang digunakan untuk dasar melakukan tindakan kekerasan. Kelemahan yang lainnya dalam aspek hukum, adalah minimnya penggunaan istilah minoritas dalam materi hukum yang ada. Padahal di tingkat internasional *term* ini sudah menjadi satu instrumen tersendiri. Kalaupun ada aturan-aturan tersebut bersifat umum dan menekankan pada perlindungan hak individu. Namun demikian, tidak seharusnya dipertentangkan antara hak individu dan hak kelompok. Pemerintah harus bisa mengfungsikan peraturan hukum sebagai jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis, upaya tersebut dalam rangka mengformulasikan hukum untuk berperan melindungi seluruh entitas keyakinan dan keberagaman umat manusia yang ada di dalamnya.

B. Saran.

1. Saran untuk penelitian selanjutnya dalam disiplin ilmu Hukum Islam agar lebih progresifis meneliti konsepsi relasi agama dan negara dalam dinamika kebebasan beragama sebagaimana persoalan yang fundamental adanya, karena hingga saat ini persoalan tersebut masih relevan untuk di kaji secara mendalam melalui pendekatan multidisipliner.
2. Saran untuk pembaca, lebih melihat aspek-aspek dari kelemahan penelitian ini untuk di koreksi dan disempurnakan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Salam Arief. “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”. Jurnal Hermeneutika, No. 2, Vol.2. (Juli-Desember 2003).
- Abdulah, Amin. 2009. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Cet-IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, “Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan”. Jurnal Politik Profetik, Vol. 4. No. 2, 2014. Makassar: Fakultas Ushulludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ali, Zaenuddin. 2008. *Filsafat Hukum*. Cet-II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arnawi, Armaidly, “Kajian Filosofis-Historis Hubungan Agama dan Negara”. Journal Paramita, Vol.23No.1, , Januari 2013, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Azhary, Tahir M. 2004. *Negara Hukum, suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasi pada periode Madinah dan masa kini*. Jakarta: kencana.
- Azis, Abdul. 2011. *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila ”, Jurnal, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vo.8, No.3, Juli-September 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dahlan, Moh, “Hubungan agama dan negara di Indonesia”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.14. No.1 Juni 2014. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu
- Djazuli, Ahmad. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Efendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara, Trasformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- El Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet-2. Jakarta: Kencana.
- Fahri, Ali. 1984. *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*. Jakarta: Pustaka Antara

- Fauzi, Agus “Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia”, Jurnal Lentera Hukum, Vol.4, No.2, 2017, Universitas Jember.
- Fuad, Fokky, “Filsafat Hukum Pancasila, Antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis”. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.13, No.1. Oktober 2013.
- Hamidi, Jazim al-*et al.* 2009. Teori dan politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: TotalMedia.
- Hamidi, Jazim dan M husnu Abadi. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Hasbi., “Islam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia”. Jurnal: Analisis, Vol. XII, No. 1, Juni, 2012. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya.
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-farihafifi-1677-bab2_410-3.pdf di akses pada tanggal 30 November 2013.
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/2127537/Menteri.Agama.FPI.Hentikan.Kekerasan>. di akses pada 26-Juli-2013
- <http://news.detik.com/read/2013/05/07/135444/2240068/10/lpsk-temukan-5-penyebab-konflik-sunni-syiah-di-sampang-madura>, di akses pada 26-Juli-2013.
- http://www.wahidinstitute.org/opini/Email_page?id=210/hl=id/Soal_Nasib_Rumah_Tuhan, di akses pada 26-Juli-2013.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Iqbal, Muhammad., Nasution Husein Amin. 2013. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Cet-II. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Ahmad, La Ode, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Islam”, Millah, Vol.X, No.2, Februari 2011, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- J.H. Rapar. 2002. *Filsafat Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jufri, Muwaffiq, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No.1, Juni 2016, Malang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamsi. 2014. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik Dalam Sorotan*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Kansil C.S.T., dkk. 2001. *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Karim, Abdul. 2007. *Islam Nusantara*. cet.I. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Cet IV. Jakarta: PT Gramedia.
- M. Tahir, “Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid”. *Jurnal, Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, Vol: xv. No. 1, juni 2012, Samarinda: STAIN.
- Madjid, Nurcholis. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholis. 2009. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Cet-II. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Cet-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas’udi, Farid Masdar. 2010. *Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur : Alvabet kerja sama dengan Lakip.
- Michael J. Johanis, ”Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, No.1, Vol.II (Januari 2014).
- Muktiono ,“Mengkaji politik hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan di indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.2,Mei 2012. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Munawar,RahmanBudhy. 2010. *Reorientasi Pembaharuan Islam, Sekulerisme, Liberalisme, Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. cet.I. Jakarta: Paramadina.
- Munawar, RahmanBudhy. 2011.*Membela Kebebasan Beragama, Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi.
- Munawar, RahmanBudhy.,dkk, 2014.*Islam Dan Ham Diskursus dan Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta: KAUKABA Dipantara.
- Mundzir, Ilham, “Negara, Hak-hak minoritas dan Multikulturalisme (Kasusu Ahmadiyah)”, *Jurnal Indo Islamika*, Vol.1 , No.2 , 2012, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta,
- Nasution, M. Imaduddin, “Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Vol.4, No.2. November, 2013.

- Nurainun, Mangunsong, "HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Asy-Syir'ah (Ilmu Syari'ah dan Hukum)* No. II, Vol. 45. (Juli-Desember 2011).
- Qodir, Zuli. 2006. *Pembaharuan Pemikiran Islam, Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Zuli. 2011. *Sosiologi Agama; esai-esai Agama di ruang public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Radjawane, Pieter, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Sasi*, Vol.20. No. 1, Januari 2014.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sartini, "Etika Kebebasan Beragama ". *Jurnal Filsafat*, Vol.18, No.3, Desember 2008. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Sayogie, Frans, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal". *Jurnal Hukum PRJORIS*, Vol.3, No.3, 2013.
- Sho'ub, Hasan. 1997. *Islam dan Revolusi Pemikiran*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Shofan, Muh. 2008. *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*. Yogyakarta: AR-Ruzzz Media.
- Sirajuddin. 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A Hasjmy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Sofyan, A. Ahmad, dan Madjid, M. Royhan., 2003. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Soleh, Khudori. 2004. *Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solikhin, Ahmad, "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas". *Jurnal of Governance*, Vol. 1. No. 2, Desember 2016. Lamongan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul 'Ullum.
- Suaedy, Ahmad, dkk., 2012. *Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*. Cet I Jakarta: The Wahid Institute.
- Syafi'I, Maarif, Ahmad. 1985. *Studi tentang percaturan dalam konstitusi, Islam dan masalah kenegaraan*. Jakarta: LP3ES
- Syafi'ie, M. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Journal Konstitusi*, Vol.8, No.5, Oktober 2011.

- Thoib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Toha, Malik Anis. 2007. *Tinjauan Kritis Tren Pluralisme Agama*. Depok: Perspektif Kelompok Gema Insani.
- Wahib, Aba Du. 2004. *Pergulatan, Doktrin dan Realitas Sosial*, Yogyakarta: Resist Book.
- Wahid, Abdurrahman, dkk., 2004. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Cet-III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Cet-II. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahyono, Padmo, dkk., 1985. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Cet-II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yossa A Nainggolan, dkk, "Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan", Komnas HAM, (2009)
- Yusdani. 2011. *Fiqh Politik Muslim, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.
- Zaprulkhan, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam". Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 1, Mei 2014. Bangka Belitung: STAIN Syekh Abdurrahman Siddik.
- Zubaedi. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zul Fadhli, Yogi, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.2, Juni 2014, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.